



Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa
Fikih

Madrasah Tsanawiyah



Kelas IX

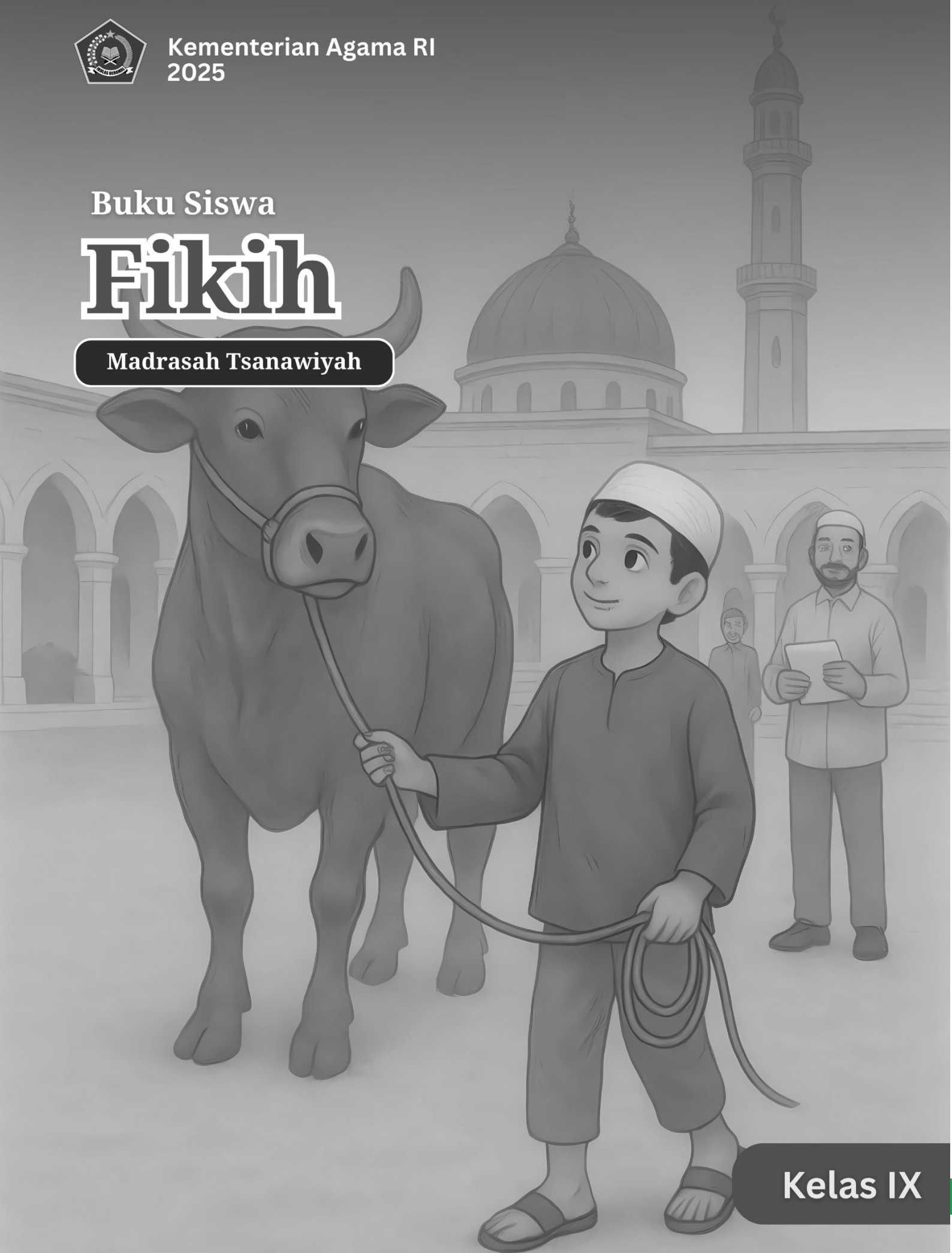


Kementerian Agama RI
2025

Buku Siswa

Fikih

Madrasah Tsanawiyah



Kelas IX

BUKU SISWA
FIKIH MADRASAH TSANAWIYAH
KELAS IX

Penafian: Buku siswa ini dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku PAI dan Bahasa Arab yang bermutu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui email subditkurev@gmail.com diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

PENGARAH:

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
(*Menteri Agama Republik Indonesia*)
Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag
(*Direktur Jenderal Pendidikan Islam*)
Prof. Dr. H.M. Arskal Salim GP, M.Ag
(*Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam*)
Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, M.Si
(*Direktur KSKK Madrasah*)

PENANGGUNGJAWAB:

Dr. H. Abdul Basit, M.M
Dr. M. Taufiqur Rakhman, SE, M.Si
Dr. Lukman Nugraha, S.Pd, M.Ed
Arif Rhidho, S.Sos
Mujahid, M.M.Pd

Penulis:

Midahwati

Editor:

Nur Rohmad

ISBN: 9786022934332

Diterbitkan Oleh : Kementerian Agama RI
Dikeluarkan Oleh : Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Dinyatakan Layak Terbit Oleh : Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 35 Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. teladan bagi umat manusia yang agung akhlaknya dan lembut perangnya.

Seiring terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA dan MAK, maka Kementerian Agama RI menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab pada madrasah yang terdiri dari: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan MA/MAK.

Selain itu, diterbitkan juga BTU untuk mata pelajaran MA Program Keagamaan (MAPK) yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab. Buku untuk MAPK ditulis dengan pengantar bahasa Arab.

Kehadiran BTU adalah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis bertanggungjawab menyediakan bahan ajar yang bermutu. Buku ini ditulis dengan tahapan dan penjenjangan yang terorganisir. Penjaringan penulis secara ketat, telaah oleh reviewer, evaluasi oleh penilai juga diawasi oleh supervisor dengan pelibatan penuh PBAL2K (Pusat Penilaian Buku Agama Lektur dan Literasi Keagamaan) Kemenag RI.

BTU ini dirancang sebagai media pengayaan bagi murid madrasah untuk memahami ilmu agama secara benar. Selain itu di dalamnya memuat KBC (Kurikulum Berbasis Cinta) dengan panca Cinta yaitu Cinta Allah dan Rasul-Nya, Cinta Ilmu, Cinta Lingkungan, Cinta Diri dan Sesama Manusia, serta Cinta Tanah Air. Keberadaan KBC menjadi ruh bagi pembelajaran di Madrasah. Murid madrasah tidak saja dibekali dengan pengetahuan tetapi juga dilatih menjadi insan yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak moderat. Moderat yang dimaksud adalah bersikap saling toleran, saling menghormati, menghindari sikap klaim kebenaran eksklusif (memandang benar sendiri), menghindari tindak kekerasan baik fisik maupun psikis, dan menghormati budaya-budaya lokal.

Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota menjadi corong pemerintah untuk senantiasa membangun budaya literasi. Mendorong lingkungan dan iklim madrasah untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan akhlak. BTU menjadi bagian dari upaya pengayaan bacaan dan perluasan cakrawala berpikir. Pada akhirnya madrasah menjadi lembaga yang turut membangun peradaban bangsa Indonesia, menjadi bangsa maju dan berkeadaban.

BTU ini adalah dokumen hidup yang dinamis, fleksibel, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman, terbuka untuk diberi saran dan kritik. Saran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan buku PAI dan Bahasa Arab sehingga dapat memberi manfaat yang lebih luas.

'Ala kulli hal. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan BTU ini. Semoga Allah Swt. membalas dengan balasan yang lebih baik, amin.

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Suyitno, M.A

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puja dan puji syukur disanjungkan kehadiran Allah Swt. Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., pemimpin Nabi dan rasul, yang menjadi teladan bagi umat manusia.

Peradaban yang unggul hanya akan lahir dari negara yang menghargai pendidikan. Pendidikan bermutu dihasilkan melalui sistem yang baik, sistem yang dikelola secara efektif. Bagian dari mewujudkan mutu pendidikan adalah dengan menghadirkan bahan ajar yang berkualitas. Buku berkualitas ialah buku yang memenuhi standar mutu isi, penyajian, desain dan grafika.

Kementerian Agama RI telah menerbitkan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Pada saat yang sama, Direktorat KSKK Madrasah menerbitkan Buku Teks Utama (BTU) PAI dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, MA dan MAK. Selain itu, diterbitkan pula buku MA Program Keagamaan berpengantar bahasa Arab, yakni Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam dan Akhlak tasawuf.

BTU ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam (PM) dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). PM akan mengantarkan murid pada pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. PM menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Sementara KBC menjadi ruh bagi segenap proses pembelajaran dengan Panca Cintanya. Kematangan kognitif berbalut sikap moderat menjadi harapan lahirnya lulusan madrasah yang berilmu, beriman dengan ruh cinta.

Buku ini disusun untuk seluruh madrasah di Indonesia yang tersebar hingga ke pelosok negeri, termasuk daerah yang sangat mungkin sulit memperoleh sinyal atau masih belum teraliri listrik. Kehadiran BTU ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama untuk melayani murid madrasah dalam mengakses ilmu pengetahuan agama secara gratis.

Saya berharap Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota dapat bersinergi memanfaatkan buku ini untuk mewujudkan kualitas madrasah. Tradisi literasi harus terus digaungkan, dikenalkan, didekatkan, diajarkan dan dicontohkan kepada anak-anak tunas bangsa yang ada di madrasah, sehingga tercipta iklim madrasah yang selaras dengan cita-cita Indonesia emas tahun 2045.

Saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini. Buku ini adalah dokumen hidup yang senantiasa dapat berubah searah perkembangan zaman. Saya berterima kasih kepada penulis, reviewer, penilai, dan supervisor yang telah bekerja keras menerbitkan buku yang sangat bermanfaat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada PBAL2K Kementerian Agama RI yang telah mendukung semua proses penulisan ini. Semoga segala upaya yang telah diberikan semua pihak menjadi amal jariyah, amin.

Direktur KSKK Madrasah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Teks Utama Fikih Kelas IX ini dapat disusun dan menjadi salah satu rujukan dalam pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhamaad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Peserta didik kelas IX Madrasah Tsanawiyah berada pada fase perkembangan remaja yang mulai memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, dan reflektif. Oleh karena itu, pembelajaran Fikih tidak hanya diarahkan pada pemahaman hukum secara teoritis, tetapi juga pada kemampuan mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari, khususnya dalam persoalan ibadah, muamalah, dan sosial.

Sejalan dengan Kurikulum Merdeka, pembelajaran Fikih dirancang untuk memberikan ruang kepada peserta didik agar belajar secara aktif, mandiri, dan bermakna. Pembelajaran ini diharapkan mampu membentuk pribadi yang taat beribadah, cermat dalam bermuamalah, serta bijak dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai persoalan hukum Islam di tengah dinamika kehidupan modern.

Buku Teks Utama Fikih Kelas IX ini disusun dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan aplikatif. Materi disajikan secara sistematis, dilengkapi dengan dalil, contoh kasus, dan pembahasan aplikatif. Buku ini juga mengedepankan kurikulum berbasis cinta, yang menumbuhkan nilai kasih sayang, empati, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai wujud pengamalan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat membantu peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh kesadaran. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut serta mengamalkan ilmu yang bermanfaat.

Jakarta, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Hak Cipta	iii
Kata Pengantar	iv
Kata Sambutan	v
Prakata	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Penjelasan Bagian Fitur Buku	xv

SEMESTER GANJIL

BAB I KURBAN DAN AKIKAH

Halaman Awal Bab	1
Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema	1
Kurikulum Berbasis Cinta	
Kata Kunci	1
Peta Konsep	2
Apersepsi	3
A. Kurban	
1. Definisi kurban	4
2. Dalil Hukum Kurban	5
3. Ketentuan Hewan Kurban	5
4. Waktu dan Tempat Penyembelihan Hewan Kurban	6
5. Sunnah dalam Penyembelihan Hewan Kurban	7
6. Tata cara Penyembelihan Hewan Kurban	8
7. Hikmah Kurban	8
B. Akikah	
1. Definisi Akikah	10
2. Sejarah Akikah	10
3. Hukum dan Dalil Akikah	10
4. Ketentuan Akikah	11
5. Hal-hal yang disyariatkan terkait Akikah	11
6. Hikmah Akikah	11
7. Perbedaan Kurban dan Akikah	12

Uji Kompetensi	14
Pengayaan	20
Muhasabah	20
Mutiara Hikmah	21
 BAB II JUAL BELI, KHIYAR, QIRAD, DAN LARANGAN RIBA	
Halaman Awal Bab	22
Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema	
Kurikulum Berbasis Cinta	22
Kata Kunci	22
Peta Konsep	23
Apersepsi	24
A. Jual Beli	
1. Definisi Jual Beli	25
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Jenis-jenis Jual Beli	27
B. Khiyar	
1. Definisi <i>Khiyar</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	30
3. Macam-macam <i>Khiyar</i>	30
4. Hikmah <i>Khiyar</i>	32
C. Qirad	
1. Definisi <i>Qirad</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Qirad</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Qirad</i>	35
4. Bentuk <i>Qirad</i>	35
5. Larangan <i>Qirad</i>	35
6. Manfaat <i>Qirad</i>	35
D. Riba	
1. Definisi Riba	36
2. Dasar Hukum Riba	36
3. Macam-macam Riba	37
4. Menghindari Kegiatan Riba	37
5. Hikmah Diharamkan Riba	38
Uji Kompetensi	40
Pengayaan	47

Muhasabah	47
Mutiara Hikmah	48

BAB III ARIYAH DAN WADIAH

Halaman Awal Bab	49
Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta	49
Kata Kunci	49
Peta Konsep	50
Apersepsi	51
A. Ariyah	
1. Definisi <i>Ariyah</i>	52
2. Hukum <i>Ariyah</i>	52
3. Dasar Hukum <i>Ariyah</i>	53
4. Rukun dan Syarat <i>Ariyah</i>	53
5. Macam-macam <i>Ariyah</i>	54
6. Hak dan Kewajiban Orang yang Meminjamkan dan yang Meminjam	54
7. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam <i>Ariyah</i>	54
B. Wadi'ah	
1. Definisi <i>Wadi'ah</i>	57
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	57
3. Rukun <i>Wadi'ah</i>	58
4. Syarat <i>Wadi'ah</i>	58
5. Hukum Menerima <i>Wadi'ah</i>	58
6. Macam-macam <i>Wadi'ah</i>	58
7. Jenis Barang <i>Wadi'ah</i>	59
8. Mengganti Barang <i>Wadi'ah</i>	59
Uji Kompetensi	60
Pengayaan	64
Muhasabah	64
Mutiara Hikmah	65

SEMESTER GENAP

BAB IV UTANG PIUTANG, GADAI, DAN HIWALAH

Halaman Awal Bab	66
Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta	66

Kata Kunci	66
Peta Konsep	67
Apersepsi	68
A. Utang Piutang	
1. Definisi Utang Piutang	69
2. Dasar Hukum Utang Piutang	69
3. Hukum Utang Piutang	70
4. Rukun dan Syarat Utang Piutang	70
5. Adab Utang Piutang	71
6. Hikmah Utang Piutang	72
B. Gadai	
1. Definisi Gadai	73
2. Dasar Hukum Gadai	74
3. Hukum Gadai	74
4. Rukun dan Syarat Gadai	74
5. Ketentuan Gadai	75
6. Hikmah Gadai	76
C. Hiwalah	
1. Definisi <i>Hiwalah</i>	77
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	78
3. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	78
4. Macam-macam <i>Hiwalah</i>	79
5. Hikmah <i>Hiwalah</i>	80
Uji Kompetensi	82
Pengayaan	86
Muhasabah	87
Mutiara Hikmah	88
 BAB V IJARAH	
Halaman Awal Bab	89
Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema Kurikulum Berbasis Cinta	89
Kata Kunci	89
Peta Konsep	89
Apersepsi	91
A. Ijarah	
1. Definisi <i>Ijarah</i>	92

2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	92
3. Macam-macam <i>Ijarah</i>	94
4. Rukun dan syarat <i>Ijarah</i>	94
5. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja dan Pekerja	95
6. Masa Berlaku Akad <i>Ijarah</i>	95
7. Hikmah <i>Ijarah</i>	95
Uji Kompetensi	98
Pengayaan	102
Muhasabah	103
Mutiara Hikmah	103
 BAB VI PEMULASARAAN JENAZAH & WARIS	
Halaman Awal Bab	104
Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, dan Tema	
Kurikulum Berbasis Cinta	104
Kata Kunci	104
Peta Konsep	105
Apersepsi	106
A. Pemulasaraan Jenazah	
1. Definisi Pemulasaraan Jenazah	107
2. Ketentuan Memandikan Jenazah	108
3. Tata cara Memandikan Jenazah	109
4. Ketentuan Mengkafani Jenazah	110
5. Tata cara Mengkafani Jenazah	111
6. Ketentuan Menyalatkan Jenazah	112
7. Tata Cara Menyalatkan Jenazah	113
8. Ketentuan dalam Menguburkan Jenazah	115
9. Tata Cara Menguburkan Jenazah	116
10. Hal-hal yang Dilarang saat atau Setelah Menguburan Jenazah	117
11. Manfaat Mengurus Jenazah	118
B. Takziah	
1. Definisi Takziah	121
2. Dasar Hukum Takziah	121
3. Adab Takziah	121
4. Hikmah Takziah	122
C. Ziarah Kubur	
1. Definisi Ziarah Kubur	122

2. Dasar Hukum Ziarah Kubur	122
3. Adab Ziarah Kubur	122
4. Hikmah Ziarah Kubur	123
D. Waris	
1. Definisi Ilmu Waris	126
2. Dasar Hukum Waris	126
3. Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Membagikan Harta Warisan	128
4. Sebab Menerima Warisan dan Tidak Menerima Warisan	128
5. Rukun Waris	129
6. Pembagian Ahli Waris	129
7. Kelompok Ahli Waris	131
8. Cara Menghitung Warisan	132
9. Hikmah Pembagian Warisan	134
Uji Kompetensi	134
Pengayaan	141
Muhasabah	141
Mutiara Hikmah	142
 LAMPIRAN	
Glosarium	143
Indeks	145
Daftar Pustaka	147
Profil Penulis	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Menyembelih hewan kurban	3
Gambar 1.2 Menguliti hewan	3
Gambar 1.3 mencukur rambut bayi saat akikah	3
Gambar 2.1 Pasar tradisional	24
Gambar 2.2 Pasar modern	24
Gambar 2.3 Toko Online	24
Gambar 2.4 Skema akad <i>qirad</i>	36
Gambar 4.1 Skema <i>hiwalah muqayyadah</i>	79
Gambar 4.2 Skema <i>hiwalah mutlaqah</i>	80
Gambar 5.1 Kerja bakti	92
Gambar 5.2 Pemadam kebakaran	92
Gambar 5.3 Pekerja bangunan	92
Gambar 5.4 Tukang cukur	92
Gambar 6.1 Keranda	106
Gambar 6.2 Liang kubur	106
Gambar 6.3 Ziarah kubur	106
Gambar 6.4 Salat jenazah	106
Gambar 7.1 Skema posisi Imam bagi jenazah perempuan	113
Gambar 7.2 Skema posisi Imam bagi jenazah laki-laki	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ketentuan hewan kurban	6
Tabel 1.2 Perbedaan kurban dan akikah	12
Tabel 1.3 Refleksi diri	20
Tabel 3.1 Studi kasus	56
Tabel 4.1 Refleksi diri	87
Tabel 5.1 Perbandingan <i>ljarah ala al-manafi'</i> dan <i>ljarah ala al-mal</i>	94
Tabel 6.1 Ahli waris dan bagiannya	131

Penjelasan Fitur Buku



Halaman Awal Bab

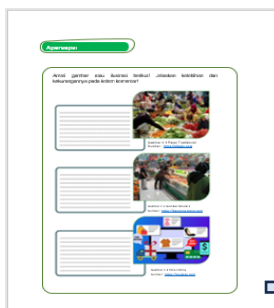
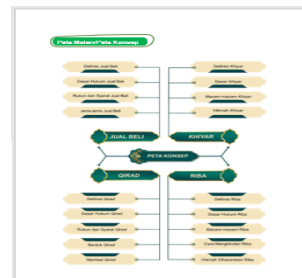
Menyajikan capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dan tema kurikulum berbasis cinta. Harapannya adalah murid mempunyai gambaran terhadap materi yang akan dipelajari dalam bab ini

Kata Kunci

Berisi istilah-istilah penting dalam materi untuk membantu murid memahami konsep dasar Fikih

Peta Konsep

Menyajikan ringkasan materi dalam bentuk visual agar hubungan antar konsep mudah dipahami

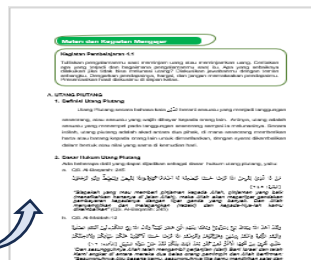


Apersepsi

Berupa pertanyaan, ilustrasi, atau peristiwa sehari-hari yang bertujuan membangkitkan rasa ingin tahu dan menghubungkan pengetahuan awal dengan materi baru

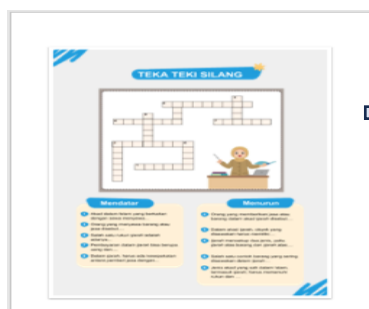
Materi

Disajikan secara sistematis, mudah dipahami, dilengkapi dalil, contoh, dan hikmah agar murid mampu mengamalkan ajaran Fikih dalam kehidupan nyata

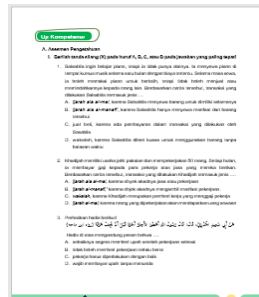


Kegiatan Pembelajaran

Berisi tentang kegiatan murid yang dapat dikerjakan secara mandiri dan berkelompok dalam membahas masalah yang dikaji ataupun menjawab pertanyaan



Berisi soal-soal latihan untuk mengukur pemahaman muird serta melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif



Pengayaan
Menyediakan kegiatan tambahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman materi

Bagaimana perasaan kamu sekarang?

Bagaimana perasaan kamu sekarang?

Bagaimana proses kerja tersebut?
Setelah mempelajari modul secara berurutan melalui kegiatan pembelajaran 3.1-3.7, berikut disediakan tabel untuk mengevaluasi terhadap modul yang telah dipelajari. Beri tanda centang (✓) pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan pemahamanmu terhadap modul.

No	Pernyataan	Ta	Totale
1.	Dapatkah kalian menjelaskan macam-macam arsyad dan wasiat?		
2.	Dapatkah kalian menjelaskan perbedaan wasiat'ah yad' al-ahwain dengan wasiat'ah yad' al-ithmanin?		
3.	Dapatkah kalian menjelaskan hukum arsyad dan wasiat?		
4.	Dapatkah kalian menjelaskan rukun dan syarat arsyad dan wasiat?		
5.	Dapatkah kalian menyebutkan hak dan kewajiban pengimpian/penerima filhan dan pembantu pengimpian/penerima filhan?		

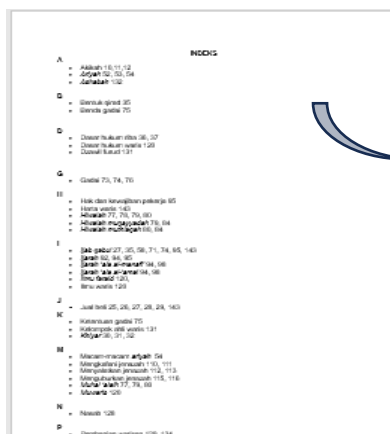
Mengajak murid melakukan refleksi diri agar pembelajaran Fikih berdampak pada sikap dan perilaku

Bagian ini berisi pesan moral dan motivasi sebagai penguat nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari



Menjaga alaga menjaga diri dan saudaranya, di atas akan menjaga urusan di dunia dan akhirat." (Sunan Abu Dawud, Kitab al-Bayr)

Bagian ini berisi penjabaran kata-kata yang dianggap masih belum dimengerti oleh murid sehingga murid lebih memahami makna dari kata tersebut



Bagian ini berisi daftar kata-kata atau istilah yang terdapat dalam buku yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan



xvii

BAB I

KURBAN DAN AKIKAH

“

Capaian Pembelajaran

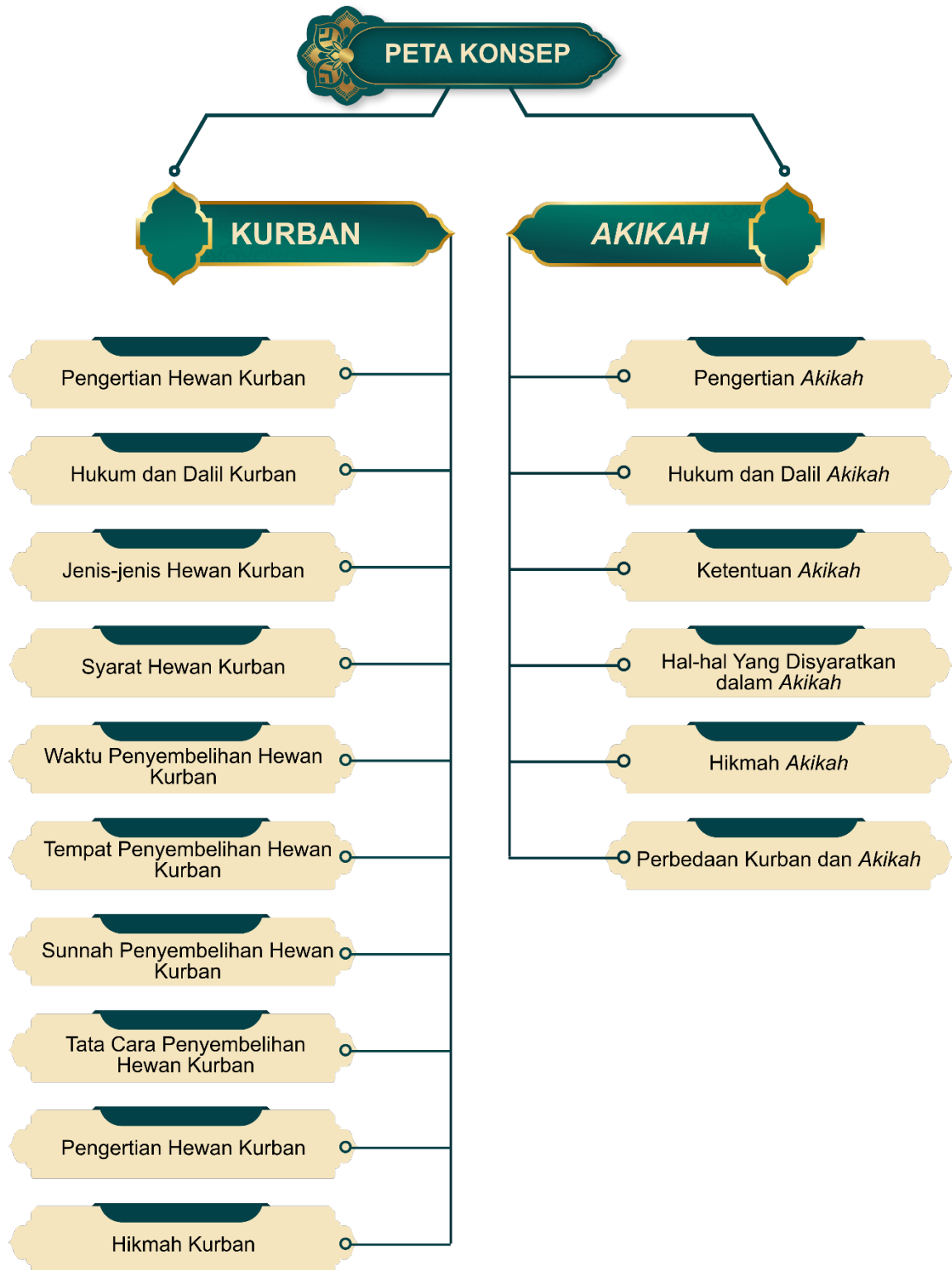
Memahami tata cara beribadah yang baik dan benar melalui kajian naqli dan aqli yang meliputi taharah dari hadas dan najis, berbagai macam salat dan rukhsahnya, pemahaman terhadap arti bacaan salat, macam-macam sujud, puasa ramadhan dan rangkaian ibadah sunah yang menyertainya, berbagai jenis infak dan zakat, ketentuan kurban dan akikah, pelaksanaan haji dan umrah beserta macam-macamnya, klasifikasi makanan, minuman, dan hewan yang halal dan haram, serta pemulasaraan jenazah.

Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Pada bab ini, kamu akan memahami ketentuan kurban dan akikah sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan, rasa syukur, dan kasih sayang kepada sesama. Melalui kegiatan pembelajaran, kamu akan mempelajari definisi kurban, *akikah*, hukum, dalil yang mendasarinya, dan tata cara pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat. Selain itu, kamu juga diajak menumbuhkan sikap gotong royong, kemandirian, serta kepedulian terhadap lingkungan dengan cara melaksanakan penyembelihan hewan secara bersih, aman, dan ramah lingkungan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ibadah ini, kamu diharapkan menjadi pribadi yang cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya, cinta diri dan sesama manusia, serta cinta lingkungan.

Kata Kunci : hewan kurban, penyembelihan, *mudlahhi*, idul adha

Peta Materi/Peta Konsep



Apersepsi

Amatilah gambar atau ilustrasi berikut! Buatlah pertanyaan dengan format 5W+1H (*What-apa Who-siapa, Where-di mana, When-kapan, Why-mengapa, dan How-bagaimana*) untuk masing-masing gambar.



Gambar 1.1 Menyembelih Hewan Kurban | Sumber: <https://ylki.or.id/co>



Gambar 1.2 Menguliti Hewan | Sumber: <https://infopublik.id>



Gambar 1.3 Mencukur Rambut Bayi saat akikah | Sumber: <https://ridhoaqiqahjogja.com>

Materi dan Kegiatan Mengajar

Kegiatan Pembelajaran 1.1

Buatlah kelas kalian menjadi 4 kelompok. Diskusikan dan analisis tema yang akan kamu pelajari. Kelompok (1) Ketentuan kurban; (2) Ketentuan akikah; (3) Tata cara penyembelihan hewan kurban dan akikah; dan (4) Persamaan dan perbedaan kurban dan akikah. Hargai setiap pendapat anggota kelompok. Buat presentasi yang kreatif, presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dengan jelas.

A. KURBAN

Asal usul sejarah kurban memiliki sejarah yang panjang, dapat ditelusuri, sejak zaman Nabi Adam as., kedua putranya Habil dan Qabil, diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Swt. Habil mempersembahkan ternak terbaiknya, sementara Qabil mempersembahkan hasil panen yang buruk. Allah Swt. menerima kurban Habil karena ketulusannya, sedangkan kurban Qabil ditolak. Kisah ini menunjukkan bahwa nilai kurban tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada keikhlasannya.

Perintah kurban terjadi pada masa Nabi Ibrahim as. Allah Swt. menguji keimanan beliau dengan memerintahkan untuk menyembelih putranya, Ismail as., melalui mimpi. Meskipun berat, Nabi Ibrahim as. dan Ismail as. menerima perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Namun, ketika penyembelihan hendak dilakukan, Allah Swt. mengganti Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayang dan ujian yang telah berhasil dilalui. Sebagaimana Firman Allah Swt. berikut.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (الصفات: ١٠٢)

"Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." (QS. As-Saffat:102)

Peristiwa ini menjadi dasar perintah ibadah kurban dalam Islam, yang kemudian disyariatkan kepada umat Islam melalui ajaran Nabi Muhammad saw.

1. Definisi Kurban

Kata kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *qariba – yaqrabu – qurban wa qurbanan wa qirbanan*, yang artinya dekat. Maksudnya ialah mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengerjakan sebagian perintah-Nya. Adapun istilah kurban dalam ilmu fikih disebut *udhhiyyah* (أُضْحِيَّةٌ), yang berarti hewan ternak yang disembelih pada hari Iduladha dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Menurut syariat, kurban adalah pemotongan hewan ternak berupa unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dilakukan karena datangnya hari raya Iduladha tanggal 10 *Zulhijjah* dan tiga hari sesudahnya tanggal 11, 12, 13 *Zulhijjah*. Tiga hari ini dikenal dengan hari *Tasyrik*, penyembelihannya dilaksanakan setelah umat Islam selesai melaksanakan salat Iduladha. Kurban dilaksanakan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim as. dan putranya Nabi Ismail as.

2. Dalil Hukum Kurban

Hukum kurban sunah muakkad. Dianjurkan bagi muslim yang dewasa, berakal, dan mampu. Mampu diartikan memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri serta orang yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣) (الكوثر: ١-٣)

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (QS. AL-Kautsar:1-3)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ حَيْمَةٍ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (الحج: ٣٤)

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)".

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ
مُصَلَّاتَنَا (رواه أحمد وابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. telah bersabda, 'Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah menghampiri tempat salat kami.'" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

3. Ketentuan Hewan Kurban

a. Jenis hewan kurban

Hewan yang sah dijadikan kurban adalah hewan ternak, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ حَيْمَةٍ الْأَنْعَامِ (الحج: ٣٤)

"Dan bagi setiap umat Kami syariatkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka." (QS. Al-Hajj: 34)

b. Syarat hewan kurban

Ada beberapa syarat hewan yang bisa dijadikan hewan kurban, yaitu:

- a) Hewan harus dari jenis an'am (hewan ternak): unta, sapi, kambing, atau domba;
- b) Bebas dari cacat berat, seperti buta sebelah, pincang, kurus sekali, atau sakit parah.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَصَاحِي: الْعُورَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَئِرُ (أَوِ الْعَجْفَاءُ) الَّتِي لَا تُنْقَى (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

"Dari Al-Bara' bin Azib r.a., ia berkata, 'Rasulullah saw. bersabda, 'Empat sifat atau kondisi yang tidak boleh ada pada hewan yang akan dikurbankan: buta yang jelas pada sebelah mata, sakit yang jelas, pincang yang jelas, dan yang sangat kurus sehingga tidak bersumsum (bagian kakinya).'" (HR. Ahmad)

- c) Harus cukup umur sesuai ketentuan.

Tabel 1.1 Ketentuan Hewan kurban

Nomor	Hewan	Umur Minimal Sah untuk Kurban	Peruntukan/Orang
1	Unta	5 Tahun atau lebih	7
2	Sapi/Kerbau	2 Tahun	7
3	Kambing	2 Tahun	1
4	Domba/Biri-biri	1 Tahun atau sudah berganti gigi	1

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَحَرَّْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Jabir bin Abdullah berkata, 'Kami menyembelih hewan kurban bersama Nabi pada tahun diadakannya perjanjian Hudaibiyah, unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.'" (HR. Muslim)

4. Waktu dan Tempat Penyembelihan Hewan Kurban

- a. Waktu penyembelihan hewan kurban

- 1) Pada tanggal 10 *Zulhijjah* sesudah salat Iduladha. Hewan kurban yang disembelih sebelum salat Iduladha maka dagingnya hanya bernilai daging biasa, bukan daging kurban. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه البخاري)

“Dari Anas bin Malik r.a., ia berkata: Nabi saw. bersabda, ‘Barang siapa menyembelih (kurban) sebelum salat (Iduladha), maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah salat, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah mengikuti sunah kaum muslimin.” (HR. Bukhari)

2) Pada tanggal 11, 12, dan berakhir pada saat terbenamnya matahari di akhir hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah.

b. Tempat Penyembelihan Hewan Kurban

Penyembelihan hewan kurban dapat dilakukan di tempat salat Iduladha dilaksanakan. Hal tersebut menyontoh dari Nabi Muhammad saw., yang menyembelih hewan kurban di tempat beliau salat untuk mengajarkan manusia mengenai tata cara kurban yang baik dan benar. Bukan berarti penyembelihan hewan kurban tidak boleh dilakukan di tempat lain. Kita diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban di halaman rumah atau di tempat yang luas selama memenuhi adab penyembelihan dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat.

5. Sunah dalam Penyembelihan Hewan Kurban

Pada saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban disunahkan:

- Jika mampu, orang yang berkurban (*Mudlahhi*) sebaiknya menyembelih sendiri, dilakukan dengan benar dan disaksikan keluarga;
- Jika tidak bisa, boleh diwakilkan kepada laki-laki muslim paham cara menyembelih;
- Orang yang berkurban (*Mudlahhi*) dan keluarganya sebaiknya hadir menyaksikan proses penyembelihan;
- Alat penyembelih diasah sebelum digunakan, tetapi jangan di depan hewan;
- Daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah kepada fakir, miskin, tetangga, dan kerabat. Orang yang bernazar kurban tidak boleh memakan, menjual, atau mengambil bagian dari hewan kurbannya, termasuk kulitnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ سَعِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الْخُومَ الْهَدْيِ وَالْأَصَا حِي وَكُلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا (رواه أحمد)

“Dari Sa’id, Rasulullah saw. telah bersabda, ‘janganlah kamu jual daging denda haji dan daging kurban, tetapi makanlah dan sedekahkanlah dagingnya itu serta ambillah manfaat kulitnya dan jangan dijual.” (HR. Ahmad)

Pada kurban yang sifatnya sunah, bagi *mudlahhi* boleh memakannya untuk mendapatkan keberkahan dari kurbannya. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج: ٢٨)

“Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah kepada orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al-Hajj: 28)

6. Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban

Ada beberapa tata cara yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan hewan, yaitu:

- Hewan dihadapkan ke arah kiblat;
- Penyembelih menyiapkan hati dan tenang sebelum mulai;
- Membaca basmalah, shalawat, dan doa *Allahumma hadza minka wailaika fataqabbal minni*;
- Tangan kiri memegang dagu bawah hewan sambil menarik kulit ke arah kepala;
- Fokuskan tenaga dan perhatian pada leher hewan saat menyembelih;
- Pastikan saluran napas dan makan terpotong sempurna;
- Biarkan darah keluar sampai hewan lemas dan mati; dan
- Kulit, bulu, dan kepala dipisahkan setelah hewan benar-benar mati.

Kegiatan Pembelajaran 1.2

Pada pelaksanaan Iduladha tahun ini, panitia kurban di salah satu masjid di kota besar menyembelih 20 ekor sapi dan 35 ekor kambing. Setelah penyembelihan selesai, lingkungan sekitar masjid tampak kotor:

- Sisa darah dan isi perut hewan masih tampak di area penyembelihan;
- Plastik pembungkus daging menumpuk di sudut halaman; dan
- Bau tidak sedap tercium hingga ke rumah warga.

Sebagian warga mengeluh karena merasa terganggu, sementara panitia beralasan bahwa mereka sibuk membagi daging kurban dan tidak sempat membersihkan area penyembelihan.

Diskusikanlah bersama kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang secara acak!

- Masalah apa yang muncul di lingkunganmu setelah pelaksanaan kurban?
- Bagaimana seharusnya panitia kurban bersikap agar pelaksanaan ibadah tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjaga kebersihan lingkungan?
- Hubungkan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan dan larangan membuat kerusakan di bumi. (Sebutkan dalil atau hadis yang relevan.)
- Berikan ide solutif:
 - Bagaimana mengelola sisa darah dan limbah hewan agar tidak mencemari lingkungan?
 - Apa alternatif pengganti plastik yang bisa digunakan untuk membungkus daging kurban?
 - Siapa saja pihak yang perlu dilibatkan dalam penyembelihan hewan kurban?

7. Hikmah Kurban

Ibadah kurban memiliki banyak hikmah bagi *mudlahhi*, fakir, miskin, dan masyarakat.

Berikut beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan kurban:

- Bagi yang berkorban (*Mudlahhi*)

- 1) Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.;
 - 2) Mengajarkan sikap ikhlas berkorban demi Allah Swt.;
 - 3) Menyucikan harta dan meningkatkan kepedulian sosial; dan
 - 4) Meningkatkan rasa syukur atas rezeki titipan Allah Swt.
- b. Bagi Fakir dan Miskin
- 1) Tercipta kebersamaan, solidaritas, dan saling peduli antar sesama;
 - 2) Berbagi kebahagiaan bersama; dan
 - 3) Merasakan kenikmatan olahan daging.
- c. Bagi Masyarakat Umum dan Umat Islam
- 1) Menciptakan persaudaraan, kepedulian, dan kasih sayang dalam masyarakat;
 - 2) Menumbuhkan rasa empati dan kepekaan sosial; dan
 - 3) Mengajarkan umat Islam tentang pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah Swt.

Kegiatan Pembelajaran 1.3

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu terhadap materi kurban yang telah dipelajari, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Gunakan media yang menarik, seperti *mind map*, infografis, atau video pendek! Kumpulkan tugas kepada guru secara langsung sesuai batas waktu yang ditentukan.

ISILAH KOLOM BERIKUT DENGAN JAWABAN YANG BENAR!

Pengertian kurban menurut Bahasa dan istilah	Tuliskan jawaban di sini!
Dalil tentang perintah berkorban	Tuliskan jawaban di sini!
Hukum berkorban	Tuliskan jawaban di sini!
Waktu pelaksanaan kurban	Tuliskan jawaban di sini!
Jenis hewan kurban	Tuliskan jawaban di sini!
Syarat hewan kurban	Tuliskan jawaban di sini!
Pembagian daging kurban	Tuliskan jawaban di sini!
Hikmah berkorban	Tuliskan jawaban di sini!

Kegiatan Pembelajaran 1.4

Sebelum kamu mempelajari lebih dalam tentang ketentuan *akikah*, kamu akan melakukan eksplorasi awal untuk menggali pemahaman secara kreatif dan kritis. Bentuk kegiatannya bisa individu atau kelompok (sesuai kesepakatan kelas). Tugasnya adalah menggali konsep *akikah* (pengertian, hukum, dalil *akikah*, perbedaan *akikah* dengan kurban) dari berbagai sumber, serta menyajikannya secara kreatif. Hasil kelompok bisa dibuat manual (kertas/karton) atau digital (canva, powerpoint, dan lain-lain). Presentasikan di depan kelas.

B. AKIKAH

1. Definisi *Akikah*

Secara bahasa, *akikah* berarti *الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى الْمَوْلُودِ* yang memiliki arti, rambut kepala bayi yang baru lahir. Menurut istilah, *akikah* berarti penyembelihan hewan ternak yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas lahirnya anak dan dilaksanakan sesuai syariat. Tradisi ini tidak hanya berhenti pada penyembelihan hewan, tapi juga dianjurkan untuk mencukur rambut dan memberi nama yang baik.

2. Sejarah *Akikah*

Tradisi *akikah* telah dikenal sejak masa Jahiliyah. Pada masa itu, masyarakat Arab telah melakukan penyembelihan hewan untuk menyambut kelahiran anak, tetapi praktiknya sering disertai dengan unsur kesyirikan, seperti mengoleskan darah hewan ke kepala bayi sebagai simbol tolak bala dan persembahan kepada berhala. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad saw. meluruskan tradisi tersebut dari unsur kemusyrikan. Rasulullah saw. tetap mempertahankan nilai sosial dan agama, namun menggantinya dengan niat ibadah kepada Allah Swt., serta menambahkan anjuran mencukur rambut bayi, memberi nama yang baik, dan membagikan daging kepada fakir, miskin, dan kerabat.

3. Hukum dan Dalil *Akikah*

Akikah hukumnya sunah muakkad atau sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Jika dilakukan berpahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. *Akikah* disyariatkan pada hari ketujuh kelahiran bayi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (رواه الترمذي)

“Dari Samurah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. berkata, ‘setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan akikahnya, disembelih untungnya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama.’. (HR. At-Tirmizi)

4. Ketentuan Akikah

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika *akikah*, yaitu:

- Syarat hewan yang dijadikan *akikah* sama dengan hewan kurban;
- Waktu *akikah* disyariatkan pada hari ketujuh setelah anak dilahirkan. Jika belum memungkinkan, maka boleh dilaksanakan kapan saja;
- Akikah* untuk anak laki-laki berjumlah dua ekor kambing sedangkan anak perempuan berjumlah satu ekor kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ. (رواه الترمذي وابن ماجه)

“Dari Aisyah berkata, Rasulullah saw. telah menyuruh kita supaya menyembelih akikah untuk anak laki-laki dua ekor dan untuk perempuan seekor kambing”. (HR. Turmidzi dan Ibnu Majah)

- Pemanfaatan daging hewan *akikah* disunahkan dimasak terlebih dahulu kemudian disedekahkan kepada fakir, miskin, dan kerabat.

5. Hal-hal yang disyariatkan terkait akikah

Ada beberapa hal yang disyariatkan dalam pelaksanaan *akikah*, yaitu:

- Mencukur rambut, dengan cara dipotong atau dicukur habis bukan hanya beberapa helai saja;
- Memberi nama yang baik; dan
- Mengusap langit-langit mulut bayi dengan kurma serta mendoakannya agar mendapat berkah (*mentahnik*).

6. Hikmah Akikah

Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan *akikah* meliputi:

- Bentuk ungkapan syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran anak;
- Menghidupkan sunah Nabi Muhammad saw.;
- Sebagai wujud dalam *taqarrub* kepada Allah Swt.;
- Meningkatkan rasa peduli kepada sesama, sebagai sedekah kepada orang yang membutuhkan;
- Mempererat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah (kemanusiaan); dan

- f. Menjadi sarana pembentukan karakter religius dan sosial.

7. Perbedaan Kurban dan *Akikah*

Tabel 1.2 Perbedaan Kurban dan *Akikah*

No	Aspek	Kurban	<i>Akikah</i>
1	Definisi	Penyembelihan hewan pada hari raya Iduladha sebagai ibadah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.	Penyembelihan hewan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak
2	Hukum	Sunah muakkad (sangat dianjurkan) bagi umat Islam yang mampu	Sunah muakkad bagi orang tua yang mampu
3	Waktu	Dilakukan pada tanggal 10 <i>Zulhijjah</i> dan Hari Tasyrik (11, 12, dan 13 <i>Zulhijjah</i>)	Dilakukan pada hari ke 7, ke 14, ke 21 atau boleh kapan saja
4	Pelaksanaan	Dianjurkan untuk dilakukan setiap tahun	Dianjurkan untuk dilaksanakan sekali seumur hidup
5	Pemanfaatan daging	Diberikan dalam kondisi daging mentah	Diberikan dalam kondisi daging sudah dimasak
6	Jumlah hewan	1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang, 1 ekor sapi atau unta bisa untuk 7 orang	2 ekor kambing atau domba untuk anak laki-laki 1 ekor kambing atau domba untuk anak perempuan

Kegiatan Pembelajaran 1.4

Bacalah kembali materi akikah dan link materi :



<https://bit.ly/materiagiqah1>



<https://bit.ly/materiagiqah2>



DISKUSI KELOMPOK

Lembar Kerja Kelompok

Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara acak. Diskusikan beberapa masalah berikut. Presentasikan hasilnya di depan kelas!

1. Pak Rafi baru saja memiliki bayi perempuan. Untuk bersyukur kepada Allah, pada hari ke-7 mereka melaksanakan akikah. Biasanya untuk anak perempuan cukup 1 ekor kambing, tapi Pak Rafi menggunakan seekor sapi karena ingin yang terbaik. Apakah boleh menggunakan sapi untuk anak perempuan padahal disunahkan 1 ekor kambing? Jelaskan alasannya!

.....
.....
.....
.....



2. Pak Zainal memiliki 2 anak kembar laki-laki. Ia ingin melaksanakan akikah dengan 2 ekor kambing saja karena tidak mampu membeli 4 ekor kambing. Apakah akikah yang dilaksanakan Pak Zainal tetap sah? Jelaskan alasannya!



.....
.....
.....
.....

3. Farhan bekerja di sebuah Perusahaan. Ia mendapatkan gaji yang cukup besar sehingga bisa menabung. Farhan berencana mengakikahkan dirinya karena orang tuanya belum mengakikahkannya. Apakah Farhan boleh mengakikahkan dirinya sendiri? Mengapa?

.....
.....
.....
.....



A. Asesmen Pengetahuan

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat!

1. Pada Hari Raya Iduladha, panitia kurban di masjid bersiap menyembelih kambing. Kambing itu tiba-tiba berontak, kabur dari tempat penyembelihan, dan jatuh ke dalam selokan yang cukup dalam sehingga sulit diangkat. Cara penyembelihan kambing tersebut agar tetap sah sesuai dengan syariat adalah
 - A. dibiarkan saja karena sudah tidak layak untuk dijadikan kurban
 - B. kambing boleh langsung dipukul keras agar tidak bergerak, kemudian disembelih
 - C. harus dikembalikan ke tempat penyembelihan utama kemudian baru disembelih
 - D. kambing harus segera disembelih di tempat ia terjatuh sesuai syariat
2. Riski bekerja sebagai satpam di sebuah lembaga pendidikan. Ia bernazar akan berkurban jika anaknya diterima kerja di perusahaan yang diinginkan, dan doanya dikabulkan. Sedangkan Slamet bernazar akan berkurban jika anaknya juara pertama di madrasah, tetapi anaknya hanya mendapat juara kedua. Hukum berkurban bagi mereka adalah
 - A. wajib, karena mereka berdua telah bernazar untuk menyembelih hewan kurban.
 - B. tidak wajib bagi mereka berdua karena hukum berkurban adalah sunah *muakkad*.
 - C. tidak wajib bagi Riski karena ia hanya seorang satpam, sedangkan Slamet wajib.
 - D. wajib bagi Riski karena keinginannya tercapai, sedangkan Slamet tidak wajib.

3. Cermatilah hadits berikut!

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّهَنْ بِعَقِيقَتِهِ تُدْبَخُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخَلَّقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (رواه

ابن ماجه)

Salah satu yang disunahkan pada saat akikah berdasarkan lafaz yang digarisbawahi artinya adalah

- A. mencukur rambut bayi
- B. memberi nama pada bayi
- C. mengundang tetangga sekitar
- D. bersedekah kepada fakir miskin

4. Perhatikan perilaku manusia yang ingin melaksanakan *akikah* berikut!

- (1) Pak Andi berkorban dengan seekor kambing jantan yang sehat, tidak cacat, dan sudah berusia lebih dari satu tahun.
- (2) Bu Rina berkorban dengan seekor kambing betina yang gemuk tetapi buta sebelah.
- (3) Pak Doni berkorban dengan seekor domba yang masih berumur enam bulan tetapi sudah tampak besar dan kuat.
- (4) Ibu Siti berkorban dengan seekor sapi dengan cara patungan bersama enam orang lainnya.

Dari keempat pernyataan tersebut, manakah yang sesuai dengan syarat hewan kurban?

- A. Nomor (4)
- B. Nomor (3)
- C. Nomor (2)
- D. Nomor (1)

5. Pak Rahman baru dikaruniai seorang anak laki-laki. Sebagai ungkapan syukur, ia berencana melaksanakan *akikah* pada hari ketujuh dengan menyembelih dua ekor kambing sesuai sunah. Berdasarkan narasi tersebut, selain menyembelih hewan *akikah*, amalan lain yang disyariatkan bagi Pak Rahman adalah

- A. membagikan daging *akikah* dalam keadaan mentah
- B. mencukur rambut anak dan memberi nama yang baik
- C. mengumumkan *akikah* kepada kerabat dan masyarakat umum
- D. menyembelih hewan kurban sekaligus untuk melengkapi *akikah*

6. Amati tabel di bawah ini!

No	Kurban	<i>Akikah</i>
1	Wajib untuk umat Islam	Wajib bagi yang mampu saja
2	Daging dibagikan matang	Disunahkan dibagikan mentah
3	Bersyukur atas kelahiran anak	Untuk mendekatkan diri kepada Allah
4	Disyariatkan setahun sekali	Disyariatkan sekali seumur hidup

Perbedaan kurban dan *akikah* yang benar sesuai dengan nomor

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

7. Budiman ingin melaksanakan *akikah* untuk keluarganya. Ia punya istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dalam Islam, anak laki-laki disunahkan dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing. Berdasarkan narasi tersebut, jumlah kambing yang harus diakikahkan oleh Budiman
- A. 4 ekor
 - B. 5 ekor
 - C. 6 ekor
 - D. 7 ekor
8. Bagas dan istrinya sudah lama ingin punya anak. Mereka bernazar akan melaksanakan *akikah* jika dikaruniai anak. Beberapa tahun kemudian, Allah memberi mereka anak laki-laki. Karena nazar itu, mereka menyembelih dua ekor kambing. Berdasarkan narasi tersebut, hukum *akikah* bagi Bagas dan istrinya adalah
- A. wajib, karena mereka telah bernazar untuk melaksanakannya
 - B. mubah, karena *akikah* hanya dilakukan jika ada kemampuan
 - C. makruh, karena tidak ada keharusan untuk menunaikan nazar
 - D. sunah muakkad, karena *akikah* tidak wajib meskipun dinazarkan
9. Amati ketentuan hewan kurban berikut!
- (1) Gemuk dan berlemak
 - (2) Masih hidup dan tidak cacat
 - (3) Tidak cacat dan cukup umur
 - (4) Badannya sehat dan harganya mahal
- Dari ketentuan di atas, yang boleh dijadikan hewan kurban adalah nomor
- A. (1)
 - B. (2)
 - C. (3)
 - D. (4)
10. Ahmad ingin berkorban saat Iduladha. Ia sudah memilih kambing yang gemuk dan sehat. Namun setelah diperiksa, ternyata kambing itu buta sebelah. Ahmad pun ragu apakah kambing tersebut boleh dijadikan hewan kurban. Berdasarkan narasi, apakah kambing yang dipilih Ahmad sah untuk kurban?
- A. Sah karena yang penting hewannya gemuk dan sehat
 - B. Tidak sah kecuali jika ada hewan lain yang bisa digunakan
 - C. Sah, karena butanya sejak lahir dan tidak mempengaruhi kesehatan hewan
 - D. Tidak sah, karena hewannya cacat.

11. Pak Hasan bisa berkurban setelah menabung selama setahun. Ia berencana menyembelih kambing di rumahnya pada tanggal 9 *Zulhijjah* setelah salat Asar. Tetangganya mengingatkan agar waktu penyembelihan sesuai dengan syariat. Karena ragu, Pak Hasan bertanya kepada ustaz. Apakah waktu yang dipilih Pak Hasan sudah sesuai dengan ketentuan syariat?
- A. sudah benar, karena tanggal 9 *Zulhijjah* masih dalam bulan haji
 - B. salah, karena penyembelihan hanya boleh dilakukan pada malam hari
 - C. salah, karena penyembelihan kurban harus dilakukan setelah salat Iduladha
 - D. sudah benar, karena kurban boleh dilakukan kapan saja dalam bulan *Zulhijjah*
12. Rayhan berniat berkurban dan sudah menyiapkan kambing yang sehat serta cukup umur. Karena sibuk, ia belum sempat menyembelihnya pada tanggal 10 *Zulhijjah*. Ia lalu bertanya kepada panitia, apakah masih bisa berkurban di hari berikutnya. Berdasarkan cerita tersebut, waktu yang diperbolehkan untuk berkurban adalah tanggal
- A. 10 *Zulhijjah* saja
 - B. 10 dan 11 *Zulhijjah*
 - C. 11, dan 12 *Zulhijjah*
 - D. 11, 12, dan 13 *Zulhijjah*
13. Ramdani pergi ke tempat penjualan hewan kurban. Ia ingin membeli kambing yang sehat dan sesuai syariat. Penjual menawarkan beberapa kambing: ada yang berumur enam bulan dan gemuk, ada yang berumur satu tahun tapi kurus, dan ada yang berumur dua tahun dengan kondisi bagus. Berdasarkan cerita tersebut, kambing yang paling baik untuk dijadikan kurban adalah ...
- A. satu tahun tetapi kurus
 - B. enam bulan yang gemuk
 - C. dua tahun dengan kondisi prima
 - D. boleh berapa saja asalkan sehat
14. Rafi bernazar akan menyembelih dua ekor kambing jika anaknya lahir selamat, dan ia menepati nazarnya. Sementara Rina yang dikaruniai anak perempuan melaksanakan akikah dengan menyembelih satu ekor kambing sesuai tuntunan Islam. Berdasarkan kedua kasus tersebut, hukum akikah bagi keduanya adalah
- A. *akikah* Rafi batal karena nazar, sedangkan Rina wajib dilakukan
 - B. *akikah* Rafi tidak sah karena nazar, sementara akikah Rina sunah *muakkad*
 - C. *akikah* Rafi menjadi wajib karena nazar, sementara akikah Rina tetap sunah

D. *akikah* Rafi dan Rina sama-sama sunah karena akikah pada dasarnya tidak wajib

15. Cermati hadis berikut!

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ غُلَامٍ مَرَهَنٌ بِعَقِيَّتِهِ تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ
وَيُسَمَّى (رواه ابن ماجه)

Contoh perilaku berdasarkan lafaz yang digarisbawahi adalah

- A. Mansur mencukur rambut anaknya saat acara *akikah*
- B. Aisyah memberi nama kepada anaknya saat acara *akikah*
- C. Fariz mengundang beberapa temannya dalam acara *akikah*
- D. Fauzan menyembelih hewan *akikah* untuk anaknya dengan tangannya sendiri

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Rahman mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menyembelih seekor kambing pada hari raya Iduladha. Namun, keinginannya tersebut tidak terpenuhi karena belum cukup uang untuk membeli seekor kambing. Rahman kemudian meminjam uang kepada saudaranya agar bisa berkorban di hari raya Iduladha. Menurut ketentuan kurban, apa yang harus dilakukan Rahman!
2. Syauqi adalah seorang pengusaha yang berhasil. Ia berniat akan melaksanakan kurban dengan seekor sapi. Saat memasuki bulan *Zulhijjah*, usaha bangkrut. Akibatnya ia hanya mampu membeli seekor kambing. Namun, Syauqi mengurungkan niatnya karena tidak bisa berkorban dengan seekor sapi. Apa yang harus dilakukan oleh Syauqi!
3. Pak Mahmud adalah orang yang sederhana, tapi ia bertekad untuk berkorban. Ia menabung dari hasil menjual barang rongsokan hingga bisa membeli anak kambing, lalu merawatnya sampai cukup umur untuk kurban. Seminggu sebelum Iduladha, kambing itu lepas dan tertabrak mobil hingga kakinya patah. Apakah kambing Pak Mahmud masih boleh dijadikan hewan kurban? Jelaskan alasannya!
4. Hendra merasa sangat senang atas kelahiran putra pertamanya. Hanya saja ia belum bisa *akikah* untuk putranya sampai balig. Apakah putra Pak Hendra boleh berakikah untuk diri sendiri setelah mampu? Berikan alasannya!
5. Maulana adalah seorang pengusaha sukses. Ia tahu sewaktu kecil orang tuanya belum mengakikahkannya. Kemudian ia ingin berakikah untuk dirinya sendiri dengan memberikan sedekah berupa uang seharga 2 ekor kambing. Apakah yang dilakukan oleh Maulana sesuai dengan ketentuan akikah? Berikan alasannya!

B. Asasmen Keterampilan

1. Unjuk Kerja

Kegiatan Pembelajaran 1.5

Bentuk kelompok terdiri dari 4-5 orang secara acak. Lakukanlah langkah-langkah berikut:

1. Buatlah skenario jika kamu menjadi panitia kurban.
2. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum penyelenggaraan kurban?
3. Diskusikan dengan kelompok kamu dengan tetap menghargai pendapat teman.
4. Tentukan anggaran dan cara distribusi daging kurban.
5. Presentasikan dengan slide presentasi.

Kegiatan Pembelajaran 1.6

Simulasikan pelaksanaan akikah dengan Langkah-langkah berikut:

1. Buat drama atau simulasi tentang prosesi akikah, mulai dari niat, penyembelihan hewan, pencukuran rambut bayi, doa, dan pembagian daging.
2. Perankan berbagai tokoh seperti orang tua bayi, penyembelih, ulama, dan tamu undangan.
3. Dokumentasikan dalam bentuk video atau ditampilkan langsung di kelas.

2. Proyek

Kegiatan Pembelajaran 1.7

Bentuk kelompok terdiri 4-5 orang secara acak. Buatlah video pendek atau poster digital tentang "*Berkurban dengan Hati, Berbagi dengan Ikhlas*". Hasil karya kalian publikasikan di media sosial atau di pajang di kelas dan mading madrasah.

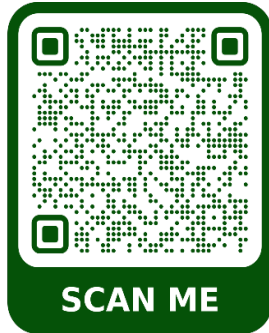
Kegiatan Pembelajaran 1.8

Tugas Mandiri

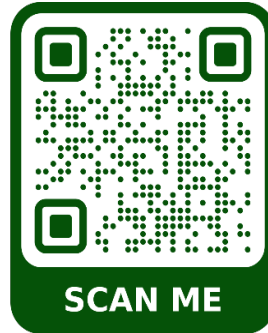
1. Lakukan wawancara dengan orang tua, guru, atau tokoh agama yang pernah melaksanakan akikah.
2. Tanyakan kepada mereka tentang pengalamannya dalam menjalankan akikah dan maknanya dalam kehidupan.
3. Buatlah laporan singkat dan sajikan dalam bentuk slide presentasi serta lengkapi dokumentasi saat wawancara.

Pengayaan

Jika kalian tertarik dengan materi ini dan ingin mendalaminya lebih jauh, kunjungilah tautan berikut :



<https://bit.ly/materiqurban2>



<https://bit.ly/materiqurban3>

Muhasabah / Refleksi

Pelaksanaan kurban dan *akikah* harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Banyak hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan kurban dan akikah. Untuk membantu kalian melakukan muhasabah, berilah tanda centang (v) pada kolom berikut dan berikan alasannya!

Tabel 1.3 Refleksi Diri

No	Pernyataan	S	RR	TS	Alasan
1	Saya ingin menyembelih hewan kurban pada hari raya Iduladha untuk membantu sesama				
2	Saya menyadari bahwa berkorban dan <i>akikah</i> mengajarkan kepedulian terhadap sesama, terutama fakir miskin				
3	Saya memahami bahwa menyisihkan sebagian rezeki untuk ibadah kurban adalah bentuk berbagi dengan orang lain				
4	Saya menyadari bahwa ibadah kurban dan <i>akikah</i> merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Swt. serta wujud syukur atas nikmat yang diberikan-Nya				

No	Pernyataan	S	RR	TS	Alasan
5	Saya ingin menerapkan nilai-nilai kurban dan <i>akikah</i> dengan lebih sering berbagi kepada sesama				
6	Saya menyadari bahwa dalam kehidupan, kita harus selalu berbagi dengan sesama, tidak hanya melalui kurban dan <i>akikah</i> , tetapi juga dalam bentuk lain				
7	Setelah belajar materi ini, saya akan lebih memperhatikan kehalalan dan ketentuan dalam penyembelihan hewan				
8	Saya ingin mengajak keluarga saya untuk memahami pentingnya berkorban dan <i>akikah</i> dalam kehidupan sehari-hari				
9	Saya berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai kurban dan <i>akikah</i> dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu orang lain dan berbagi makanan dengan yang membutuhkan				
10	Saya membantu teman sesuai dengan kemampuan yang saya mampu				

Keterangan: S = Setuju, RR= Ragu-ragu TS= Tidak setuju

Mutiara Hikmah

“Barang siapa ingin Allah membukakan hatinya dan menerangi pandangannya, hendaklah ia meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat, menjauhi dosa, dan memiliki amal yang tersembunyi antara dirinya dengan Allah.”

-Imam Syafi'i-
al-Bayhaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī*, Juz 2, hlm. 171.

BAB II

JUAL BELI, *KHIYAR*, *QIRAD*, DAN LARANGAN RIBA

“

Capaian Pembelajaran

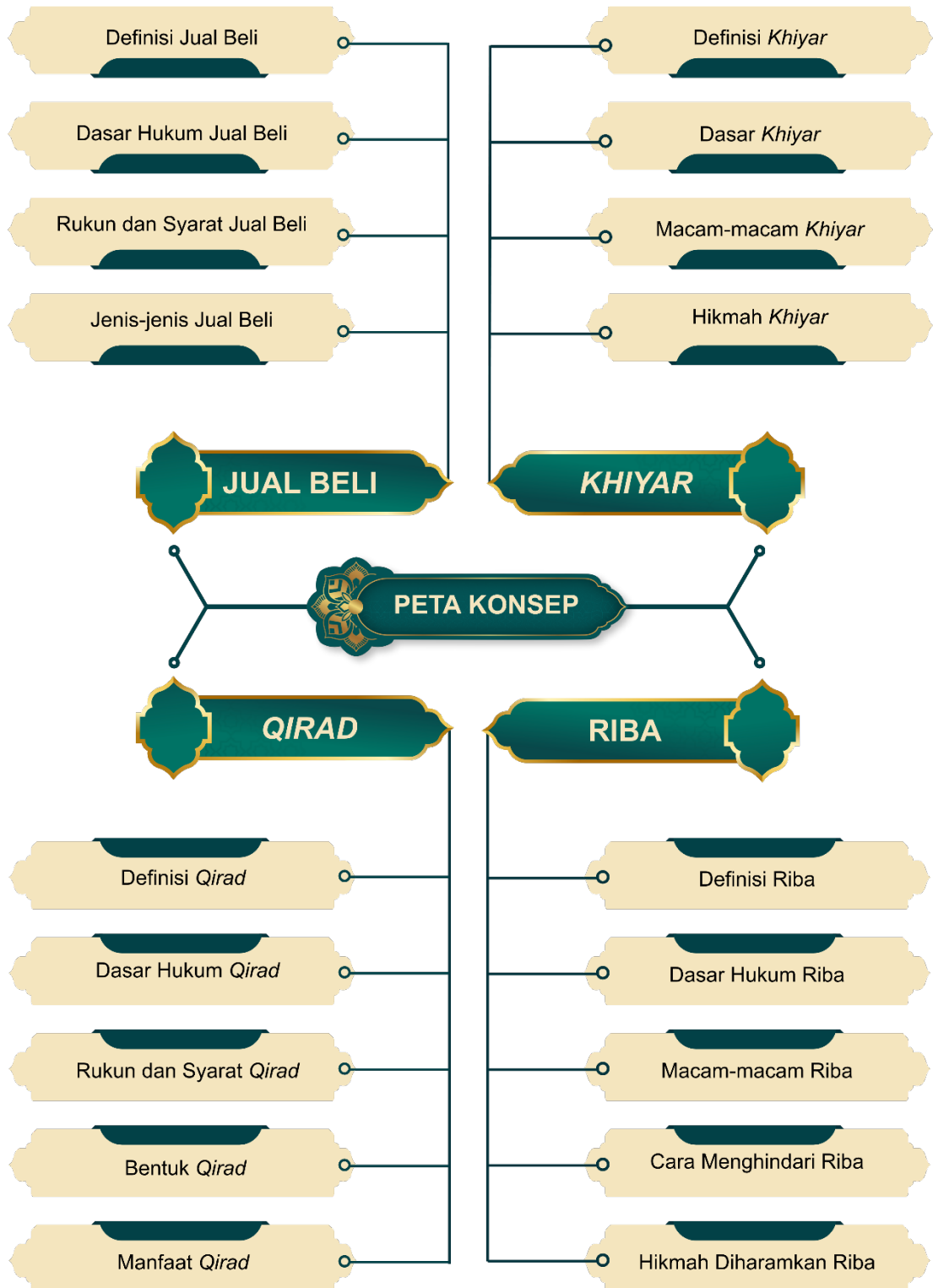
Memahami konsep Islam tentang kepemilikan dan berbagai cara perpindahannya baik yang transaksional seperti jual beli, *khiyar*, *qirad*, larangan riba, *ariyah*, *wadi'ah*, utang-piutang, gadai, *hiwalah*, *ijarah* maupun ketentuan warisan.

Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Pada bab ini, kamu akan memahami konsep kepemilikan dalam Islam dan cara berpindahnya seperti jual beli, *khiyar*, *qirad*, dan larangan riba. Aktivitas pembelajaran, kamu akan mempelajari definisi, hukum dan dalil, rukun dan syarat, berbagai jenis transaksi. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, diharapkan kamu dapat berpikir kritis dalam menilai praktik muamalah serta mandiri dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi yang jujur, adil, dan dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bermuamalah, sebagai bentuk cinta diri dan sesama.

Kata Kunci : akad, rukun, syarat, transaksi.

Peta Materi/Peta Konsep



Apersepsi

Amati gambar atau ilustrasi berikut! Jelaskan kelebihan dan kekurangannya pada kolom komentar!



Gambar 2.1 Pasar Tradisional
Sumber : <https://idtesis.com>



Gambar 2.2 Gambar Pasar
Sumber : <https://bandung.bisnis.com>



Gambar 2.3 Toko Online
Sumber : <https://hosteko.com>

Materi dan Kegiatan Mengajar

Kegiatan Pembelajaran 2.1

Amatilah kegiatan praktik jual beli di kantin atau koperasi madrasah kalian. Catatlah hal-hal penting berikut: (1) Macam-macam barang yang dijual; (2) Proses *khiyar* yang terjadi; dan (3) Cara pembayaran yang digunakan.

Diskusikan dengan kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang secara acak. Apakah jual beli tersebut sesuai dengan syariat? Hasil diskusi kelompok dibuat mind mapping atau *powerpoint*, dan presentasikan di depan kelas. Berikan kebebasan temanmu berpendapat dan hargai pendapatnya.

A. Jual Beli

1. Definisi jual beli

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *البيع* yang berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, jual beli adalah kegiatan pertukaran harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan syariat, serta dilakukan melalui akad *ijab qabul*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli bersifat mubah atau dibolehkan. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Dalam hadis:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد)

“Dari Rafi bin Khadij, bahwa Nabi saw. ditanya, ‘Usaha apakah yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang bersih.’ (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Hukum jual beli yang semula mubah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, atau haram tergantung pada situasi dan kondisi tertentu.

- a. Wajib, artinya jika seseorang sangat membutuhkan sesuatu untuk keberlangsungan hidupnya dan hanya bisa mendapatkannya dengan membeli;
- b. Sunah, artinya jika jual beli dilakukan untuk kepentingan sosial, seperti membantu orang lain atau memudahkan transaksi halal;
- c. Makruh, artinya jika dilakukan secara berlebihan atau dalam situasi yang mengganggu ibadah, seperti jual beli di masjid saat khutbah Jumat berlangsung; dan
- d. Haram, artinya jika mengandung unsur riba, penipuan, kecurangan, atau menjual beberapa jenis barang yang tidak diperbolehkan dalam jual beli, seperti minuman beralkohol dan narkoba.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun merupakan unsur utama dalam suatu tindakan yang wajib ada saat pelaksanaannya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah. Syarat adalah hal yang harus dipenuhi sebelum suatu tindakan dilakukan agar dianggap sah. Berikut ini adalah rukun dan syarat dalam jual beli:

- a. Penjual dan Pembeli (*Aqidain*). Syarat:

- 1) Berakal sehat;
- 2) Balig;
- 3) Suka sama suka; dan

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Dari Fadhalah bin Ubaid berkata. Rasulullah saw. bersabda, “ sesungguhnya jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan.” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

- 4) *Rusyd*, yaitu kemampuan bertindak dengan bijak dalam mengelola harta dan mengambil keputusan yang benar dalam transaksi.

.Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*). Syarat:

- 1) Suci;
- 2) Bermanfaat;
- 3) Milik sendiri;
- 4) Jelas, baik dari sifat, cirinya, dan dapat dilihat; dan
- 5) Dapat diserahkan.

b. Alat Tukar dalam jual beli. Syarat:

Alat tukar harus memiliki nilai yang diakui oleh masyarakat dan dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa. Seperti, rupiah atau dolar. Sedangkan barang yang tidak diterima umum misalnya batu biasa, tidak sah digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli.

c. Lafaz *Ijab Qabul*

Ijab merupakan perkataan dari si penjual. Seperti, “Saya menjual baju ini dengan harga dua ratus ribu rupiah.” *Qabul* merupakan perkataan dari pembeli. Seperti, “Saya membeli baju tersebut dengan harga dua ratus ribu rupiah.”

4. Jenis-jenis Jual Beli

Jual beli ada dua macam, yaitu:

a. Jual beli yang terlarang

Jual beli yang tidak sesuai syariat, maka dianggap terlarang karena mengandung unsur haram, tidak adil, curang, dan dapat merugikan salah satu pihak. Jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Seperti,

- 1) Jual beli hasil tanaman yang masih belum siap untuk dipanen (sistem *ijon*), karena dapat merugikan pembeli dan penjual karena tidak memiliki keuntungan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصْلَاهُهَا . (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar,”Nabi saw. telah melarang menjual buah-buahan sehingga nyata patutnya (pantas dipetik),” (HR. Bukhari)

- 2) Jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَمَى عَنْ بَيْعِ حَبَالِ الْحَبَلَةِ (رواه متفق عليه)

Dari Ibnu Umar r.a., ‘Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan induknya.” (HR. Muttafaq alaih)

- 3) Jual beli sperma hewan; dan

Sperma hewan dilarang untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

- 4) Jual beli benda haram. Seperti, jual beli minuman keras, babi, narkoba, serta bangkai.

b. Jual beli yang sah tapi terlarang

Yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat tetapi dilarang dalam Islam. Larangan ini dikarenakan dapat merugikan penjual, pembeli, pihak lain, dan membatasi kebebasan pasar, serta mengganggu ketertiban umum. Seperti,

- 1) Jual beli saat barang masih dalam proses penawaran oleh pihak lain.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (رواه متفق عليه)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. telah bersabda, 'Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain,' (HR. Muttafaq alaih)

- 2) Jual beli dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar, dengan mencegat penjual tiba di pasar, sehingga penjual belum mengetahui harga barang yang dijualnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ (رواه متفق عليه)

"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda, 'Janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar.'" (HR. Muttafaq alaih)

- 3) Jual beli untuk tujuan menimbun barang. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Dari Ma'mar bin Abdullah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka (salah),' (HR. Muslim).

- 4) Jual beli pada waktu salat Jumat;

Larangan ini berlaku khusus bagi laki-laki muslim karena pada waktu tersebut mereka diwajibkan melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة: ٩)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah: 9).

- 5) Jual beli barang yang digunakan untuk maksiat; seperti, menjual senjata untuk memerangi kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS . Al-Maidah: 2).

- 6) Jual beli dengan mengelabui kualitas barang atau takaran barang.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

هَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Nabi saw. melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan.” (HR. Muslim).

Kegiatan Pembelajaran 2.2

Perkembangan teknologi membuat aktivitas jual beli kini tidak lagi terbatas di pasar atau toko. Melalui aplikasi digital, seseorang bisa membeli barang hanya dengan satu klik. Namun, tidak jarang terjadi masalah. Seperti, barang tidak sesuai deskripsi, penjual sulit dihubungi, atau pembeli menolak menerima barang tanpa alasan yang jelas. Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan dengan kejujuran, kejelasan, dan kerelaan kedua belah pihak.

Diskusikan bersama kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang secara acak!

1. Apa kelebihan dan kekurangan jual beli *online* dibandingkan jual beli langsung?
2. Mengapa Islam menekankan pentingnya kejujuran dan kejelasan dalam setiap transaksi?
3. Jika kamu menjadi penjual di aplikasi *online*, apa yang akan kamu lakukan agar tetap jujur dan dipercaya pembeli?
4. Nilai-nilai Islam apa yang perlu kamu jaga saat berbelanja atau berjualan secara *online*? Bagaimana cara menerapkannya?

B. KHIYAR

1. Definisi *Khiyar*

Secara bahasa *Khiyar* berasal dari kata *خَيَّرَ - يُخَيِّرُ - خِيَارٌ* yang artinya memilih antara dua hal. Menurut istilah, *khiyar* adalah hak yang diberikan kepada salah satu pihak yang berakad atau kepada keduanya untuk memilih antara melanjutkan (meneruskan) atau membatalkan akad.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Hukum *khiyar* adalah mubah atau dibolehkan. Tujuan *khiyar* adalah memberikan kesempatan bagi penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan dengan baik barang yang diperjualbelikan sehingga dapat menghindari penyesalan atau kekecewaan di kemudian hari. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَغْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا (رواه ابن ماجه)

'Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda, 'Engkau berhak *khiyar* dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam, jika engkau suka maka ambillah dan jika tidak suka maka kembalikanlah kepada pemiliknya." (HR. Ibnu Majah)

3. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Khiyar majlis* adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi selama mereka masih berada dalam tempat berlangsungnya jual beli. *Khiyar majlis* tidak berlaku lagi jika salah satu pihak membatalkan transaksi. Hak *khiyar* ini juga berakhir jika salah satu dari penjual atau pembeli meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى والمسلم)

"Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda, 'Dua orang yang berjual beli boleh memilih (meneruskan atau mengurungkan) jual belinya selama keduanya belum berpisah." (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. *Khiyar syarat* adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli berdasarkan kesepakatan syarat tertentu. Jika syarat yang telah disepakati tidak terpenuhi, maka akad jual beli dianggap batal. Masa berlaku *khiyar syarat* maksimal adalah tiga hari. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه

البيهقي وابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda, ‘Engkau boleh melakukan khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.’ (Al-Baihaqi dari Ibnu Majah).

Khiyar syarat dapat batal atau tidak berlaku karena beberapa faktor, yaitu:

- 1) Salah satu pihak menyatakan setuju atau membatalkan akad;
- 2) Jika rusak saat masih di tangan penjual, akad batal. Jika rusak saat sudah di tangan pembeli, akad tetap sah.
- 3) Waktu *khiyar* berakhir; dan
- 4) Penjual atau pembeli meninggal dunia.

- c. *Khiyar aib*, artinya penjual dan pembeli berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli akibat adanya cacat atau aib pada barang yang diperjualbelikan, karena sebelumnya penjual maupun pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang. Jika ada cacat pada barang maka dinyatakan batal dan barang dikembalikan kepada penjual. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه)

“Dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskan (aib/cacat)nya itu’. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

- d. *Khiyar ru'yah* adalah hak bagi pembeli untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang yang dibeli, atau saat akad berlangsung barang tersebut belum dapat dilihat. *Khiyar* ini bertujuan untuk melindungi pembeli agar tidak mengalami penipuan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau harapan.

Dengan pesatnya perkembangan dunia bisnis dan teknologi, transaksi jual beli secara *online* semakin mudah dilakukan. Dalam transaksi ini, pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran, sehingga beresiko mendapatkan barang yang berbeda dari gambar atau deskripsi. Oleh karena itu, *khiyar ru'yah* sangat relevan dalam transaksi jual beli *online* karena pembeli berhak mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan yang diiklankan.

Jual beli secara *online* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah, yaitu: harus transparan dalam akad, deskripsi barang yang jelas seperti, ukuran, warna, bahan, dan spesifikasi lainnya, barang yang diperjualbelikan harus halal dan dapat diserahterimakan, transaksi harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Adanya hak *khiyar ru'yah* memungkinkan pembeli mengembalikan atau meminta penggantian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

4. Hikmah *Khiyar*

Hikmah yang dapat diambil dari adanya *khiyar* antara lain:

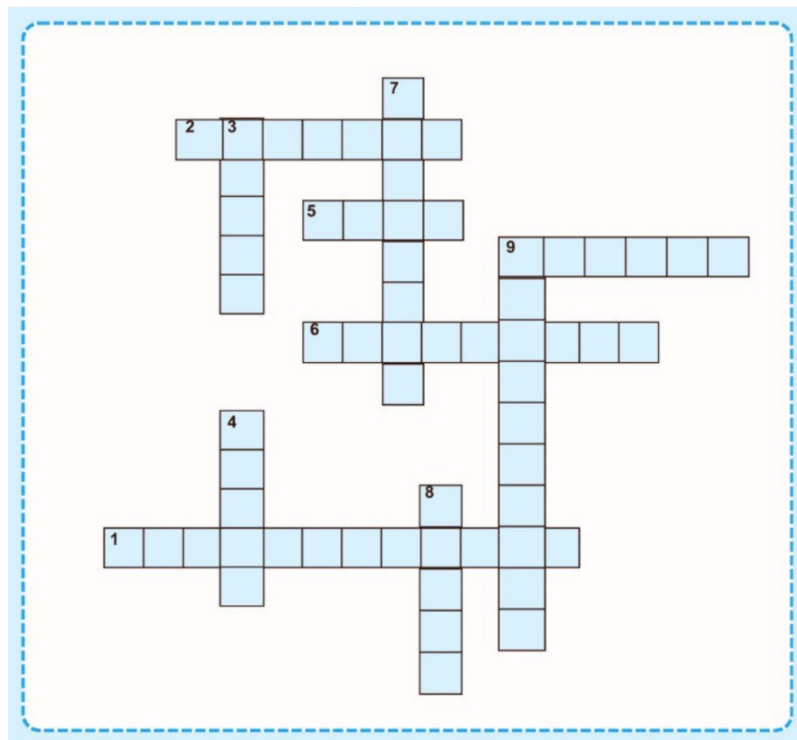
- 1) Menjaga hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli;
- 2) Menjadikan jual beli sesuai dengan prinsip syariat;
- 3) Menumbuhkan sikap hati-hati di masyarakat dalam melaksanakan jual beli; dan
- 4) Menghindari sifat tidak jujur penjual kepada pembeli.

Kegiatan Pembelajaran 2.3

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu terhadap materi jual beli dan *khiyar* yang telah dipelajari, cermati perintah tugas mengisi teka teki silang berikut!

1. Bacalah petunjuk **mendatar** dan **menurun** yang tersedia.
2. Isi kotak-kotak kosong dengan jawaban yang tepat.
3. Pastikan setiap jawaban sesuai dengan jumlah kotak yang tersedia.
4. Jika menemukan kesulitan, diskusikan dengan teman sebangkumu.
5. Periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan.

TEKA TEKI SILANG



Mendatar

1. Jual beli menurut bahasa...
2. Pengertian *khiyar* menurut bahasa...
5. Kesepakatan antara penjual dan pembeli....
6. Hukum jual beli sistem *ijon*...
9. Syarat penjual dan pembeli...

Menurun

3. jumlah jenis *khiyar*...
4. Hukum asal jual beli...
7. Masa berlaku *Khiyar* syarat...
8. Hukum *khiyar* bagi penjual dan pembeli...
9. Syarat barang yang diperjualbelikan...

Kegiatan Pembelajaran 2.4

Sebelum kamu mempelajari lebih dalam tentang ketentuan *qirad*, kamu akan melakukan eksplorasi awal untuk menggali pemahamanmu tentang *qirad*. Bentuk kegiatan bisa individu atau kelompok, sesuai kesepakatan kelas. Tugasnya adalah menggali ketentuan *qirad*, pengertian, hukum, dalil, rukun dan syarat, bentuk *qirad*, larangan *qirad*, serta manfaat *qirad* dari berbagai sumber. Hasil kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang secara acak, dibuat manual (kertas atau karton) atau digital (canva atau *powerpoint*) dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Hormati setiap perbedaan pendapat.

C. QIRAD

1. Definisi *Qirad*

Istilah *qirad* (قِرَادٌ) berasal dari bahasa Arab *al-qardh* (الْقَرْضُ) atau *al-qath'u* (الْقَطْعُ)

yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diinvestasikan dengan tujuan memperoleh sebagian keuntungan. Secara istilah, *qirad* adalah akad pemberian modal dari pemilik harta kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha, dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Tujuan dari *qirad* adalah memberikan peluang bagi orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian atau waktu untuk berusaha, sekaligus membantu mereka yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berusaha tetapi tidak memiliki modal.

2. Dasar Hukum *Qirad*

Dalam Islam, *qirad* hukumnya mubah tapi dianjurkan karena mengandung nilai tolong menolong. Pemilik modal menyerahkan modal dan mempercayai penerima untuk dikelola sesuai komitmen. Rasulullah saw melakukan *qirad* dengan Siti Khadijah (sebelum menjadi isteri beliau) sewaktu berniaga ke Syam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

"Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah saw. bersabda, 'Ada tiga pahala yang diberkahi yaitu: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jeli untuk keluarga bukan untuk dijual'. (HR. Ibnu Majah).

3. Rukun dan Syarat *Qirad*

Rukun dan syarat *qirad* terdiri dari:

- a. Pemilik dan pengelola modal. Syarat: berakal sehat, balig dan saling ridha;
- b. Modal usaha, berupa uang, emas, atau aset lainnya dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas;
- c. Jenis pekerjaan. Syarat: harus jelas, halal, dan sesuai kesepakatan antara pemilik dan pengelola modal;
- d. *Ijab qabul*. Syarat: ada pernyataan penyerahan modal dari pemilik dan penerimaan modal; dan
- e. Keuntungan. Syarat: dibagi sesuai kesepakatan bersama.

4. Bentuk *Qirad*

Bentuk *qirad* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Qirad* sederhana (*Mudharabah mutlaqah*)

Yaitu pemberian modal dari seseorang kepada orang lain tanpa batasan tertentu. Seperti, “Saya berikan modal ini untuk dikelola, dan keuntungannya kita bagi dua.” Dalam hal ini, pengelola bebas mengelola modal sesuai kemampuannya.

- b. *Qirad* modern (*Mudharabah muqayyadah*)

Yaitu penyerahan modal dari seseorang kepada orang lain dengan batasan tertentu. Seperti, harus berjualan baju, harus berjualan di Bogor, atau sesuai kesepakatan lainnya. Jadi, pemilik modal boleh menentukan jenis usaha, tempat, atau cara pengelolaan modal.

5. Larangan *Qirad*

Beberapa hal yang termasuk ke dalam larangan *qirad* adalah:

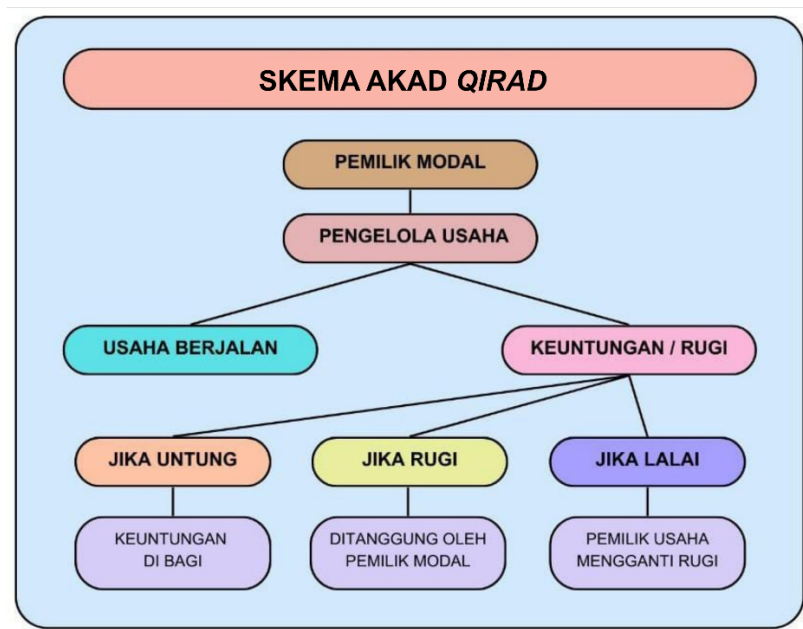
- a. Modal digunakan untuk perdagangan yang dilarang oleh agama;
- b. Tidak menaati kesepakatan atau akad;
- c. Modal digunakan untuk kepentingan diri sendiri; dan
- d. Menyalahgunakan modal yang diberikan.

6. Manfaat *Qirad*

Manfaat dari adanya *qirad* antara lain:

- a. Terciptanya pemerataan kerja dan penghasilan;
- b. Terciptanya sikap gotong royong sehingga terjalin persatuan; dan
- c. Terciptanya hubungan yang baik antara pemberi dan penerima modal.

Gambar 2.4. Skema Akad Qirad



D. Riba

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan jual beli, meminjam uang, atau bertransaksi dengan orang lain. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa ada jenis transaksi yang diharamkan dalam Islam? Salah satunya adalah riba.

1. Definisi Riba

Riba berasal dari bahasa arab dari kata رِبَا yang memiliki arti pertambahan atau kelebihan. Jika seseorang berkata رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو رَبْوًا وَرَبًّا artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Riba menurut istilah adalah kelebihan atau tambahan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran barang sejenis yang membebani salah satu pihak. Dalam kehidupan masyarakat, riba dikenal dengan istilah rente atau bunga uang.

2. Dasar Hukum Riba

Al-Qur'an menegaskan bahwa riba diharamkan, karena riba dapat memberikan dampak negatif baik individu maupun masyarakat. Ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum riba, yaitu:

- QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)

- b. QS. Al-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (العمران: ١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (QS. Al-Imran:130).

- c. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَتَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Jabir berkata," Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, orang yang memberi riba, pencatatnya, serta dua orang saksinya." Beliau bersabda, ' Mereka sama semua.' (HR. Muslim).

3. Macam-macam Riba

Riba dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu:

- Riba *Nasi'ah* adalah tambahan karena menunda pembayaran utang, sebagai sanksi atas keterlambatan pelunasan;
- Riba *Fadhli*, ialah menukar barang sejenis dengan ukuran atau takaran yang tidak sama, misalnya menukar beras 2 kg dengan 3 kg;
- Riba *Yad*, terjadi saat jual beli, tapi barang atau pembayaran tidak langsung diserahkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian; dan
- Riba *Qardhi*, ialah meminjam uang dengan syarat harus mengembalikan lebih dari jumlah pinjaman, seperti, pinjam Rp.500.000 harus dikembalikan Rp.600.000, walau tidak telat.

4. Menghindari Kegiatan Riba

Kegiatan riba dapat dihindari dengan cara, yaitu:

- Hindari hidup boros, penuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan;
- Jangan berutang pada rentenir, atau yang menggunakan unsur riba;
- Bekerja keraslah untuk memenuhi kebutuhan;
- Berusaha hidup mandiri;
- Jika terpaksa berutang, usahakan membayar langsung tanpa menyicil agar terhindar dari bunga pinjaman; dan
- Jika terpaksa berutang, carilah pinjaman kepada saudara, teman, atau lembaga yang menerapkan prinsip pinjaman yang Islami.

Kegiatan Pembelajaran 2.5

Setelah memahami pengertian, dasar hukum, macam-macam riba, dan cara menghindari riba, sekarang saatnya kamu mengenali bentuk-bentuk praktik riba dalam kehidupan. Karena perkembangan teknologi telah melahirkan banyak bentuk transaksi. Melalui kegiatan berikut, kamu akan belajar mengenali dan menganalisis praktik ekonomi masa kini agar terhindar dari riba serta mampu menerapkan nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Pinjaman *online* dengan bunga tinggi

Di sekitar kita banyak orang menggunakan aplikasi pinjaman online untuk kebutuhan cepat, seperti biaya sekolah, kebutuhan rumah, atau modal usaha kecil.

Namun, banyak dari aplikasi itu memberikan bunga tinggi yang terus bertambah setiap hari jika terlambat membayar. Akibatnya, sebagian orang terjebak utang yang semakin besar.

Diskusikan bersama kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang secara acak!

- Apakah praktik pinjaman *online* dengan bunga termasuk riba? Jelaskan alasanmu!
- Bagaimana seharusnya seseorang bersikap ketika membutuhkan pinjaman tetapi ingin terhindar dari riba?
- Nilai apa dari keimanan kepada Allah, cinta diri dan sesama yang dapat kamu pelajari dari kasus ini?

2. Cicilan barang dengan sistem bunga

Beberapa toko menawarkan pembelian barang secara kredit. Seperti, *handphone* atau sepeda motor dengan harga lebih tinggi dari harga tunai. Tambahan harga itu disebut bunga atau biaya administrasi.

Diskusikan bersama kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang secara acak!

- Apakah cicilan dengan tambahan harga seperti itu termasuk riba?
- Bagaimana sebaiknya seseorang membeli barang agar sesuai dengan prinsip Islam?
- Nilai kemandirian apa yang bisa kamu pelajari dari usaha menabung sebelum membeli sesuatu?

5. Hikmah Diharamkan Riba

Hikmah diharamkannya riba antara lain:

- Menghindari permusuhan antar sesama akibat perjanjian riba;
- Menghindari terjadinya perampasan hak milik orang lain tanpa adanya nilai pengganti;
- Menumbuhkan sikap dermawan antar sesama;
- Menumbuhkan sifat saling menolong; dan
- Terhindar dari sifat boros dan malas akibat ingin mendapatkan harta secara instan.

Kegiatan Pembelajaran 2.6

Jodohkan pernyataan pada bagian kiri dan kanan dengan tepat!



Meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam

Riba Nasi'ah

Tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya

Riba Yad

Tukar menukar dua buah barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan

Riba Qardhi

Pengembalian keuntungan dari proses jual beli dimana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah

Riba Fadhli



Uji Kompetensi

A. Asesmen Pengetahuan

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan gambar berikut !



Jika X mempunyai anggota yang sesuai dengan a, u, e, o, maka X adalah

- A. Jual beli terlarang. Seperti, jual beli sistem *ijon*, sperma hewan, janin hewan, dan mengecoh
 - B. Jual beli terlarang. Seperti. jual beli pada hari Jumat, janin hewan, sistem *ijon*, dan sperma hewan
 - C. Jual beli sah tapi terlarang. Seperti jual beli mengelabui , menimbun, dilaksanakan pada saat salat Jumat, dan dalam tawaran orang lain
 - D. Jual beli sah tapi terlarang. Seperti jual beli janin hewan, pupuk kandang, menimbun, dan menggunakan harga yang lebih dari harga pasar.
2. Pak Azmi adalah peternak lele. Setiap panen, ia mengundang pedagang langganan yang menaksir jumlah lele di kolam dengan mengambil beberapa ekor sebagai sampel, lalu membayar sesuai taksiran. Berdasarkan syarat barang yang diperjualbelikan, hukum jual beli ini adalah
- A. sah, karena antara Pak Azmi dan pedagang sudah sama-sama rela
 - B. sah, karena antara Pak Azmi dan pedagang sudah lama bekerja sama
 - C. tidak sah, karena jumlah dan berat lele tidak bisa dihitung dengan jelas
 - D. tidak sah, karena jumlah dan berat lele pasti lebih banyak dari taksiran pedagang
3. Dengan perkembangan teknologi informasi, penjual dan pembeli tidak wajib bertemu secara langsung saat transaksi. Mereka hanya berinteraksi melalui internet (sosial media). Jual beli tersebut hukumnya sah apabila
- A. terdapat kesepakatan yang jelas yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli
 - B. pembeli mengetahui resiko yang akan didapatnya jika tetap melanjutkan jual beli
 - C. barang yang dijual memiliki kualitas yang sebanding dengan harganya
 - D. ongkos kirim barang ditanggung oleh penjual sepenuhnya

4. Perhatikan fenomena-fenomena berikut!

- (1) Pak Wardi tidak jadi menjual sepeda motornya kepada Bagus karena pak Darji membeli dengan harga yang lebih mahal.
- (2) Petani cenderung menjual hasil panennya kepada tengkulak karena harga pasar yang cenderung murah.
- (3) Riski membeli berton-ton kentang dengan maksud akan dijual saat harga beranjak naik.
- (4) Penjual melakukan transaksi penjualan barang dagangannya sebelum tiba di pasar.

Pernyataan yang benar adalah

- A. Fenomena-fenomena di atas bukan termasuk jual beli yang terlarang melainkan jual beli yang sah tapi terlarang
 - B. Fenomena 2 dan 3 termasuk jual beli yang terlarang karena merugikan konsumen yang sangat membutuhkan barang tersebut
 - C. Fenomena 1 termasuk jual beli terlarang karena menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain dan begitu juga fenomena 3 karena menimbun barang.
 - D. Fenomena 2 termasuk jual beli terlarang karena tengkulak membeli bukan dengan harga pasar, sedangkan fenomena 3 tidak terlarang karena mengambil keuntungan merupakan prinsip dalam berdagang.
5. Di dalam jual beli ada *khiyar*, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Rasulullah saw mengajarkan tentang lama berlakunya *khiyar* yaitu
- A. tiga hari, karena Allah Swt. menyukai hal-hal yang ganjil
 - B. dua hari, karena jual beli haruslah menguntungkan kedua belah pihak
 - C. tiga hari, karena rentang waktu yang tidak terlalu lama ataupun pendek
 - D. dua hari, karena hari pertama untuk mencoba dan hari kedua untuk menentukan
6. Rohimah adalah penjual pakaian keliling. Jika pembelinya cocok dengan harga yang ditawarkannya maka pembelinya boleh meneruskan transaksi jual beli tersebut namun jika memang harganya tidak sesuai maka pembeli boleh membatalkan. Berdasarkan narasi, menurut ilmu fikih kondisi tersebut dikenal dengan istilah
- A. *wadi'ah*
 - B. *khiyar*
 - C. *ariyah*
 - D. *ijarah*

7. Ibu Fadilah akan membelikan baju untuk cucunya. Karena tidak yakin akan ukurannya, Bu Fadilah berkata pada penjualnya, “Bang, saya jadi beli baju ini kalau ukurannya pas untuk cucu saya, tapi kalau tidak pas maka saya tidak jadi membelinya atau saya tukar dengan yang lain”. Jika penjual menyetujui, maka Bu Fadilah mendapatkan *khiyar*
- A. *syarat*
 - B. *majlis*
 - C. *aib*
 - D. *yad*
8. Zaky membeli TV di toko secara tunai. Setelah sampai di rumah, TV tersebut dipasang dan dinyalakan, ternyata tidak muncul gambar. Akhirnya TV itu dikembalikan dan jual beli dibatalkan. Hal ini merupakan contoh dari *khiyar*
- A. *aib*
 - B. *majlis*
 - C. *syarat*
 - D. *ru'yah*
9. Khadijah ingin membeli celana panjang di mall. Ia memilih celana sesuai ukuran dan meminta yang masih terbungkus rapi. Karyawan toko mengatakan jika rusak, bisa ditukar dengan jenis yang sama. Khadijah setuju dan membayar. Saat diperiksa di rumah, celana bagian bawah belum dijahit, sehingga Khadijah menukarnya. Kejadian ini termasuk *khiyar*
- A. *aib*
 - B. *syarat*
 - C. *majlis*
 - D. *ru'yah*
10. Thohir memiliki harta, tetapi tidak memiliki keterampilan untuk mengelolanya. Sementara itu, Anwar memiliki keterampilan, namun tidak memiliki modal sehingga tidak dapat mengembangkannya. Thohir memberikan modal kepada Anwar dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Kerja sama tersebut adalah
- A. *wadi'ah*
 - B. *qirad*
 - C. *hiwalah*
 - D. *ariyah*

11. Musa mendapat modal dari kakaknya untuk membuka kedai kopi. Kesepakatanannya, Musa mendapat 60% dan kakaknya 40%. Dalam sebulan, keuntungan Rp. 2.000.000, sehingga Musa menerima Rp. 1.200.000. Beberapa bulan kemudian, Musa menginvestasikan sebagian ke lembaga keuangan syariah dengan bagi hasil 30:70. Berdasarkan cerita ini, akad muamalah yang dilakukan Musa adalah akad *qirad*
- modern, baik dengan kakaknya maupun dengan lembaga keuangan syariah
 - tradisional, baik dengan kakaknya maupun dengan lembaga keuangan syariah
 - tradisional dengan kakaknya dan *qirad* modern dengan lembaga keuangan syariah
 - modern dengan kakaknya dan *qirad* tradisional dengan lembaga keuangan syariah
12. Hambali membiasakan diri untuk mandiri dan tidak menggantungkan hidupnya dari kiriman orang tua dengan berjualan tempe gurih resep keluarganya. Usahnya tidak selalu berhasil. Ia memberanikan diri meminjam kepada Mustafa yang selalu menyaratkan pengembalian lebih. Contoh peristiwa tersebut termasuk riba
- yad*
 - fadhli*
 - qardhi*
 - nasi'ah*

13. Perhatikan tabel berikut!

	JENIS RIBA		KETERANGAN
P	<i>Fadli</i>	S	Menukarkan barang dengan ukuran yang tidak sebanding.
A	<i>Qardhi</i>	O	Berpindah tempat sebelum barang diserahterimakan.
G	<i>Yad</i>	R	Penjual mensyaratkan melambatkan pembayaran
I	<i>Nasiah</i>	E	Meminjamkan uang dengan bunga

Untuk mendapatkan definisi yang tepat untuk masing-masing riba adalah

- P A G I = S O R E
- A G I P = O R E S
- G I A P = E R O S
- P I G A = S R O E

14. Cermati perilaku berikut!

- (1) Yahya meminjam uang di lembaga keuangan konvensional untuk modal usaha.
- (2) Zaenab menggunakan kartu kredit berbunga untuk membeli barang elektronik terbaru.
- (3) Kulsum membeli barang dengan sistem cicilan berbunga tinggi agar bisa segera memilikinya.
- (4) Ibrahim selalu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung agar bisa membeli kendaraan.

Berdasarkan perilaku di atas, cara menghindari riba sesuai dengan nomor

- A. (4)
- B. (3)
- C. (2)
- D. (1)

15. Naurah menukar 50 gram emas dengan 55 gram emas milik Salsabila. Ziyad membeli 1 ton beras dari Rayyan, tapi pembayaran ditunda dengan tambahan 10 kg, dan jika terlambat lagi jadi 15 kg. Haidar meminjam Rp. 500.000 dari Hafiz dengan kesepakatan harus mengembalikan Rp. 550.000. Almaira membeli 10 kg apel tapi pergi sebelum ditimbang. Berdasarkan cerita tersebut, yang termasuk riba qardhi adalah

- A. Naurah dan Salsabila
- B. Almaira dan jasmin
- C. Ziyad dan Rayyan
- D. Haidar dan Hafiz

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Pak Muhayyar memiliki sebuah kebun apel yang sedang berbunga. Ia menjual apel yang baru berbunga itu kepada temannya dengan harga yang murah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya masuk sekolah anaknya yang masuk perguruan tinggi. Apakah jual beli seperti itu dibenarkan dalam Islam? Jelaskan pendapatmu!
2. Marwan memiliki usaha kebun bunga mawar. Ia merawatnya dengan baik. Salah satunya dengan memberikan pupuk kandang berupa kotoran ayam agar daunnya kokoh dan tidak mudah rontok sehingga menghasilkan bunga yang lebat. Ia membeli kotoran ayam tersebut dari temannya. Jelaskan hukum jual beli kotoran hewan tersebut!

3. Hasan membeli rumah dengan menggunakan jasa bank konvensional. Pada tahun ke-3, ia tidak mampu membayar angsuran rumahnya sehingga pihak bank menyita rumahnya dengan sistem lelang. Jelaskan hukum jual beli lelang!
4. Herman dan Bayu tinggal di perumahan yang sama. Herman memiliki banyak uang karena warisan orang tuanya. Sementara Bayu kesulitan mengembangkan cafenya karena keterbatasan modal. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Herman meminta pembagian keuntungan lebih besar meskipun Bayu merasa keberatan. Jelaskan apa yang sebaiknya dilakukan oleh keduanya agar tidak ada yang dirugikan!
5. Dalam kehidupan yang serba modern, seseorang bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan kartu kredit. Hanya saja kartu kredit seringkali mengenakan bunga jika pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo. Jelaskan apakah kartu kredit ini termasuk riba!

B. Asasmen Keterampilan

1. Unjuk Kerja

Kegiatan Pembelajaran 2.7

Carilah informasi mengenai layanan pinjaman online yang ada di sekitar kamu melalui berbagai sumber, seperti internet, media sosial, atau melakukan wawancara dengan orang yang pernah menggunakan layanan tersebut. Bentuk tim yang terdiri dari 4-5 orang secara acak. Diskusikan beberapa soal berikut dengan tetap menghormati dan menghargai pendapat masing-masing anggota kelompok.

1. Apa saja alasan seseorang menggunakan pinjaman online?
2. Bagaimana cara kerja pinjaman *online*, termasuk bunga, denda, dan sistem pembayaran?
3. Apa dampak positif dan negatif dari pinjaman *online* bagi individu dan masyarakat?
4. Apakah pinjaman *online* mengandung unsur riba? Jelaskan dengan dalil atau pendapat ulama?
5. Bagaimana solusi Islam dalam menghadapi kebutuhan finansial tanpa terjerat riba?

Kegiatan Pembelajaran 2.8

Praktikkan jual beli.

Buat kelompok terdiri dari 4-5 orang secara acak. Diskusikan tugas berikut dengan tetap menghormati dan menghargai perbedaan pendapat anggota kelompok. Setiap kelompok memerankan penjual, pembeli, dan pengamat. Gunakan barang sederhana seperti makanan ringan, minuman, alat tulis, atau benda lain yang mudah ditemukan. skenario yang harus dimainkan adalah:

Kasus 1: Penjual menaikkan harga secara tidak wajar tanpa alasan.

Kasus 2: Pembeli lupa meminta kembalian.

Kasus 3: Barang yang dijual ternyata rusak, tapi tidak diberitahukan

Setiap kelompok menuliskan laporan singkat tentang hasil simulasi jual beli yang mereka lakukan.

Kegiatan Pembelajaran 2.9

Simulasi usaha sederhana di lingkungan madrasah

1. Buat kelompok terdiri dari 4-5 orang secara acak.
2. Salah satu siswa bertindak sebagai pemilik modal.
3. Murid lain bertindak sebagai pengelola usaha, yang mengelola modal tersebut untuk membeli dan menjual barang, misalnya, menjual makanan ringan atau alat tulis.
4. Murid mencatat hasil penjualan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan berdasarkan prinsip *qirad*.
5. Setiap kelompok membuat laporan tentang pengalaman menjalankan usaha berbasis *qirad*.

2. Proyek

Kegiatan Pembelajaran 2.10

Studi Kasus

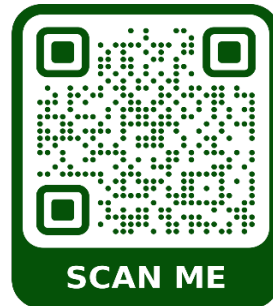
1. Murid mencari contoh pinjaman yang sering terjadi di kalangan teman-teman mereka, seperti meminjam uang dengan tambahan saat dikembalikan.
2. Mereka menganalisis apakah praktik tersebut termasuk riba, dampaknya terhadap hubungan pertemanan, dan bagaimana Islam mengajarkan solusi peminjaman tanpa riba.
3. Diskusikan bersama dengan kelompokmu yang terdiri dari 4-5 kelompok secara acak.
4. Presentasikan hasilnya dan hargai pendapat temanmu.

Pengayaan

Jika kalian ingin mempelajari materi ini lebih lanjut, silakan kunjungi tautan berikut.



<https://bit.ly/mateririba1>



<https://bit.ly/mateririba2>

Muhasabah / Refleksi

Bagaimana perasaan kamu sekarang?

Setelah mempelajari materi secara bertahap melalui kegiatan belajar 2.1-2.10, berikut disediakan tabel untuk mengevaluasi pemahaman kamu terhadap materi yang telah dipelajari. Isilah tabel berikut!

TABEL REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Dapatkah memahami perbedaan antara jual beli terlarang dan jual beli yang sah tapi terlarang ?	☐	☐
2.	Dapatkah kalian menyebutkan macam-macam <i>khiyar</i> ?	☐	☐
3.	Dapatkah kalian memahami ketentuan <i>Qirad</i> ?	☐	☐
4.	Dapatkah kalian menyebutkan macam-macam riba?	☐	☐
5.	Dapatkah kalian menjelaskan cara menghindari riba?	☐	☐

Jika ada jawaban TIDAK pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajari kembali materi ini dan ulangi kegiatan belajar 2.1-2.10. Jika diperlukan, mintalah bimbingan dari guru atau berdiskusi dengan teman untuk memahami materi lebih baik. Jangan menyerah untuk mengulang hingga paham. Jika semua pertanyaan dijawab dengan YA maka kamu dapat melanjutkan ke bab berikutnya.

Mutiara Hikmah

"Riba adalah kezaliman yang paling nyata, karena pelakunya mengambil keuntungan tanpa memberikan manfaat sedikit pun."

-Ibn Qayyim Al-Jawziyyah-

Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, Juz 2, hlm. 153

BAB III

ARIYAH DAN WADI'AH

“

Capaian Pembelajaran

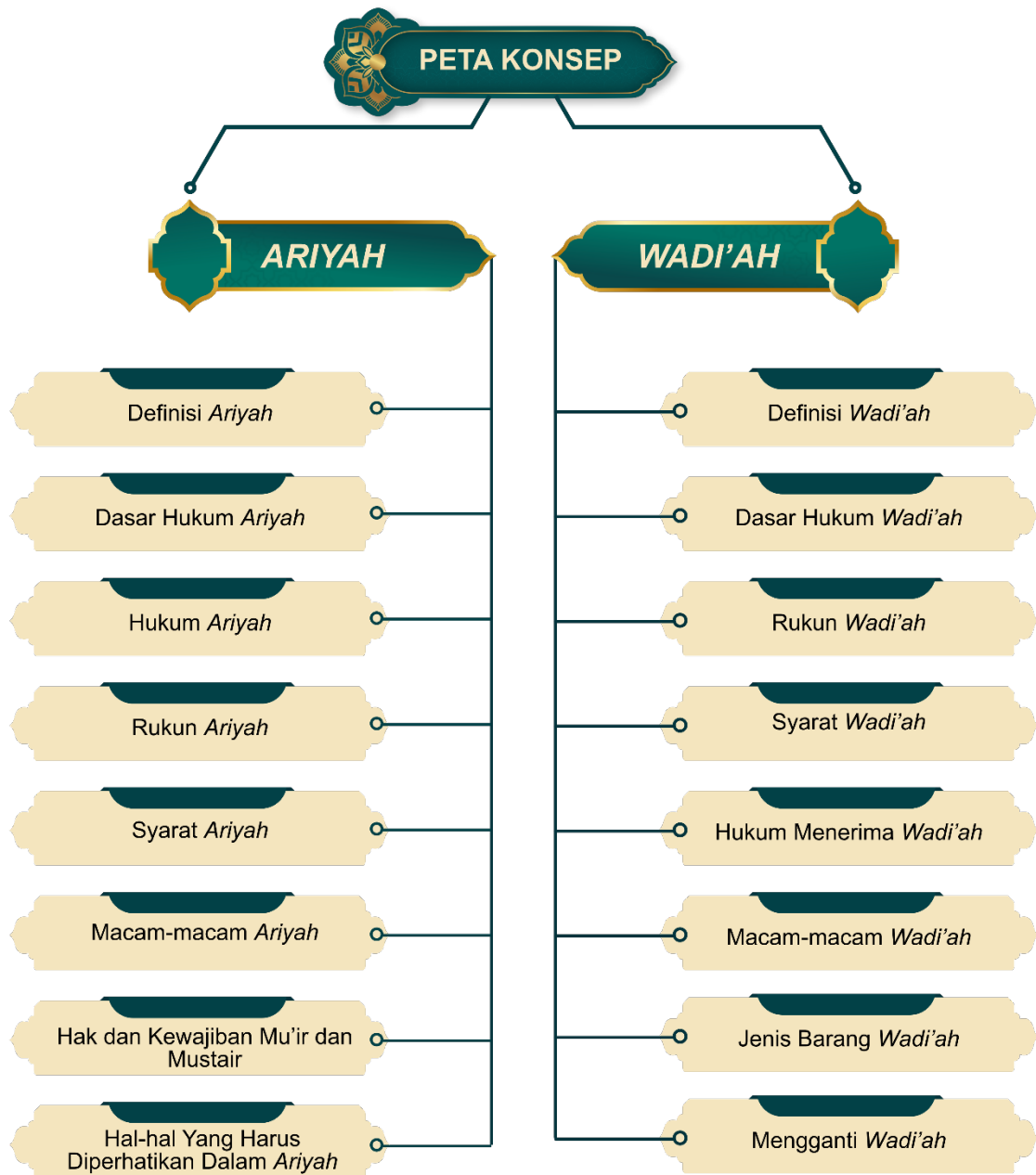
Memahami konsep Islam tentang kepemilikan dan berbagai cara perpindahannya baik yang transaksional seperti jual beli, *khiyar*, *qirad*, larangan riba, *ariyah*, *wadi'ah*, utang-piutang, gadai, *hiwalah*, *ijarah* maupun ketentuan warisan.

Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Pada bab ini, kamu akan memahami konsep kepemilikan dalam Islam dan cara berpindahnya seperti *ariyah* dan *wadi'ah*. Dua bentuk transaksi sosial yang mengajarkan semangat tolong-menolong, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam aktivitas pembelajarannya kamu akan mempelajari definisi, hukum dan dalil, rukun dan syarat, jenis-jenisnya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aktivitas pembelajaran, selain kamu belajar fikih, juga berpikir kritis, melek digitalisasi, dan belajar menjaga amanah, kemandirian, tanggung jawab, saling menghargai, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Kata Kunci : ariyah, amanah, syariat islam, tanggung jawab.





Apersepsi

Pertama, tuliskan apa yang kamu tahu (*What I Know*) tentang materi ini. Kedua, tuliskan tentang apa yang ingin kamu tahu (*What I Want to Know*) tentang materi ini. Ketiga, tuliskan apa yang kamu pelajari (*What I Learned*) dari materi ini. Buatlah tabel berikut di buku masing-masing.

Sub-Materi	<i>What I Know</i> (Apa yang Saya Ketahui)	<i>What I Want to Know</i> (Apa yang Ingin Saya Ketahui)	<i>What I Learned</i> (Apa yang Saya Pelajari)
Definisi <i>Ariyah</i>			
Hukum dan Dalil <i>Ariyah</i>			
Hak dan Kewajiban Peminjam			
Definisi <i>Wadi'ah</i>			
Jenis-Jenis <i>Wadi'ah</i>			
Hak dan Kewajiban Penerima <i>Wadi'ah</i>			

Hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Berilah tanggapan untuk presentasi temanmu secara sopan dan hormati serta hargai setiap perbedaan.

Materi dan Kegiatan Mengajar

Kegiatan Pembelajaran 3.1

Tuliskan pengalamanmu di selembar kertas saat kamu pernah meminjamkan atau dipinjamkan sesuatu. Seperti, meminjam buku, alat tulis, atau barang lainnya. Coba jawab beberapa pertanyaan berikut: Bagaimana perasaanmu saat ada teman yang meminjam barang milikmu? Apa yang kamu rasakan jika barang yang kamu pinjamkan tidak dikembalikan atau rusak? Apa yang harus dilakukan ketika kamu meminjam barang dari orang lain? Diskusikan jawabanmu dengan teman sebangkumu. Dengarkan dan hargai pendapatnya dengan baik. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Bacalah dengan saksama materi *ariyah* yang menjelaskan tentang konsep *ariyah* dalam Islam. Setelah membaca, cobalah untuk memahami maknanya dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

A. ARIYAH

1. Definisi *Ariyah*

Ariyah (عَارِيَّةٌ) berasal dari kata عَارَ (*ara*) yang berarti meminjamkan sesuatu tanpa mengalihkan kepemilikan. Menurut istilah, *Ariyah* adalah tindakan meminjamkan barang kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dengan tujuan membantu orang lain. Barang yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi harus dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat dipinjam.

2. Hukum *Ariyah*

Ada macam-macam hukum *ariyah* yaitu:

- Mubah, yaitu diperbolehkan selama tidak ada keadaan khusus yang melarang atau mewajibkannya. Seperti, seseorang meminjam sandal untuk ke kamar mandi. Tindakan ini diperbolehkan karena termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan;
- Sunah, yaitu dianjurkan, jika tujuannya untuk membantu orang yang sedang membutuhkan, tanpa ada kewajiban bagi pemilik barang untuk meminjamkannya. Seperti, seseorang meminjam uang untuk membayar sekolah anaknya karena sedang kesulitan;
- Wajib, yaitu harus dilakukan, jika seseorang sangat membutuhkan barang itu, dan kalau tidak dipinjamkan bisa membuatnya kesulitan. Seperti, saat ujian masuk perguruan tinggi harus memakai kemeja putih berkerah, sedangkan temanmu tidak

punya, dan kamu punya dua. Maka kamu wajib meminjamkannya agar temanmu bisa ikut ujian; dan

- d. Haram, yaitu tidak boleh dilakukan, jika barang yang dipinjam digunakan untuk hal yang dilarang, merugikan orang lain, atau menimbulkan bahaya. Seperti, kamu meminjamkan buku catatan kepada teman sebelum ujian, tapi ternyata ia menggunakannya untuk menyontek.

3. Dasar Hukum *Ariyah*

Al-Qur'an *menekankan* pentingnya sikap tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum *ariyah*, yaitu:

- a. QS. Al- Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya" (QS. Al-Maidah: 2)

- b. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالذَّيْنُ مُقْضِيٌّ، وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ. (رواه أبو داود والترمذي)

"Dari Shafwan bin Umayyah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda, 'Barang pinjaman wajib dikembalikan, barang yang dipinjamkan untuk dimanfaatkan harus dikembalikan, utang wajib dibayar, dan penjamin bertanggung jawab atas jaminannya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

4. Rukun dan syarat *Ariyah*

Rukun *ariyah* merupakan unsur utama dalam pinjam-meminjam yang wajib ada saat pelaksanaannya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dianggap tidak sah. Syarat *ariyah* adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar kegiatan pinjam-meminjam barang dianggap sah menurut syariat. Berikut rukun dan syarat *ariyah*:

- a. Peminjam. Syarat:

- 1) Mendapat izin menggunakan barang melalui akad tabarru (sumbangan); dan
- 2) Harus jelas identitasnya, nama, alamat, serta identitas lainnya.

- b. Pemberi pinjaman. Syarat:

- 1) Memiliki hak untuk mengizinkan barangnya dipinjam; dan
- 2) Dilakukan dengan sukarela

- c. Barang yang dipinjamkan. Syarat:

- 1) Harus memiliki nilai manfaat;
- 2) Harus memiliki nilai ekonomis;.

- 3) Pemanfaatan barang harus sesuai dengan syariat;
 - 4) Barang tidak berkurang secara fisik selama dimanfaatkan; dan
 - 5) Manfaat barang merupakan milik orang yang meminjamkan.
- d. *Sighat* (ungkapan pemberian pinjaman). Syarat: bisa lisan maupun tulisan.

5. Macam-macam *Ariyah*

Ariyah dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ariyah muqayyadah*, adalah pinjam-meminjam yang disertai syarat atau batasan tertentu. Peminjam harus mengikuti aturan yang diberikan oleh pemilik barang, seperti batas waktu, tempat, atau cara penggunaannya. Seperti, seseorang meminjam motor selama 3 hari, tapi hanya boleh digunakan sejauh 50 km setiap harinya.
- b. *Ariyah muthlaqah*, adalah pinjam-meminjam tanpa syarat tertentu, sehingga barang yang dipinjam boleh digunakan secara bebas oleh peminjam. Namun, penggunaannya tetap harus wajar dan sesuai kebiasaan. Seperti, meminjam motor boleh digunakan ke mana saja, tapi tidak terus-menerus atau untuk jarak yang terlalu jauh.

6. Hak dan Kewajiban Orang yang Meminjamkan dan Orang yang Meminjam

Ada beberapa hak dan kewajiban orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam, yaitu:

- a. Orang yang meminjamkan
 - 1) Harus memberikan barang yang dipinjamkan dengan sukarela;
 - 2) meminta kembali barang yang dipinjam setelah masa pinjaman selesai;
 - 3) menerima barang dalam keadaan baik, sebagaimana saat dipinjamkan; dan
 - 4) Harus meminjamkan barang yang dapat dimanfaatkan.
- b. Orang yang meminjam
 - 1) Harus memiliki tanggung jawab dalam merawat barang yang dipinjam;
 - 2) Mengembalikan tepat waktu; dan
 - 3) Peminjam menanggung biaya apabila mengeluarkan biaya.
 - 4) Menggunakan barang sesuai kesepakatan.

7. Hal-hal yang harus Diperhatikan dalam *Ariyah*

Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam *ariyah*, yaitu:

- a. *Ariyah* dimanfaatkan untuk hal yang diperbolehkan dalam syariat;
- b. Peminjam boleh memanfaatkan barang sesuai izin dari yang meminjamkan;
- c. Menjaga dan merawat barang pinjaman dengan baik; dan
- d. Akad *ariyah* batal jika merugikan salah satu pihak atau meninggal.

Kegiatan Pembelajaran 3.2

Setelah memahami definisi, hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ariyah*, sekarang saatnya kamu mengenali bentuk-bentuk praktiknya dalam kehidupan. Di kota-kota besar, kini tersedia layanan sepeda listrik yang bisa dipinjam melalui aplikasi. Siapa pun dapat menggunakannya untuk bepergian jarak dekat, lalu mengembalikannya di tempat yang sudah ditentukan. Konsep ini mirip dengan *ariyah*, namun muncul pertanyaan: apakah perilaku pengguna sepeda listrik sudah mencerminkan nilai-nilai *ariyah*? Ada yang menggunakan dengan baik dan mengembalikan tepat waktu, tetapi ada juga yang sembarangan meletakkan sepeda bahkan merusaknya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami tentang tanggung jawab, kejujuran, dan rasa saling percaya.

Diskusikan bersama kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang secara acak!

1. Apa sistem peminjaman sepeda listrik tersebut sesuai konsep *ariyah*?
2. Bagaimana pengguna sepeda listrik dapat menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab?
3. Mendasarkan kasus tersebut pelajaran apa yang bisa kamu ambil tentang pentingnya menjaga amanah?

Kegiatan Pembelajaran 3.3

Setelah kamu mempelajari materi tentang *ariyah*, ayo uji pemahaman kamu tentang hukum dari beberapa studi kasus berikut. Diskusikan bersama temanmu apakah termasuk wajib, sunah, atau haram. Jelaskan alasanmu. Jangan lupa untuk saling mendengarkan dan menghargai pendapat teman. Presentasikan hasilnya di depan.

Tabel 3.1. Studi Kasus

Studi Kasus <i>Ariyah</i>	Hukum <i>Ariyah</i> (Wajib, Sunah, Mubah, atau Haram)	Alasan memilih hukum tersebut
Fawwaz meminjam <i>handphone</i> milik Hisyam untuk menelepon orang tuanya. Ia perlu meminta mereka mengantarkan fotokopi akte kelahiran sebagai salah satu syarat mengikuti taekwondo. Meskipun Fawwaz sudah resmi mendaftar, namun masih ada satu dokumen yang belum dilengkapi. Panitia lomba memberitahunya bahwa batas pengumpulan dokumen tersebut adalah pukul 12.00 WIB. Jika melewati waktu yang telah ditentukan, maka fawwaz dianggap mengundurkan diri dari perlombaan.		
Irsyad meminjam sejumlah uang kepada temannya, Latif. Awalnya, Latif mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk membayar ojek <i>online</i> karena ia kehabisan ongkos pulang. Namun tanpa sepengetahuan Irsyad, Latif justru menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan menikmatinya bersama teman-temannya.		
Talitha merasa tertinggal dalam pelajaran karena sudah seminggu tidak masuk sekolah akibat sakit. Untuk mengejar ketertinggalannya, ia meminjam buku catatan Diana. Ia berjanji akan mengembalikannya setelah selesai menyalin materi penting ke dalam buku miliknya. Dengan begitu, ia bisa tetap mengerjakan tugas yang diberikan saat ia tidak hadir.		
Fathiya meminjam novel milik Raihana. Awalnya, buku itu tampak rapi dan bersih. Namun setelah beberapa hari dipinjam, kondisi buku berubah. Fathiyah mencoret-coret setiap halaman yang sudah dibacanya sebagai penanda, bahkan beberapa halamannya terlihat kusut dan terlipat. Buku yang tadinya terawat kini jadi terlihat rusak.		

Kegiatan Pembelajaran 3.4

Sebelum kamu mempelajari lebih dalam tentang ketentuan *wadi'ah*, kamu akan mempelajari lebih dalam tentang *wadi'ah*. Bentuk kegiatannya bisa individu atau kelompok. Tugasnya adalah menggali konsep *wadi'ah* (pengertian, hukum, dalil, rukun dan syarat, macam-macam *wadi'ah*, jenis barang *wadi'ah*, dan mengganti *wadi'ah*) dari berbagai sumber. Hasil kelompok bisa dibuat manual (kertas/karton) atau digital (canva dan powerpoint). Presentasikan hasilnya di depan kelas. Hargai setiap pendapat temanmu.

B. WADI'AH

1. Definisi Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari kata kerja وَدَعَ - يَدَعُ - وَدْعًا yang berarti meninggalkan atau menyerahkan sesuatu untuk dijaga. Menurut istilah, *wadi'ah* adalah penguasaan untuk menitipkan harta kepada seseorang sebagai wakil dari pemilik harta untuk menjaga hartanya.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum *wadi'ah* yaitu:

c. QS. Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

d. QS. An-nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

e. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
(رواه أبو داود)

"Dari Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah saw. bersabda, 'Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu.'" (HR. Abu Daud).

3. Rukun *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* ada empat, yaitu:

- Pemberi;
- Penerima;
- Barang; dan
- Ijab dan qabul.*

4. Syarat *Wadi'ah*

Syarat *wadi'ah* ada tiga macam, yaitu:

- Pemberi dan penerima titipan, yaitu: balig dan berakal sehat;
- Barang yang dititipkan berupa harta yang bisa disimpan dan bisa diserahkan; dan
- Ijab qabul*, dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan.

5. Hukum Menerima *Wadi'ah*

Hukum menerima *wadi'ah* ada empat macam, yaitu:

- Sunah, jika sanggup untuk menjaga barang yang dititipkan;
- Wajib, jika sanggup menerima dan menjaga barang yang dititipkan karena tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut;
- Makruh, jika mampu menerima barang yang dititipkan tetapi memiliki keraguan akan kemampuannya; dan
- Haram, jika yakin tidak sanggup untuk menerima dan menjaga amanah barang yang dititipkan.

6. Macam-macam *Wadi'ah*

Ada dua macam *wadi'ah*, yaitu:

- Wadi'ah yad Amanah*, adalah titipan barang yang tidak boleh digunakan oleh penerima titipan. Ia hanya menjaga barang tersebut dan tidak bertanggung jawab jika barang rusak atau hilang.
- Wadi'ah yad dhamanah*, adalah titipan barang yang boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, ia harus bertanggung jawab jika barang tersebut rusak atau hilang.

7. Jenis Barang *Wadi'ah*

Ada 3 jenis barang wadi'ah, yaitu:

- a. Barang bergerak. Seperti kendaraan, Hp, buku, pakaian, dan hewan;
- b. Barang tidak bergerak. Seperti, rumah, tanah; gedung; dan
- c. Barang berharga. Seperti, sertifikat, dan perhiasaan.

8. Mengganti Barang *Wadi'ah*

Ada beberapa cara mengganti barang wadi'ah, yaitu:

- a. Barang yang rusak atau hilang diganti dengan barang sejenis dengan kualitas yang sama; dan
- b. Jika tidak bisa diganti dengan barang sejenis, maka diganti dengan uang senilai harga barang.

Kegiatan Pembelajaran 3.5

Kemajuan teknologi membuat cara menyimpan dan menitipkan barang ikut berubah. Benda yang bisa dititipkan tidak hanya barang tetapi juga data, seperti foto, dokumen penting, dan tugas sekolah. Seperti, murid menyimpan file di *google drive*. Data tersebut bisa tersebar karena kurang hati-hati. Amatilah kasus berikut:

1. Kamu menitipkan file tugas kelompok ke temanmu agar ia mengunggahnya ke *Google Drive*. Namun, ia justru menyebarkan tautan tanpa izin. Perbuatan apa yang sebaiknya dilakukan oleh temanmu!?
2. OSIS madrasah menampung uang infak Jumat dari seluruh kelas untuk disalurkan kepada korban bencana, tetapi sebagian uang terpakai untuk kegiatan lain. apakah tindakan OSIS tersebut sesuai dengan prinsip *wadi'ah*? Jelaskan!

Uji Kompetensi

A. Asesmen Pengetahuan

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat!

1. Pinjam meminjam telah diatur dalam syariat. Hukum pinjam-meminjam yang sesuai dengan contoh peristiwanya adalah
 - A. makruh; Arini meminjamkan uangnya kepada kulsum untuk mentraktir temannya di kantin
 - B. haram; Harun meminjam motor Yahya untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit
 - C. sunah; Rafli meminjam pisau kepada Saleh untuk menyembelih ayam yang mati terlindas truk
 - D. wajib; Andi meminjamkan mobil kepada Firman untuk membawa istrinya yang mengalami pendaharan

2. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Ada manfaatnya
- (2) Berhak berbuat kebaikan
- (3) Berhak menerima kebaikan
- (4) Barang yang dipinjamkan milik sendiri
- (5) Hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam

Dari pernyataan di atas yang merupakan syarat orang yang meminjam barang adalah

- A. (1) dan (2)
- B. (2) dan (3)
- C. (3) dan (4)
- D. (4) dan (5)

3. Bacalah dengan seksama cerita berikut!

Hilya dan Amel adalah sahabat yang sama-sama hobi menulis cerpen. Mereka ingin ikut lomba cerpen nasional yang pendaftarannya dilakukan lewat email dan biayanya harus ditransfer. Amel tidak punya uang sehingga belum bisa mendaftar. Hilya meminjamkan Amel uang untuk biaya pendaftaran.

Dari cerita tersebut hukum Hilya memberikan pinjaman uang kepada Amel adalah

- A. wajib, karena Amel sangat membutuhkannya
- B. sunah, karena Hilya bermaksud untuk menolong Amel
- C. mubah, karena Amel bisa saja meminta bantuan orang lain
- D. makruh, karena Amel tidak mau berusaha sekuat tenaga untuk mencari pinjaman.

4. Kafka meminjam sepatu Zaky untuk olahraga di madrasah. Ia berjanji akan mengembalikannya setelah dipakai, namun tidak juga dikembalikan dan malah menganggap sepatu itu miliknya. Apa yang sebaiknya dilakukan Zaky dalam menghadapi sikap Kafka?
- A. Membiarkan saja karena sudah dianggap milik Kafka
 - B. Memintanya kembali sepatunya dengan baik
 - C. Melaporkan ke guru BK agar diberikan hukuman setimpal
 - D. Mengambil sepatunya secara diam-diam
5. Nadhif meminjamkan tangga kepada Ammar untuk memperbaiki genting rumahnya yang bocor. Fariz meminjamkan mobil kepada Nabil untuk mengantar istrinya yang akan melahirkan. Ashraf meminjamkan uang kepada Agam untuk membeli makanan, tetapi Agam menggunakannya untuk membeli minuman keras. Berdasarkan narasi tersebut, hukum pinjam meminjam yang dilakukan oleh Nadhif, Fariz, Asraf adalah
- A. Sunah, wajib, makruh
 - B. Wajib, makruh, sunah
 - C. Wajib, wajib, haram
 - D. Wajib, wajib, makruh
6. Nahrori meminjam raket temannya Rasyid untuk pengambilan nilai praktek mata pelajaran penjasorkes. Raket itu patah saat digunakan. Nahrori merasa bersalah karena telah merusak barang yang bukan miliknya. Sikap yang harus dilakukan oleh Nahrori adalah
- A. membiarkan saja karena kejadian itu tidak disengaja
 - B. mengganti raket yang patah serta meminta maaf kepada Rasyid
 - C. mengembalikan raket yang patah dan berharap Rasyid tidak marah
 - D. meminta maaf kepada Rasyid dan tidak mengganti raket yang patah
7. Salsabila meminjam mukena milik Adiya. Tanpa izin, ia meminjamkan lagi mukena itu kepada Nabila. Ketika Adiya mengetahui hal tersebut, ia merasa tidak nyaman karena mukenanya dipinjamkan tanpa izinnya. Perbuatan yang dilakukan oleh Salsabila hukumnya
- A. dibolehkan karena sepatu tersebut tetap digunakan dengan baik
 - B. tidak masalah selama sepatu tersebut dikembalikan dalam keadaan bersih.
 - C. dilarang karena barang yang dipinjam harus dimanfaatkan sesuai kesepakatan
 - D. Sah-sah saja karena Rina juga awalnya diberi izin untuk memakai sepatu tersebut

8. Namira meminjam buku novel milik Quinsha selama seminggu. Tanpa sengaja, buku novel itu hilang di perpustakaan. Namira merasa bersalah dan ingin memberitahu Quinsha. Sikap yang sebaiknya dilakukan Quinsha adalah
- meminta Namira mengganti novel yang hilang
 - memaafkan Namira karena hilangnya tidak disengaja
 - marah dan menuntut ganti novel yang sama
 - diam saja dan tidak peduli karena novelnya sudah hilang
9. Amati perilaku berikut!
- Seorang jemaah menitipkan sepatu di tempat penitipan masjid sebelum salat
 - Seorang ibu menyimpan uang dan perhiasannya di bank syariah agar aman
 - Seorang siswa menitipkan tas berisi barang terlarang kepada temannya.
 - Seorang pengendara menitipkan helm rusak kepada temannya untuk dipakai.
 - Hukum dari masing-masing perbuatan di atas adalah
- (1) wajib, (2) sunah, (3) haram, (4) makruh
 - (1) sunah, (2) wajib, (3) haram, (4) makruh
 - (1) mubah, (2) wajib, (3) makruh, (4) sunah
 - (1) sunah, (2) makruh, (3) haram, (4) wajib
10. Arman menitipkan HP kepada petugas piket saat datang ke madrasah agar tidak digunakan selama pembelajaran. Petugas hanya menyimpan lalu mengembalikannya setelah jam pembelajaran selesai. Perbuatan Arman termasuk kedalam konsep
- ariyah mutlaqah*
 - ariyah muqayyadah*
 - wadi'ah yad al-amana*
 - wadi'ah yad ad-dhamanah.*

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

- Wildan telah meminjam buku dari perpustakaan dan berjanji tidak mencoret-coret buku itu. Namun, ia melanggar janji dengan menulis jawaban di buku tersebut hingga menjadi kotor. Apa yang harus dilakukan oleh Wildan? Jelaskan!
- Irsyad menitipkan laptop kepada Syukron. Syukron sudah menyimpannya di lemari yang dikunci, tetapi keesokan harinya laptop itu dicuri bersama barang lainnya.. Apakah Syukron harus mengganti laptop tersebut? Berikan alasan!
- Mufliis meminjam motor dari Raynaldi dengan tujuan hanya untuk mengantar anaknya ke madrasah. Ternyata ia juga memakai motor untuk mengantar istrinya ke pasar, lalu

mengembalikannya dengan bensin penuh.. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Muflis sudah sesuai dengan ketentuan *ariyah*? Jelaskan!

4. Aminah pergi ke luar kota selama seminggu dan menitipkan mobilnya kepada Safira. Safira berjanji tidak akan menggunakannya, tapi ia tergoda untuk memakai mobil tanpa izin. Akibatnya, mobil menabrak pembatas jalan dan rusak. Sikap Apa yang seharusnya dilakukan Safira kepada Aminah? Bagaimana cara agar Safira tetap amanah dalam menjaga barang titipan?
5. Hukum *ariyah* dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Berikan 3 contoh masing-masing hukum *ariyah* (sunah, wajib, dan haram)!

B. Asasmen Keterampilan

1. Unjuk Kerja

Kegiatan Pembelajaran 3.6

Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara acak. Setiap kelompok diberikan skenario berbeda terkait praktik *Ariyah*. Skenarionya:

1. Seorang siswa meminjam buku dari temannya tanpa syarat tertentu (*Ariyah Mutlaqah*)
2. Seorang siswa meminjam seragam olahraga dengan syarat harus dikembalikan dalam keadaan bersih (*Ariyah Muqayyadah*).
3. Seorang siswa meminjam sepeda tidak mengembalikannya tepat waktu.
4. Setiap kelompok mempraktikkan skenario yang diberikan dalam bentuk drama pendek.
5. Siswa memainkan peran sebagai pemilik barang, peminjam, dan saksi.
6. Beri kesempatan anggota kelompok untuk berpendapat dan hargai pendapatnya.

2. Proyek

Kegiatan Pembelajaran 3.7

Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara acak. Amati kegiatan *wadi'ah* yang terjadi di sekitar kalian. Carilah satu contoh nyata yang menunjukkan titipan yang dijaga tanpa boleh digunakan (*Wadi'ah Yad al-Amanah*) dan titipan yang boleh digunakan, tetapi harus diganti jika rusak atau hilang (*Wadi'ah Yad Dhamanah*). Lakukan wawancara dengan orang yang pernah menerima atau memberikan titipan barang. Tulislah deskripsi singkat tentang kasus yang diamati, lalu tambahkan pendapat dan hasil diskusi kelompok. Buat presentasi singkat dalam bentuk poster, video, atau *powerpoint*, lalu tampilkan hasilnya di depan kelas.

Pengayaan

Jika kalian tertarik dengan materi ini dan ingin mendalaminya lebih jauh, kunjungilah tautan berikut:



Muhasabah / Refleksi

Bagaimana perasaan kamu sekarang?

Setelah mempelajari materi secara bertahap melalui kegiatan pembelajaran 3.1-3.7, berikut disediakan tabel untuk mengevaluasi terhadap materi yang telah dipelajari. Beri tanda centang (✓) pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan pemahamanmu terhadap materi.

TABEL REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Dapatkah kalian menjelaskan macam-macam <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i> ?	☐	☐
2.	Dapatkah kalian menganalisis perbedaan <i>wadi'ah yad al-amanah</i> dengan <i>wadi'ah yad ad-dhamanah</i> ?	☐	☐
3.	Dapatkah kalian menganalisis hukum <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i> ?	☐	☐
4.	Dapatkah kalian mengklasifikasi rukun dan syarat <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i> ?	☐	☐
5.	Dapatkah kalian menyebutkan hak dan kewajiban peminjam/penerima titipan dan pemberi pinjaman/penerima titipan?	☐	☐

Mutiara Hikmah

"Barang siapa menjaga titipan saudaranya, Allah akan menjaga urusannya di dunia dan akhirat." (Sunan Abu Dawud, Kitab al-Buyu')

Menjaga wadi'ah adalah bentuk ibadah tersembunyi: kecil di mata manusia, tetapi agung di sisi Allah, karena di dalamnya ada kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang.

BAB IV

UTANG PIUTANG, GADAI, DAN *HIWALAH*

“

Capaian Pembelajaran

Memahami konsep Islam tentang kepemilikan dan berbagai cara perpindahannya baik yang transaksional seperti jual beli, *khiyar*, *qirad*, larangan riba, *ariyah*, *wadi'ah*, utang-piutang, gadai, *hiwalah*, *ijarah* maupun ketentuan warisan.

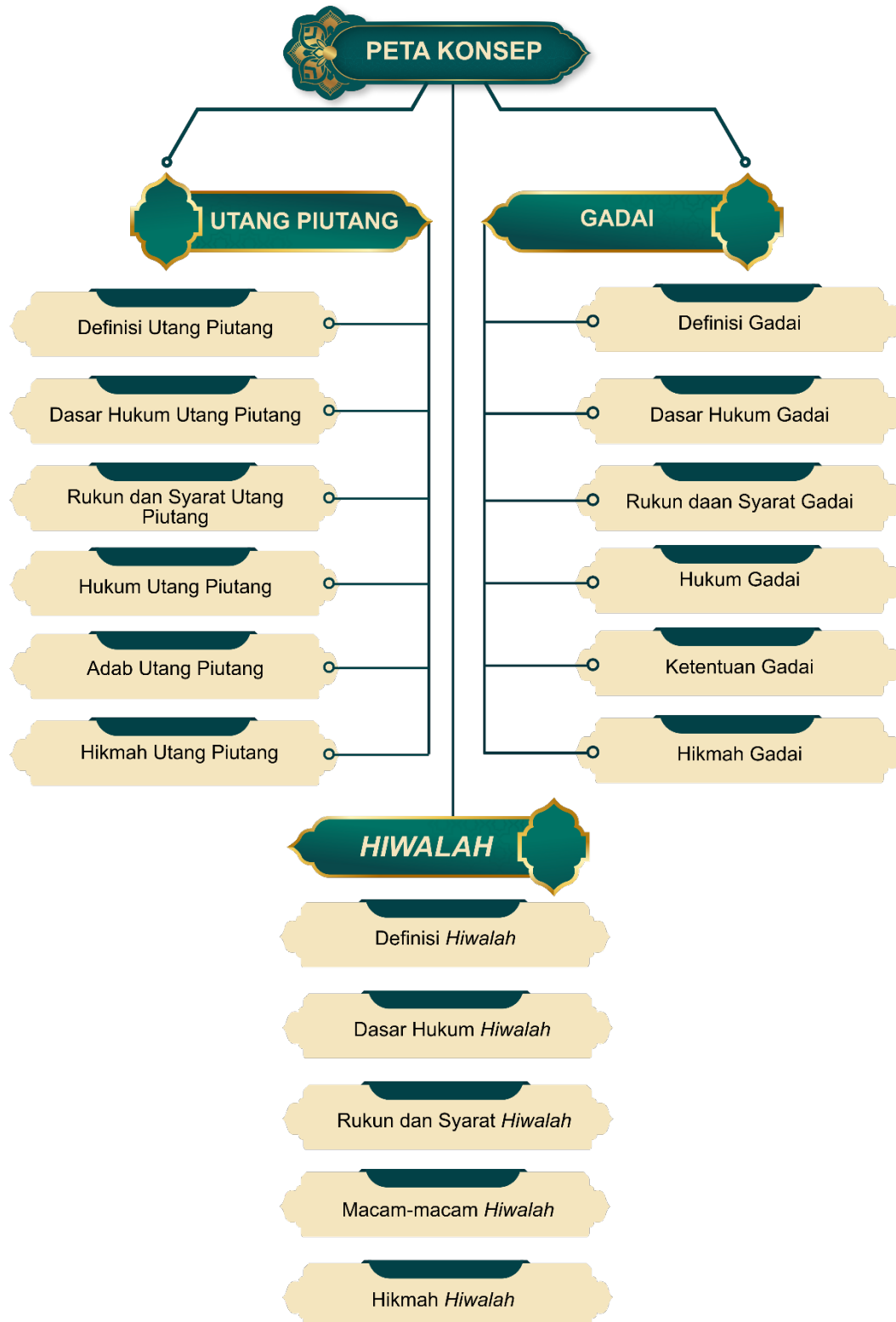
Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Pada bab ini, kamu akan memahami konsep kepemilikan dalam Islam dan cara berpindahnya seperti utang piutang, gadai, dan *hiwalah*. Dalam aktivitas pembelajarannya, kamu akan mempelajari definisi, hukum dan dalil, syarat dan rukun, macam-macam *hiwalah*, adab yang perlu dijaga saat bertransaksi, dan hikmahnya. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, kamu diharapkan dapat menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. mengembangkan kemandirian, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial sebagai wujud cinta diri dan sesama.

Kata Kunci : utang piutang, *muhal*, jaminan, *muhal alaih*



Peta Materi/Peta Konsep



Apersepsi

Roda Keberuntungan (Wheel of Fortune)

1. Gunakan aplikasi Wheel of Names (<https://wheelofnames.com>).
2. Bagilah roda menjadi beberapa bagian dengan kategori berikut:
 - 1) Pertanyaan (?) → Menjawab soal tentang ketentuan utang piutang, gadai, atau hiwalah.
 - 2) Studi kasus (📄) → Memberikan masalah kontekstual dan diminta menemukan solusinya.
 - 3) Aksi cepat (⚡) → Menyebutkan contoh transaksi terkait dalam 10 detik.
 - 4) Bonus (★) → Mendapat poin tambahan jika berhasil menjawab tantangan.
 - 5) Kesempatan kedua (🔄) → Jika jawaban salah, bisa mencoba lagi.
3. Siapkan kartu pertanyaan & studi kasus
Contoh pertanyaan (?):
Sebutkan rukun utang piutang, gadai, dan hiwalah?
Contoh studi kasus (📄):
 - a) *Ahmad berutang kepada Budi, tetapi tidak bisa membayar tepat waktu. Apa solusi yang terbaik menurut Islam?*
 - b) *Rina ingin membeli HP baru, tetapi uangnya kurang. Ia berencana menggadaikan emasnya. Apa hak dan kewajiban Rina dalam transaksi ini?*
4. Setiap kelompok bergiliran memutar roda menggunakan aplikasi yang digunakan.
5. Setelah roda berhenti di salah satu kategori, mereka harus menjawab atau menyelesaikan tantangan yang diberikan.
6. Jawaban benar → Mendapat poin (misal: 10 poin per jawaban benar).
7. Jawaban salah → Tidak mendapat poin, dan kesempatan diberikan ke kelompok lain.
8. Kelompok dengan poin tertinggi di akhir permainan menjadi pemenang.
9. Tetap menghargai dan menghormati pendapat kelompok lain meskipun berbeda pandangan.

"Serukan bermain sambil belajar? Sekarang kamu akan mempelajari lebih dalam hukum Islam tentang utang piutang, gadai, dan hiwalah. Siap?"

Materi dan Kegiatan Mengajar

Kegiatan Pembelajaran 4.1

Tuliskan pengalamanmu saat meminjam uang atau meminjamkan uang. Ceritakan apa yang terjadi dan bagaimana pengalamanmu saat itu. Apa yang sebaiknya dilakukan jika tidak bisa melunasi utang? Diskusikan jawabanmu dengan teman sebangku. Dengarkan pendapatnya, hargai, dan jangan memaksakan pendapatmu. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas.

A. UTANG PIUTANG

1. Definisi Utang Piutang

Utang Piutang secara bahasa kata الدَّيْن berarti sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang, atau sesuatu yang wajib dibayar kepada orang lain. Artinya, utang adalah sesuatu yang menempel pada tanggungan seseorang sampai ia melunasinya. Secara istilah, utang piutang adalah akad antara dua pihak, di mana seseorang memberikan harta atau barang kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan syarat dikembalikan dalam bentuk atau nilai yang sama di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum utang piutang, yaitu:

a. QS. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(البقرة: ٢٤٥)

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan" (QS. Al-Baqarah: 245)

b. QS. Al-Maidah:12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (المائدة: ١٢)

"Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan

menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Maidah:12)

Dari kedua ayat tersebut, kita belajar bahwa jika kita memberi utang dengan harta yang baik dan halal, Allah Swt. akan memberi balasan berkali-kali lipat dan memasukkan kita ke surga. Seperti, jika kamu membantu teman dengan meminjamkan uang untuk keperluan penting, itu bukan hanya menolongnya, tetapi juga mendekatkanmu kepada Allah Swt. Memberi pinjaman dengan niat baik adalah salah satu cara berbuat kebaikan dan mendapatkan pahala.

c. Sabda Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda, ‘Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.” (HR. Ibnu Majah)

3. Hukum Utang Piutang

Hukum utang piutang ada tiga macam, yaitu:

- Mubah, adalah hukum asal utang piutang yang berarti diperbolehkan, jika sesuai syariat, tidak mengandung riba, dan bertujuan menolong. Seperti, seseorang berutang sepatu untuk keperluan sekolah anaknya;
- Wajib, jika orang yang berutang sangat membutuhkan untuk keperluan mendesak dan pemberi utang cukup hartanya. Seperti, seseorang berutang untuk membeli makanan karena sudah seharian tidak makan; dan
- Haram, jika diwajibkan membayar lebih dari yang dipinjam tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

4. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Rukun dan syarat utang piutang terdiri dari:

- Orang yang memberi utang dan orang yang berutang.
 - Syarat orang yang memberi utang yaitu: balig, berakal sehat, atas kemauan sendiri, dan *rasyid* (pandai mengatur harta yang dimiliki); dan
 - Syarat orang berutang yaitu: baligh, berakal sehat, atas kemauan sendiri.

b. Barang yang diutangkan. Syarat:

- 1) Milik sendiri;
- 2) Dapat diserahkan;
- 3) Bernilai harta;
- 4) Jelas jenis dan jumlahnya; dan
- 5) Bukan barang haram;

c. Ijab dan qabul. Syarat: dilakukan dengan kata-kata yang jelas. ucapan ijab seperti, *"saya memberikan kamu utang"* dan ucapan qabul seperti, *"saya ridho menerima utang"*.

5. Adab Utang Piutang

Beberapa adab yang perlu diperhatikan dalam utang piutang, yaitu:

- a. Orang yang berutang harus melunasi utangnya sesuai jumlah pinjaman dan tepat waktu.
- b. Jika belum mampu membayar tepat waktu, orang yang berutang harus meminta penundaan dengan cara yang baik;
- c. Berutang dengan tujuan yang baik dan niat untuk melunasinya;
- d. Berutang hanya dalam kondisi mendesak atau darurat;
- e. Berterima kasih kepada orang yang sudah menolong dengan memberi utang;
- f. Orang yang memberikan utang hendaknya memberikan tambahan waktu bagi orang yang berutang jika ia mengalami kesulitan dalam pembayaran. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." QS. Al-Baqarah: 280)

- g. Utang piutang hendaknya dicatat dan disaksikan. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (QS. Al-Baqarah: 282)

- h. Hendaknya berutang pada orang yang memiliki pekerjaan yang halal.

6. Hikmah Utang piutang

Ada empat hikmah dalam utang piutang, yaitu:

- Membantu orang yang membutuhkan;
- Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama;
- Menumbuhkan kepercayaan dan mempererat tali silaturahmi; dan
- Mengurangi perbedaan antara orang kaya dan miskin.

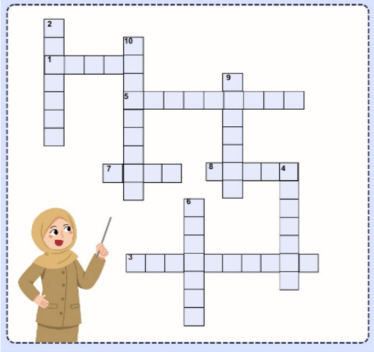
Kegiatan Pembelajaran 4.2

Teka-Teki Silang

Cermati petunjuk berikut, lalu isi teka-teki silang untuk menguji pemahamanmu tentang *wadi'ah*!

- Bacalah dengan cermat petunjuk **mendatar** dan **menurun** yang tersedia dalam teka-teki silang.
- Isi kotak-kotak kosong dengan jawaban yang tepat berdasarkan materi yang telah dipelajari.
- Pastikan setiap jawaban sesuai dengan jumlah kotak yang tersedia.
- Jika menemukan kesulitan, silahkan tukar pendapat dengan teman sekelompok dengan tetap menghormati dan menghargai pendapat setiap anggota kelompoknya
- Setelah selesai periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan.

TEKA TEKI SILANG



Mendatar

- Akad utang piutang dalam islam yang bertujuan membantu tanpa mencari keuntungan...
- Salah satu rukun utang piutang yang berupa benda atau barang uang yang dipinjamkan...
- Kesepakatan antara pemberi dan penerima utang dalam akad utang piutang...
- Salah satu syarat utang piutang yang harus dihindari karena dilarang dalam islam...
- Syarat utang yang dilakukan seseorang dengan niat tidak membayar kembali disebut perbuatan yang...

Menurun

- Orang yang memberi pinjaman dalam utang piutang...
- Sebutan lain untuk orang yang berutang...
- Dalam islam, utang piutang di anjurkan untuk dicatat dalam sebuah...
- Hukum utang piutang menjadi wajib jika berkaitan dengan kebutuhan...
- Orang yang harus melunasi utang jika seseorang meninggal dalam keadaan berutang...

"Setelah memahami konsep utang piutang, sekarang mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu gadai. Silakan siapkan buku dan perhatikan dengan baik, karena materi ini akan membantu kalian memahami bagaimana Islam mengatur transaksi jaminan dalam pinjaman. Yuk, kita mulai pembahasannya!"

Kegiatan Pembelajaran 4.3

! TEBAK GAMBAR !

PILIH LAH BARANG MANA YANG BISA DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN DALAM GADAI!

 https://ekonomi.republika.co.id/berita/srkbfb423/harga-emas-di-palembang-dekati-rp-9-juta-per-suku	YA TIDAK	 https://www.makeuseof.com/best-android-phones/	YA TIDAK
 https://ajalib.co.id/beda-fungsi-antara-akta-tanah-dan-sertifikat-tanah/	YA TIDAK	 https://www.astronauts.id/blog/makanan-khas-daerah-liap-provinsi-di-indonesia-serta-daerah-asalnya/	YA TIDAK
 https://www.oto.com/motor-populer	YA TIDAK	 https://sains.kompas.com/read/2019/05/02/205426423/penemuan-yang-mengubah-dunia-buku-sumber-referensi-pendidikan?page=all	YA TIDAK

B. GADAI

1. Definisi Gadai

Gadai berasal dari bahasa Arab *Ar-rahṇ* (الرهن) yang berarti jaminan, tetap, kekal.

Menurut istilah, gadai adalah pemberian harta sebagai jaminan atas suatu utang. Selain itu juga dapat dikatakan gadai adalah bentuk akad dari utang piutang dengan menjadikan suatu harta/benda untuk jaminan dari utang piutang tersebut. Dalam arti sempit, gadai adalah barang yang dijadikan jaminan untuk utang.

2. Dasar Hukum Gadai

Ada beberapa dalil yang menjadi dasar hukum gadai, diantaranya:

a. QS. Al-Baqarah: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَصَحَّ بِكُمُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 283)

b. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)

“Dari Aisyah r.a., berkata, “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan Beliau menggadaikan kepadanya baju besi,” (HR. Bukhari)

3. Hukum Gadai

Gadai memiliki hukum mubah atau diperbolehkan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, gadai dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam membantu sesama yang membutuhkan. Dengan adanya gadai, seseorang yang mengalami kesulitan keuangan dapat memperoleh pinjaman dengan memberikan jaminan, sehingga tercipta sikap tolong-menolong.

4. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun dan syarat gadai ada empat macam, yaitu:

- Orang yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Syarat: harus sudah balig, berakal sehat, tidak gila, dan memahami akad yang dilakukan;
- Benda yang menjadi jaminan. Syarat: ada saat akad gadai, bisa diserahkan, memiliki nilai harta, dalam keadaan utuh, dan bukan barang yang mudah rusak;
- Utang; dan
- Ijab qabul*. Syarat: harus diucapkan dengan jelas dan dapat dipahami oleh orang yang berakad.

5. Ketentuan Gadai

Ada beberapa ketentuan yang berlaku dalam akad gadai, yaitu:

- a. Barang yang bisa digadaikan adalah barang yang punya nilai ekonomi atau bisa dijual;
- b. Barang gadai sebagai jaminan utang. Jika pihak yang menggadaikan sudah melunasinya, barang harus dikembalikan. Tapi kalau belum bisa melunasi, pihak yang menerima gadai boleh menjual barang itu untuk membayar utang. Jika hasil penjualan lebih besar dari utangnya, sisanya menjadi milik pemilik barang. Jika hasilnya kurang, pihak yang menggadaikan masih harus membayar sisanya;
- c. Barang gadai disimpan oleh pihak yang menerima gadai selama masa perjanjian gadai berlangsung; dan
- d. Secara umum, pihak penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai, karena barang itu tetap milik pihak yang menggadaikan. Jika barang gadai butuh biaya perawatan, seperti hewan ternak, ia boleh memanfaatkannya sebatas untuk mengganti biaya perawatan.

Kegiatan Pembelajaran 4.4

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak aktivitas ekonomi, termasuk dalam transaksi gadai. Saat ini, praktik gadai tidak hanya dilakukan dengan menyerahkan barang secara langsung, tetapi juga melalui sistem digital. Salah satu contohnya adalah gadai emas digital, yaitu layanan keuangan syariah yang memungkinkan seseorang menyimpan emas dalam bentuk saldo digital dan menggunakannya sebagai jaminan (*rahn*) untuk memperoleh pinjaman. Ketika pemilik membutuhkan dana, ia bisa menggadaikan sebagian saldo emas digitalnya.

Diskusikanlah dengan temanmu!

Menurutmu, apakah akad gadai emas digital sudah sesuai dengan prinsip *rahn* dalam Islam? Jelaskan alasanmu berdasarkan pemahaman tentang rukun dan syarat gadai!

1. Apa kelebihan dan risiko dari gadai emas digital dibandingkan dengan gadai emas biasa yang menggunakan barang fisik?
2. Bersama kelompokmu, buatlah kesimpulan apakah emas digital dapat dianggap sebagai barang nyata yang sah untuk dijadikan jaminan. Jelaskan alasan kalian!
3. Secara mandiri, tuliskan satu langkah yang bisa kamu lakukan agar tetap amanah dan hati-hati ketika menggunakan layanan keuangan digital!

6. Hikmah Gadai

Ada beberapa hikmah gadai, yaitu:

- Menumbuhkan sikap peduli dan tolong-menolong dalam masyarakat;
- Penggadai memperoleh bantuan dana untuk memenuhi kebutuhannya;
- Penerima gadai merasa aman, karena memiliki jaminan atas piutangnya; dan
- Jika penggadai tidak bisa melunasi utangnya, barang jaminan tetap dipegang penerima gadai sebagai perlindungan haknya.

Kegiatan Pembelajaran 4.5

Jodohkan pernyataan pada bagian kiri dan kanan dengan tepat!



Orang yang menggadaikan	●	●	<i>Ijab Qabul</i>
Orang yang memberi hutang	●	●	<i>Murtahin</i>
Barang yang digadaikan	●	●	<i>Marhun Bih</i>
Hutang	●	●	<i>Rahin</i>
Perkataan aqidan	●	●	<i>Marhun</i>

"Setelah kalian memahami materi tentang utang piutang dan gadai, sekarang saatnya melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu hiwalah. Siapkan buku dan perhatikan dengan baik, karena materi ini akan membantu kalian memahami bagaimana pemindahan utang dalam Islam diatur. Mari kita mulai pembahasannya!"

Kegiatan Pembelajaran 4.6

Pertama, tuliskan apa yang kamu tahu (*What I Know*) tentang materi ini. Kedua, tuliskan tentang apa yang ingin kamu tahu (*What I Want to Know*) tentang materi ini. Ketiga, tuliskan apa yang kamu pelajari (*What I Learned*) dari materi ini. Buatlah tabel berikut di buku masing-masing.

Sub Materi	<i>What I Know</i> (Apa yang Saya Ketahui)	<i>What I Want to Know</i> (Apa yang Ingin Saya Ketahui)	<i>What I Learned</i> (Apa yang Saya Pelajari)
Definisi Gadai			Diisi setelah pembelajaran
Dasar hukum Gadai			
Rukun Gadai			
Syarat Gadai			
Macam-macam Gadai			

Hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Berilah tanggapan untuk presentasi temanmu secara sopan dan hormati serta hargai setiap perbedaan.

C. HIWALAH

1. Definisi *Hiwalah*

Secara bahasa, *hiwalah* berasal dari kata حَالٌ - يَحْوِلُ - حَوْلًا yang berarti berpindah atau berubah. Sedangkan menurut istilah, *hiwalah* adalah akad yang bertujuan untuk memindahkan suatu utang dari seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. *Hiwalah* ini mengakibatkan pembayaran utang tidak lagi menjadi tanggungan orang yang berutang (*muhil*) tetapi 100% sudah menjadi tanggungan orang yang menerima pengalihan utang tersebut (*muhal alaih*).

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Ada beberapa dalil yang mendasari hukum *hiwalah*, yaitu::

- a. QS. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

- b. QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah: 282)

- c. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, ‘memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari landasan tersebut bahwa utang piutang hendaknya ditulis sehingga ketika terjadi perselisihan dapat dibuktikan. Diwajibkan juga ada dua orang saksi yang adil serta tidak merugikan pihak manapun.

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Dalam pelaksanaan akad *hiwalah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Berikut rukun dan syarat *hiwalah*:

- a. Orang yang berutang (*Muhil*). Syarat:

- 1) Baligh;
- 2) Berakal; dan
- 3) Ridha;

- b. Orang yang memberi utang (*Muhal*). Syarat :

- 1) Baligh;
- 2) Berakal; dan

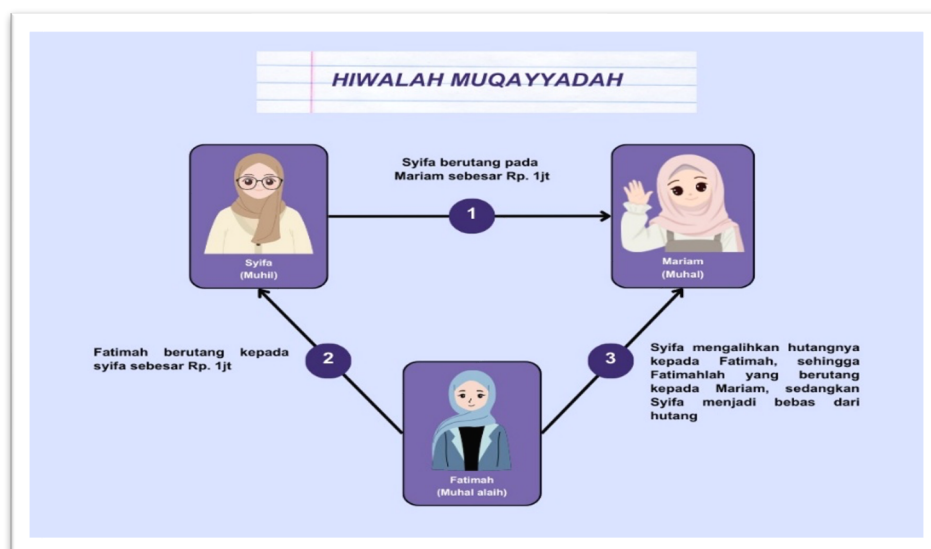
- 3) Orang yang memberi utang (*muhal*) harus setuju jika orang yang berutang (*muhil*) ingin memindahkan utangnya kepada orang lain.
- c. Orang yang bersedia menerima pemindahan utang (*Muhal alaih*). Syarat:
 - 1) Baligh;
 - 2) Berakal; dan
 - 3) Ridha.
- d. Utang yang dialihkan (*Muhal bih*) Syarat:
 - 1) Utang yang dipindahkan harus jelas jumlahnya dan tidak boleh samar; dan
 - 2) Jumlah dan jenis utang antara pihak yang memindahkan dan pihak yang menerima harus sama nilainya.
- e. *Sighat ijab qabul* Syarat:
 - 1) Diucapkan dengan jelas;
 - 2) Ada kerelaan dan kesepakatan dari semua pihak; dan
 - 3) Dilakukan dalam satu majelis.

4. Macam-macam *Hiwalah*

Hiwalah dari segi akad ada dua macam, yaitu:

a. *Hiwalah muqayyadah* (pengalihan utang yang terikat)

Yaitu pemindahan utang yang disertai kesamaan nilai antara pihak yang memindahkan (*muhil*) dan pihak yang menerima tanggungan utang (*muhal alaih*). Seperti, Syifa berutang Rp.1.000.000 kepada Mariam, sementara Fatimah berutang Rp1.000.000 kepada Syifa. Selanjutnya Syifa atas persetujuan Mariam, meminta Fatimah untuk membayarkan utangnya.

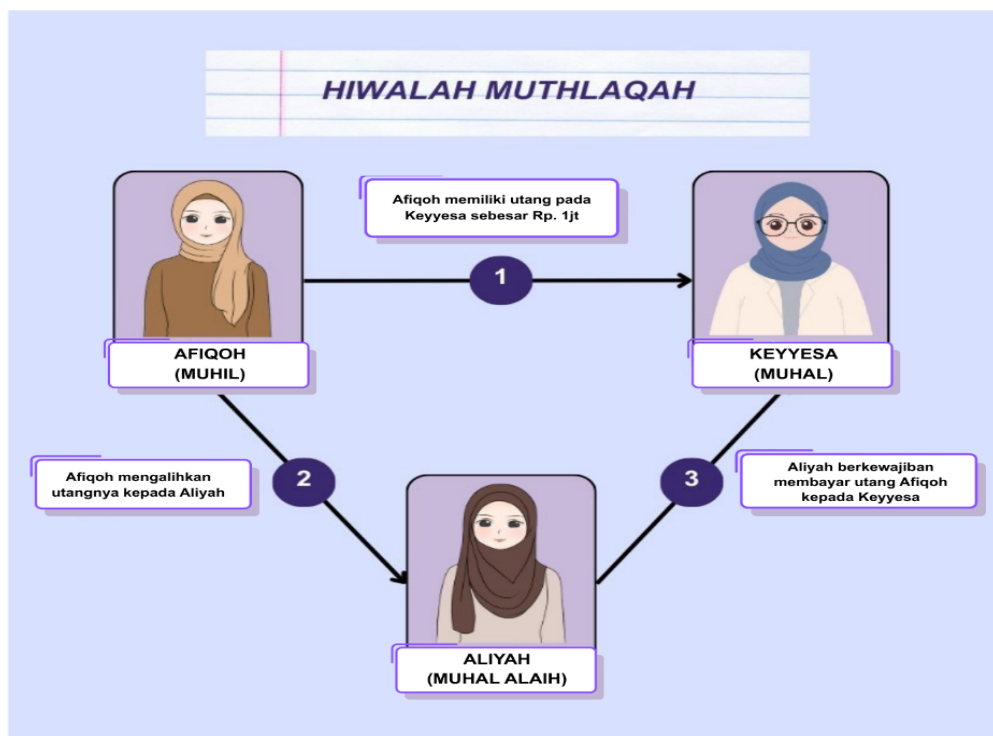


Gambar 4.1 Skema *hiwalah muqayyadah*.

b. *Hiwalah muthlaqah* (pengalihan utang secara mutlak)

adalah pemindahan utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang yang menerima pemindahan utang (*muhal alaih*) yang tidak memiliki utang apa pun kepada *muhil*, dan tidak ada hubungan timbal balik atau ganti rugi di antara keduanya. Artinya, orang yang menerima pemindahan utang (*muhal alaih*) bersedia membayar utang *muhil* kepada *muhal* semata karena kesediaannya sendiri, bukan karena ada alasan yang mewajibkannya menanggung utang tersebut. Seperti

Contoh: *Afiqoh* memiliki utang sebesar Rp. 1 juta kepada *Keyyesa*. Kemudian *Afiqoh* meminta *Aliyah* untuk melunasi utangnya kepada *Keyyesa* dengan tidak ada kesepakatan ganti rugi atau imbalan apa pun. *Aliyah* setuju dan membayar utang *Afiqoh* kepada *Keyyesa* dengan sukarela.



Gambar. 4.2. Skema *Hiwalah Muthlaqah*

5. Hikmah *Hiwalah*

Ada beberapa hikmah adanya *hiwalah* yaitu:

- Melindungi harta dari *Muhal* agar tidak hilang;
- Memberi solusi agar *Muhal* dapat menerima kembali haknya melalui pihak ketiga yang menanggung utang;
- Membantu pihak yang berutang (*muhil*) agar terbebas dari beban utang; dan
- Memberi peluang bagi orang yang menerima pindahan utang (*muhal alaih*) untuk berbuat kebaikan dengan membantu melunasi utang orang lain.

Kegiatan Pembelajaran 4.7

Setelah mempelajari *hiwalah*, sekarang saatnya kalian mengisi bagian *What I Learned* untuk merefleksikan pemahaman yang telah kalian dapatkan.

1. Lihat kembali apa yang telah kalian tulis di bagian *What I Know* dan *What I Want to Know* saat kegiatan persepsi pertama.
2. Tuliskan dalam tabel apa saja yang sudah kalian pelajari dari materi ini pada bagian *What I Learned*.
3. Gunakan kalimat yang jelas dan ringkas untuk menjelaskan pemahaman kalian.
4. Buatlah tabel berikut di buku masing-masing dan isi dengan jawaban kalian!

Sub Materi	<i>What I Know</i> (Apa yang Saya Ketahui)	<i>What I Want to Know</i> (Apa yang Ingin Saya Ketahui)	<i>What I Learned</i> (Apa yang Saya Pelajari)
Definisi <i>Hiwalah</i>			
Dasar hukum <i>Hiwalah</i>			
Rukun <i>Hiwalah</i>			
Syarat <i>Hiwalah</i>			
Macam-macam <i>Hiwalah</i>			

Hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Berilah tanggapan untuk presentasi temanmu secara sopan dan hormati serta hargai setiap perbedaan.

Uji Kompetensi

A. Asesmen Pengetahuan

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat!

1. Anita meminjam uang kepada Kayla untuk biaya sekolah anaknya. Ia berjanji akan melunasinya dalam waktu dua bulan. Namun, ketika waktu pembayaran tiba, Anita belum dapat mengembalikan uang tersebut. Dalam situasi seperti ini, sikap yang sebaiknya dilakukan Anita adalah
 - A. meminta keringanan agar utangnya dianggap lunas
 - B. menghindari Kayla agar tidak diminta melunasi utangnya
 - C. tidak mengakui bahwa pernah meminjam uang kepada Kayla
 - D. memohon maaf dan meminta perpanjangan waktu pembayaran
2. Kamil meminjam uang sebesar Rp. 700.000 dari Akbar dan berjanji akan melunasinya dalam waktu sepuluh hari. Sebagai jaminan, Kamil menyerahkan ponselnya kepada Akbar. Selama ponsel tersebut berada di tangan Akbar, maka
 - A. Kamil tidak diperbolehkan melunasi utangnya sebelum jatuh tempo
 - B. Kamil memiliki hak penuh untuk menjual atau menguasai ponsel tersebut
 - C. Akbar boleh menggunakan ponsel tersebut hanya jika mendapatkan izin dari Kamil
 - D. Akbar harus memberikan barang tambahan sebagai jaminan yang lebih berharga
3. Dalam Islam, hukum utang piutang bergantung pada kondisi dan tujuan peminjamannya. Berikut ini hukum utang piutang yang sesuai dengan contoh peristiwanya adalah
 - A. Makruh: Rina meminjam uang kepada Rahayu untuk mentraktir teman-temannya
 - B. Haram: Zaidan berutang kepada Hanif untuk membantu biaya berobat temannya
 - C. Sunah: Kenji berutang kepada Solihin untuk membeli minuman keras di sebuah pesta
 - D. Wajib: Danang berutang kepada Febri untuk biaya operasi isterinya yang mengalami kecelakaan
4. Anton meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000 dari Agus untuk membayar biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit. Anton menyerahkan motornya sebagai jaminan kepada Agus hingga utangnya lunas. Ia berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu dua bulan. Hukum menggadaikan barang dalam Islam adalah
 - A. Wajib
 - B. Mubah
 - C. Sunah
 - D. Makruh

5. Aziz berutang kepada Amar sebesar Rp. 200.000 untuk membeli sepatu. Saat Amar meminta uangnya kembali, Aziz berkata bahwa ia belum punya uang dan meminta Amar mengambilnya dari Habibi, karena Habibi berutang kepadanya dalam jumlah yang sama. Amar setuju. Peristiwa ini dalam Islam disebut
- A. *Rahn*
 - B. *Qardhi*
 - C. *Wadi'ah*
 - D. *Hiwalah*
6. Zaenudin meminjam uang Rp. 500.000 dari Rahman untuk membeli buku pelajaran dan berjanji melunasinya dalam satu bulan. Setelah waktu itu tiba, Zaenudin belum mampu membayar karena kesulitan keuangan. Sikap yang sebaiknya dilakukan Rahman menurut ajaran Islam adalah
- A. memberikan waktu tambahan kepada Zaenudin hingga ia mampu melunasi utangnya
 - B. mengikhlasakannya karena kondisi Zaenudin yang sedang mengalami kesulitan keuangan
 - C. mempermalukan Zaenudin di depan teman-temannya agar segera membayar
 - D. memaksa Zaenudin untuk segera membayar meskipun dalam kondisi sulit
7. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!
- (1) Rudi berutang dengan niat untuk tidak melunasi utangnya.
 - (2) Nazmi menggunakan uang hasil pinjaman untuk berfoya-foya.
 - (3) Diajeng tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.
 - (4) Akmal mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan kepada orang lain.
 - (5) Rahmi memberikan penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan melunasi utangnya.
- Berdasarkan pernyataan di atas, ketentuan pelaksanaan utang piutang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah yang dilakukan oleh
- A. Diajeng, Rahmi, dan Nazmi
 - B. Rudi, diajeng, dan Rahmi
 - C. Akmal, Rudi, dan Rahmi
 - D. Nazmi, Rudi, dan Akmal
8. Hardi memesan 5 kursi kayu dari Wahyu dengan harga Rp.1 juta. Setelah selesai dibuat, Wahyu meminta Hardi membayar kepada Joko karena ia memiliki utang kepada Joko dengan jumlah yang sama. Hardi setuju dan membayar langsung kepada Joko. Peristiwa ini disebut
- A. *Hiwalah Mutlaqah*
 - B. *Hiwalah Muqayyadah*

C. *Wadi'ah*

D. *Rahn*

9. Arif mengalihkan utangnya kepada Helmy melalui mekanisme *hiwalah*. Arif awalnya berutang Rp. 2 juta kepada Irvan, tetapi kemudian meminta Irvan untuk meminta bayaran kepada Helmy. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, Helmy masih belum membayar utangnya, dan Irvan ingin meminta bayaran kembali kepada Arif.

Dalam kasus ini, apa yang terjadi jika waktu *hiwalah* telah habis dan Helmy tidak mampu melunasi utang?

- A. Irvan tetap hanya boleh menagih utangnya kepada Helmy
 - B. Arif terbebas dari kewajiban membayar utang kepada Helmy
 - C. Irvan boleh menagih kembali ke Arif sebagai pihak yang pertama berutang
 - D. Helmy dapat mengalihkan utang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Sandi
10. Sulaeman memesan 10 buku dari Toko A dan seharusnya membayar saat barang tiba. Namun, Toko A meminta Sulaeman membayar kepada Toko B karena Toko B memiliki utang kepada Toko A dengan jumlah yang sama. Sulaeman pun setuju membayar langsung kepada Toko B. Peristiwa ini disebut
- A. *Ijarah*
 - B. *ariyah*
 - C. *Hiwalah mutlaqah*
 - D. *Hiwalah muqayyadah*

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Nurabdillah meminjam uang Rp. 500 ribu dari Ma'ruf dan berjanji akan mengembalikannya sesuai waktu yang disepakati. Saat waktunya tiba, ia tidak segera membayar meski memiliki uang, dan terus menunda dengan berbagai alasan. Apakah tindakan Nurabdillah sudah benar? Jelaskan!
2. Zahira membutuhkan uang Rp. 50 juta untuk biaya operasi anaknya. Ia menggadaikan mobilnya kepada Lisa dan berjanji akan melunasi dalam waktu tiga bulan. Setelah tiga bulan, Zahira belum bisa membayar. Bagaimana seharusnya sikap Lisa sebagai penerima gadai dalam menyikapi keterlambatan Zahira membayar utangnya?
3. Fahri berutang Rp. 1 juta kepada Zaki. Karena belum bisa membayar, Fahri meminta Zaki mengambil uangnya dari Rafi, yang berutang kepada Fahri dengan jumlah sama.

Namun, Zaki menolak karena tidak ingin berurusan dengan Rafi. Apa sebaiknya sikap Zaki dalam menghadapi permintaan Fahri tersebut?

4. Arifin berutang kepada Syakir dengan menjaminkan motornya. Agar motor tetap baik, Syakir rutin membawanya ke bengkel untuk diservis setiap dua bulan. Apa yang sebaiknya dilakukan Arifin saat melunasi utangnya kepada Syakir?
5. Pak Muslim membutuhkan uang untuk biaya perawatan istrinya di rumah sakit. Ia menggadaikan sawahnya kepada Pak Rahman selama satu tahun. Atas izin Pak Muslim, Pak Rahman menanam melon di sawah tersebut. Bagaimana hukum penggunaan barang gadai oleh penerima gadai seperti yang dilakukan Pak Rahman?

B. Asasmen Keterampilan

1. Unjuk Kerja

Kegiatan Pembelajaran 4.8

Tugas kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara acak.

1. Carilah satu kasus nyata tentang seseorang yang pernah menggadaikan barang, baik di pegadaian atau secara pribadi (gadai antar individu).
2. Lakukan kunjungan langsung ke pegadaian untuk mengamati dan mencatat proses transaksi.

Aspek yang harus Dianalisis:

1. Apa alasan seseorang menggadaikan barangnya?
2. Jenis barang yang digadaikan dan nilainya.
3. Bagaimana proses penentuan besaran pinjaman?
4. Syarat dan ketentuan dalam transaksi gadai tersebut.
5. Apa yang terjadi jika pemilik barang tidak bisa menebusnya?
6. Apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip gadai dalam Islam?
7. Buatlah laporan tertulis, dan dipresentasikan di depan kelas

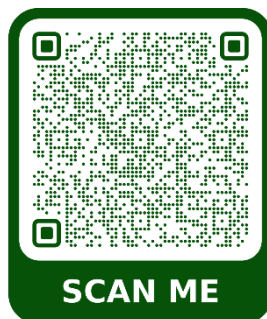
2. Proyek

Kegiatan Pembelajaran 4.9

1. Bentuk kelompok beranggotakan 4–5 orang secara acak.
2. Setiap kelompok membuat skenario transaksi hiwalah dengan tiga peran utama:
 - a. Muhil (orang yang berutang)
 - b. Muhal (pihak yang memberi utang)
 - c. Muhal alaih (pihak yang menerima pengalihan utang)
3. Buat skenario berdasarkan contoh nyata yang berbeda dari kelompok lain.
4. Perankan skenario tersebut dalam bentuk drama pendek dan rekam dalam video.
5. Kumpulkan hasil video sebagai tugas kelompok.

Pengayaan

Jika kalian tertarik dengan materi ini dan ingin mendalaminya lebih jauh, kunjungilah tautan berikut



Muhasabah / Refleksi

Pelaksanaan utang piutang, gadai, dan *hiwalah* harus sesuai dengan ketentuan syariat. Banyak hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaannya. Untuk membantu kalian melakukan muhasabah, berilah tanda centang pada kolom berikut dan berikan alasannya.

Tabel 4.1 Refleksi Diri

No	Pernyataan	S	RR	TS	Alasan
1	Saya akan selalu mencatat dan mengingat utang agar tidak melupakan tanggung jawab, serta memberi tahu pihak yang berpiutang jika ada kendala dalam pembayaran.				
2	Jika berutang, saya akan berusaha membayar tepat waktu dan tidak menunda-nunda tanpa alasan yang jelas.				
3	Jika menggadaikan barang, saya akan memastikan bahwa barang tersebut tetap dalam kondisi baik dan				

No	Pernyataan	S	RR	TS	Alasan
	memahami hak serta kewajiban dalam akad gadai.				
4	Jika menerima gadai dari orang lain, saya tidak akan menyalahgunakan atau mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan.				
5	Saya akan bersikap jujur dan transparan dalam transaksi <i>hiwalah</i> agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.				
6	Saya akan meminta persetujuan pihak ketiga sebelum mengalihkan utang dalam transaksi <i>hiwalah</i> agar tidak terjadi perselisihan.				
7	Saya tidak akan berjanji membayar utang jika saya tahu saya tidak mampu, dan akan mencari solusi terbaik jika mengalami kesulitan keuangan.				
8	Saya akan lebih berhati-hati sebelum berutang dan memastikan bahwa utang tersebut benar-benar diperlukan serta mampu saya bayar.				
9	Saya akan membantu orang lain yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya dengan memberikan keringanan atau waktu tambahan jika saya mampu.				
10	Saya akan berusaha menyelesaikan utang dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain.				

Catatan: S = Setuju, RR= Ragu-ragu TS= Tidak setuju

Mutiara Hikmah

“*Hiwalah* adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, karena ia memudahkan pelunasan hak tanpa memberatkan salah satu pihak.”

-Imam Nawawi-

Al-Imam Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Juz 9, hal. 353.

BAB V

IJARAH

“

Capaian Pembelajaran

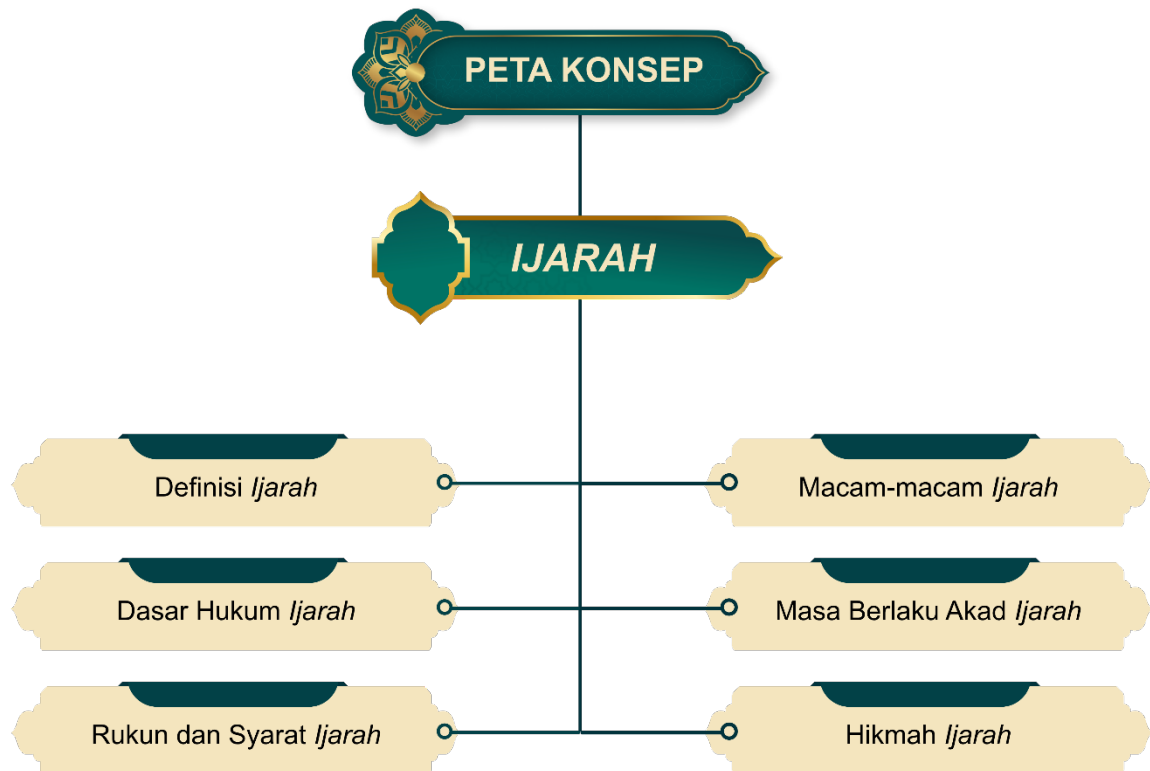
Memahami konsep Islam tentang kepemilikan dan berbagai cara perpindahannya baik yang transaksional seperti jual beli, *khiyar*, *qirad*, larangan riba, *ariyah*, *wadi'ah*, utang-piutang, gadai, *hiwalah*, *ijarah* maupun ketentuan warisan.

Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Pada bab ini, kamu akan memahami konsep Islam tentang kepemilikan dan berbagai cara perpindahannya seperti *ijarah*, yaitu sewa-menyewa barang atau jasa yang kamu jumpai dalam kehidupan. Kegiatan ini bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk cinta Allah Swt. dan Rasul-Nya karena dilakukan sesuai tuntunan syariat, serta cinta diri dan sesama karena mengajarkan kejujuran, keadilan, dan saling menghargai dalam bekerja. Melalui aktivitas pembelajaran, kamu akan mempelajari definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ijarah*, masa berlaku akad, dan hikmah *ijarah*. Setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran, diharapkan kamu dapat menumbuhkan tanggung jawab, mengembangkan kemandirian dalam bekerja dan berusaha secara halal, serta memperkuat nilai kewargaan melalui sikap adil dan menghormati hak orang lain.

Kata Kunci : *ijarah ala al-manafi'*, *ijarah ala al-mal*, *mu'jir*, *musta'jir*

Kelas 9



Apersepsi

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara acak!
2. Setiap kelompok mencari 10 contoh transaksi *ijarah* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tentukan mana transaksi yang termasuk ***ijarah ala al-manafi*** (sewa jasa/pekerjaan) dan mana yang termasuk ***ijarah ala al-mal*** (sewa barang), lalu isi kolom berikut.

No.	<i>Ijarah ala al-manafi</i>	<i>Ijarah ala al-mal</i>
1.		
2.		
3.		
dst		

"Serukan bermain sambil belajar? Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam hukum Islam tentang utang piutang, gadai, dan hiwalah. Siap?"

Materi dan Kegiatan Mengajar

Kegiatan Pembelajaran 5.1

"Tebak Jenis Pekerjaan: *Ijarah* atau Sukarela?"

Instruksi Permainan:

1. Duduk melingkar bersama teman-temanmu
2. Amati gambar berikut dan tebak jenis pekerjaan yang ditunjukkan.
3. Ada pekerjaan yang dilakukan dengan upah (*ijarah*) dan ada yang dilakukan secara sukarela (tanpa upah).
4. Jawab pertanyaan dengan mengangkat kartu "*Ijarah*" atau "Sukarela", atau cukup sebutkan jawaban secara bergantian.
5. Diskusikan bersama teman-teman, mengapa pekerjaan tersebut termasuk *ijarah* atau sukarela, dan jelaskan alasannya.
6. Beri kesempatan teman lain untuk berpendapat dan hormati setiap pendapat yang berbeda.



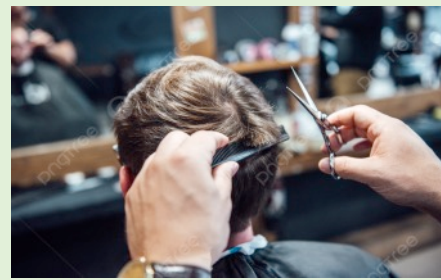
Gambar 5.1
Kerja Bakti
Homecare24.id



Gambar 5.2
Pemadam Kebakaran
Wiener.co.me



Gambar 5.3
Pekerja Bangunan
Artikel.rumah123.com



Gambar 5.4
Tukang Cukur
id.pngtree.com

A. IJARAH

1. Definisi *Ijarah*

Ijarah secara bahasa berasal dari kata الأجر (*al-ajru*) yang berarti upah, imbalan, atau balasan. Secara Istilah, *ijarah* adalah akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, di mana seseorang mendapatkan manfaat dari barang atau jasa dengan memberikan imbalan tertentu sesuai kesepakatan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah baik dalam bentuk sewa–menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan. Beberapa dalil yang menjadi dasar hukum *ijarah*, yaitu:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah: 233)

2) QS. Ath-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّنَّ عَنْكُمْ (الطلاق: ٤)

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya."(QS. Ath-Thalaq: 6)

3) QS. Al-Kahfi:77

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (الكهف: ٧٧)

"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhir menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (QS. Al-Kahfi:77)

4) QS. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash:26)

b. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda, 'Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.'"(HR. Ibnu Majah)

c. Ijma

Ulama berbagai mazhab fiqih (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal) sudah sepakat bahwa ijarah boleh dan sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan (jelas, tidak menipu, dan disepakati kedua belah pihak).

3. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. *Ijarah ala al-manafi'*

Yaitu akad sewa-menyewa di mana yang diserahkan bukan bendanya, tapi manfaat atau kegunaan dari benda tersebut, untuk jangka waktu tertentu, dan dengan imbalan yang disepakati. Obyek akad dari *ijarah* jenis ini adalah manfaat dari suatu benda. Seperti: menyewa mobil untuk dipakai selama seminggu, gedung untuk mengadakan acara, dan kamera untuk dokumentasi acara.

b. *Ijarah ala al-mal*

Yaitu akad sewa-menyewa jasa atau pekerjaan seseorang dengan imbalan atau upah yang disepakati. Objek akad dari *ijarah* ini adalah pekerjaan seseorang. Contohnya membayar tukang bangunan untuk merenovasi rumah, guru les privat selama 1 bulan, sopir untuk mengantar ke sekolah, tukang cukur untuk memotong rambut, dan ojek online.

Tabel 5.1 Perbandingan *Ijarah ala al-manafi'* dan *Ijarah ala al-mal*

No	Jenis <i>Ijarah</i>	Obyek akadnya	Contoh barang/jasa	Contoh kasus
1	<i>Ijarah ala al-manafi'</i>	Manfaat dari suatu benda/barang.	Rumah, mobil, tenda, kamera.	Menyewa rumah selama 1 tahun.
2	<i>Ijarah ala al-mal</i>	Tenaga atau pekerjaan seseorang.	Jasa tukang bangunan, guru, sopir, penjahit, tukang cukur, ojek online.	Membayar jasa tukang bangunan, atau membayar guru les selama 1 bulan.

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

a. *Aqid* (Penyewa dan yang menyewakan). Syarat:

- 1) Balig; dan
- 2) Berakal

b. Obyek akad. Syarat:

- 1) Halal; dan
- 2) Dapat dimanfaatkan.

c. Upah. Syarat: Jelas atau diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

d. *Ijab qabul*. Syarat:

- 1) Jelas; dan
- 2) Ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

5. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja dan Pekerja

Dalam akad *ijarah*, baik pemberi kerja maupun pekerja memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yaitu:

a. Hak dan kewajiban pemberi kerja terhadap pekerja. Syarat:

- 1) Meminta pertanggungjawaban pekerja atas pekerjaan yang disepakati;
- 2) Memindahkan pekerja ke tugas lain selama sesuai kesepakatan dan kemampuan pekerja;
- 3) Menegur pekerja secara baik jika pekerja tidak menjalankan tugas dengan benar;
- 4) Menghentikan kerja sama jika ada alasan kuat dan sesuai situasi;
- 5) Membayar upah sesuai jumlah dan waktu yang disepakati; dan
- 6) Menghormati hak pekerja sesuai perjanjian.

b. Hak dan kewajiban pekerja kepada pemberi kerja.

- 1) Menerima upah sesuai jumlah dan waktu yang disepakati;
- 2) Mengetahui jam kerja, kapan mulai dan selesai;
- 3) Bekerja sesuai tempat dan tugas yang telah disepakati;
- 4) Menolak pekerjaan di luar kesepakatan;
- 5) Mendapat fasilitas tambahan jika tercantum dalam perjanjian; dan
- 6) Melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab penuh sesuai perjanjian

6. Masa Berlaku Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dapat berakhir jika:

- a. Barang atau jasa yang disewa rusak atau hilang sehingga tidak bisa dipakai lagi;
- b. Salah satu pihak mengalami halangan, misalnya sakit atau keadaan darurat;
- c. Waktu sewa atau kerja habis, sesuai kesepakatan awal; dan
- d. Kedua pihak sepakat mengakhiri akad, meskipun waktu sewa belum habis.

7. Hikmah *Ijarah*

Hikmah *ijarah* antara lain sebagai berikut:

- a. Menghindari riba, karena akad dilakukan adil, tidak merugikan siapa pun;
- b. Saling membantu, karena penyewa/pekerja memperoleh barang/jasa, pemberi sewa/kerja menerima upah;

- c. Solusi sementara, karena dapat menggunakan barang/jasa untuk sementara waktu tanpa membeli; dan
- d. Meringankan beban orang lain, karena bisa menggunakan barang atau jasa tanpa harus membelinya.

Kegiatan Pembelajaran 5.2

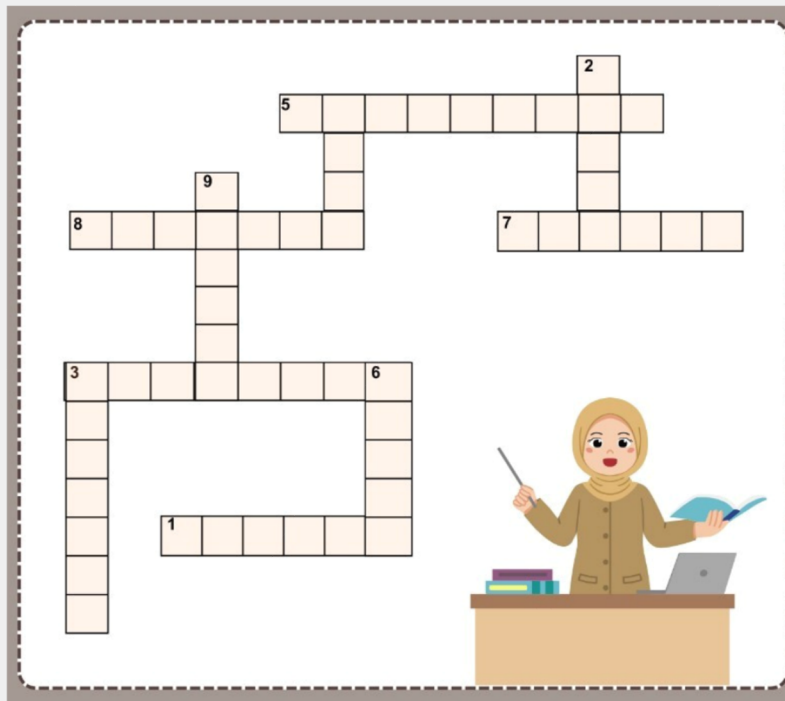
Setelah kamu memahami definisi, hukum, rukun, syarat, dan hikmah *ijarah*, marilah kita lihat bagaimana prinsip sewa-menyewa dan upah-mengupah diterapkan dalam kehidupan modern saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa banyak perubahan dalam cara manusia bekerja dan bertransaksi. Kini, banyak kegiatan ekonomi dilakukan melalui aplikasi digital, termasuk dalam bidang jasa dan penyewaan barang. Aktivitas berikut akan membantumu menganalisis penerapan nilai-nilai *ijarah* di era modern agar tetap sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong.

Di lingkungan sekitar kita, banyak orang bekerja sebagai ojek online, kurir makanan, atau pengantar barang. Mereka bekerja menggunakan aplikasi digital dan menerima upah sesuai jumlah pesanan yang diselesaikan. Namun, terkadang muncul masalah, seperti pesanan dibatalkan sepihak oleh pelanggan atau sistem mengalami kesalahan.

Diskusikan bersama kelompokmu yang terdiri dari 4-5 orang secara acak!!

1. Apakah pekerjaan ojek online termasuk bentuk *ijarah al-manāfi'* (sewa tenaga)? Jelaskan alasannya!
2. Nilai apa dari keimanan kepada Allah Swt. dan cinta diri dan sesama yang bisa diterapkan agar pekerjaan tetap dilakukan dengan jujur, sabar, dan adil?
3. Dalam situasi seperti pembatalan pesanan atau kesalahan sistem, bagaimana seharusnya perusahaan dan pengguna bersikap agar mencerminkan nilai kewargaan seperti tanggung jawab sosial, empati, dan keadilan terhadap pekerja?

TEKA TEKI SILANG



Mendatar

- 1 Akad dalam Islam yang berkaitan dengan sewa menyewa...
- 3 Orang yang menyewa barang atau jasa disebut....
- 5 Salah satu rukun *ijarah* adalah adanya...
- 7 Pembayaran dalam *ijarah* bisa berupa uang dan....
- 8 Dalam *ijarah*, harus ada kesepakatan antara pemberi jasa dengan...

Menurun

- 2 Orang yang memberikan jasa atau barang dalam akad *ijarah* disebut....
- 3 Dalam akad *ijarah*, obyek yang disewakan harus memiliki....
- 4 *Ijarah* mencakup dua jenis, yaitu *ijarah* atas barang dan *ijarah* atas....
- 6 Salah satu contoh barang yang sering disewakan dalam *ijarah*....
- 9 Jenis akad yang sah dalam Islam, termasuk *ijarah*, harus memenuhi rukun dan

A. Asesmen Pengetahuan

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat!

1. Salsabila ingin belajar piano, tetapi ia tidak punya alatnya. Ia menyewa piano di tempat kursus musik selama satu bulan dengan biaya tertentu. Selama masa sewa, ia boleh memakai piano untuk berlatih, tetapi tidak boleh menjual atau memindahkannya kepada orang lain. Berdasarkan cerita tersebut, transaksi yang dilakukan Salsabila termasuk jenis ...
 - A. *ijarah ala al-mal*, karena Salsabila menyewa barang untuk dimiliki selamanya
 - B. *ijarah ala al-manafi'*, karena Salsabila hanya menyewa manfaat dari barang tersebut
 - C. jual beli, karena ada pembayaran dalam transaksi yang dilakukan oleh Sasabila
 - D. wakalah, karena Salsabila diberi kuasa untuk menggunakan barang tanpa batasan waktu

2. Khadijah memiliki usaha jahit pakaian dan mempekerjakan 50 orang. Setiap bulan, ia membayar gaji kepada para pekerja atas jasa yang mereka berikan. Berdasarkan cerita tersebut, transaksi yang dilakukan Khadijah termasuk jenis
 - A. *ijarah ala al-mal*, karena obyek akadnya jasa atau pekerjaan
 - B. *ijarah al-manafi'*, karena objek akadnya mengambil manfaat pekerjaan.
 - C. *wakalah*, karena Khadijah merupakan pemberi kerja yang menggaji pekerja
 - D. *ijarah al-mal*, karena orang yang dipekerjakan akan mendapatkan uang sewaan

3. Perhatikan hadis berikut!

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Hadis di atas mengandung pesan bahwa

 - A. sebaiknya segera memberi upah setelah pekerjaan selesai
 - B. tidak boleh memberi pekerjaan terlalu berat
 - C. pekerja harus diperlakukan dengan baik
 - D. wajib membayar upah tanpa menunda

4. Manusia saling membutuhkan dalam hidup. Islam menetapkan ijarah sebagai cara saling membantu. Salah satu jenisnya adalah *ijarah ala al-manafi'*, yaitu memanfaatkan jasa atau tenaga seseorang. Manakah contoh *ijarah ala al-manafi'*?
- A. menyewakan kendaraan untuk dinas
 - B. meminjamkan motor tanpa biaya
 - C. memberi uang pada orang miskin
 - D. membayar pekerja setelah selesai
5. Pemberi sewa dan penyewa adalah dua pihak utama dalam akad ijarah. Agar sah, keduanya harus memenuhi syarat tertentu. Mu'jir harus memiliki hak atas barang atau jasa, sedangkan musta'jir harus berakal, balig, dan mampu bertransaksi. Situasi manakah yang tidak memenuhi syarat sah musta'jir dalam akad ijarah?
- A. Nazmi menyewa gedung untuk dijadikan kantor
 - B. Fahmi menyewa apartemen selama masa kuliahnya
 - C. Rayyan menyewa kios di pasar untuk berjualan sembako
 - D. Ari berusia 10 tahun menyewa sepeda tanpa izin walinya
6. Dalam akad ijarah, barang yang disewakan harus memenuhi syarat: suci, bukan barang haram, bisa dimanfaatkan tanpa habis zatnya, jelas bentuk dan keadaannya, bisa diserahkan, dan milik penyewa. Manakah yang tidak memenuhi syarat barang sewaan yang sah dalam akad ijarah?
- A. Rahmat menyewakan rumah selama satu tahun kepada Harun
 - B. Aulia menyewakan mobil kepada Amrullah untuk perjalanan dinas
 - C. Zahra menyewakan buku kepada Nadifah untuk dibaca selama satu minggu
 - D. Ismi menyewakan makanan kepada Zaenab untuk dimakan selama sehari
7. Satria menyewakan rumahnya kepada Malik selama satu tahun. Setelah enam bulan, rumah itu terbakar dan tidak bisa ditempati lagi. Di tempat lain, seorang pekerja proyek sudah menyelesaikan pekerjaannya sesuai perjanjian. Manakah yang menjadi alasan sah berakhirnya akad ijarah?
- A. Malik berhenti menyewa karena merasa tidak nyaman
 - B. Rumah yang disewa Malik rusak akibat kebakaran dan tidak bisa digunakan
 - C. Pekerja proyek merasa lelah dan berhenti sebelum tugas selesai
 - D. Satria ingin mengambil kembali rumahnya karena ada keperluan mendesak

8. Yusuf menyewakan rumahnya kepada Mustofa selama satu tahun. Setelah enam bulan, Yusuf menjual rumah itu kepada Rahmat. Mustofa khawatir tentang masa sewanya setelah rumah berpindah tangan. Bagaimana status masa sewa Mustofa setelah rumah dijual kepada Rahmat?
- A. Masa sewa langsung batal karena rumah sudah dijual
 - B. Mustofa harus pindah segera tanpa menunggu masa sewa habis
 - C. Yusuf wajib mengembalikan uang sewa yang sudah dibayar Mustofa
 - D. Rahmat sebagai pemilik baru harus menghormati sisa masa sewa yang sudah disepakati.
9. Mirza bekerja sebagai tukang bangunan di proyek milik Riadi. Sesuai perjanjian, Riadi harus membayar upah setiap akhir pekan. Tapi setelah proyek selesai, Riadi menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas. Mirza pun merasa dirugikan karena butuh uang itu untuk keluarganya.
- Apa yang sebaiknya dilakukan kepada orang yang menunda pembayaran upah tanpa alasan yang jelas?
- A. Memberi kelonggaran karena mungkin sedang kesulitan
 - B. Menegur dan mengingatkan bahwa menunda upah adalah perbuatan zalim
 - C. Membiarkan saja karena bisa mencari kerja lain
 - D. Mengadukan ke pihak berwenang agar diselesaikan secara hukum.
10. Di sekitar kita sering ada kegiatan sewa-menyewa, seperti menyewa sepeda ke sekolah, menyewa lapangan futsal, atau menyewa jasa ojek untuk antar anak ke madrasah. Dalam Islam, *ijarah* boleh dilakukan asal barang atau jasa yang disewa bermanfaat, halal, dan sesuai kesepakatan. Manakah yang merupakan objek sewa yang sah dalam Islam?
- A. Menyewa seseorang untuk memboloskan teman
 - B. Menyewa suara seseorang untuk menyebarkan hoaks
 - C. Menyewa lapangan futsal untuk pertandingan
 - D. menyewa contekan dari teman saat ujian

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Sabikin setiap sore mengajarkan anak-anak membaca dan menghafal Al-Qur'an di masjid. Awalnya ia mengajar secara sukarela, tapi karena muridnya makin banyak dan perlu biaya untuk buku serta alat tulis, para orang tua sepakat memberi upah sebagai tanda terima kasih atas jasanya. Apakah memberi upah

kepada orang yang mengajarkan Al-Qur'an boleh dalam Islam? Jelaskan alasannya!

2. Rizki membantu korban bencana dengan sukarela: membersihkan rumah, membagikan makanan, dan menata tempat pengungsian. Beberapa orang lalu memberi uang sebagai tanda terima kasih. Apakah bantuan Rizki termasuk *ijarah*? Jelaskan alasannya!
3. Zaki menyewakan rumahnya kepada keluarga Afif selama satu tahun. Setelah dua bulan, Zaki menjual rumah itu untuk biaya kuliah anaknya. Afif khawatir tentang masa sewanya setelah rumah berpindah tangan. Bagaimana status masa sewa Afif menurut hukum *ijarah* dalam Islam?
4. Rakan memiliki usaha konveksi dan selalu membayar upah karyawannya tepat waktu. Namun, karena bangkrut, ia tidak mampu membayar tepat waktu lagi. Apa yang sebaiknya dilakukan Rakan agar tetap adil kepada para pekerjanya?
5. Rohim menyewa rumah selama satu tahun untuk dinas. Setelah tujuh bulan, ia dipindah ke kota lain. Karena masa sewanya masih lima bulan dan sudah dibayar penuh, ia ingin mempersilakan temannya, Iswadi, menempati rumah itu. Apa yang sebaiknya dilakukan Rohim sebelum memberikan rumah sewa itu kepada temannya?

B. Asasmen Keterampilan

1. Unjuk Kerja

Kegiatan Pembelajaran 5.4

Ijarah ala al-manafi' (Sewa Barang)

1. Buatlah kelompok terdiri dari 4-5 orang secara acak
2. Setiap kelompok buatlah skenario sederhana tentang transaksi *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah)
3. Perankan skenario tersebut dalam bentuk drama pendek
4. Rekam hasil dramanya dan kumpulkan sebagai tugas kelompok
5. Presentasikan di depan kelas

2. Proyek

Kegiatan Pembelajaran 5.5

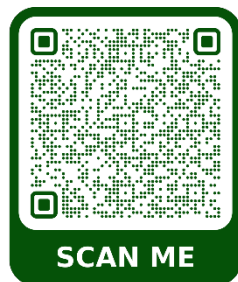
Membuat Poster Konsep *Ijarah*

Langkah-langkah:

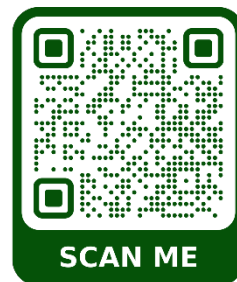
1. Buatlah poster atau infografis yang menjelaskan konsep *ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah)
2. Kalian dapat menambahkan gambar, diagram, ilustrasi, atau peta konsep yang memuat pengertian, rukun, syarat, dan contoh *ijarah*.
3. Presentasikan hasil karya kalian di depan kelas, kemudian tempelkan poster tersebut di dinding kelas sebagai media belajar bersama.

Pengayaan

Jika kalian ingin mempelajari materi ini lebih lanjut, silakan kunjungi tautan berikut.



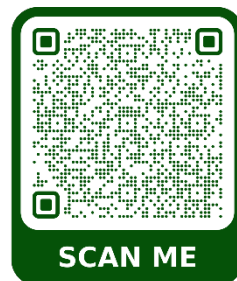
[Ijarah](#)



[Hukum Sewa Menyewa](#)



[Konsep Ijarah](#)



[Rukun Ijarah](#)

"SURAT UNTUK DIRIKU DI MASA DEPAN"

Langkah-langkah:

1. Tulislah surat untuk diri kalian sendiri di masa depan (misalnya 5 atau 10 tahun ke depan).
2. Dalam surat itu, kalian harus mencerminkan nilai-nilai yang telah kalian pelajari tentang keadilan dalam upah dan *ijarah*.
3. Contoh panduan pertanyaan:
 - a. Jika kalian menjadi pemilik usaha atau penyewa barang di masa depan, bagaimana cara kalian bersikap adil?
 - b. Bagaimana kalian bisa memastikan orang yang bekerja untuk kalian mendapatkan haknya tepat waktu?
 - c. Bagaimana kalian ingin orang lain memperlakukan kalian jika kalian bekerja untuk mereka?
4. Surat ini dikumpulkan dan di akhir semester bisa kalian ambil kembali kepada Bapak/Ibu guru.

Mutiara Hikmah

"Keadilan dalam muamalah adalah memberikan setiap orang haknya. Upah adalah hak bagi pekerja sebagaimana manfaat adalah hak bagi penyewa. Kezaliman dalam hal ini termasuk kerusakan yang paling besar."

-Imam Ghazali-

Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Juz 2, Kitāb Ādāb al-Kasb wa al-Ma'āsy.

BAB VI

PEMULASARAAN JENAZAH DAN KETENTUAN WARIS

“

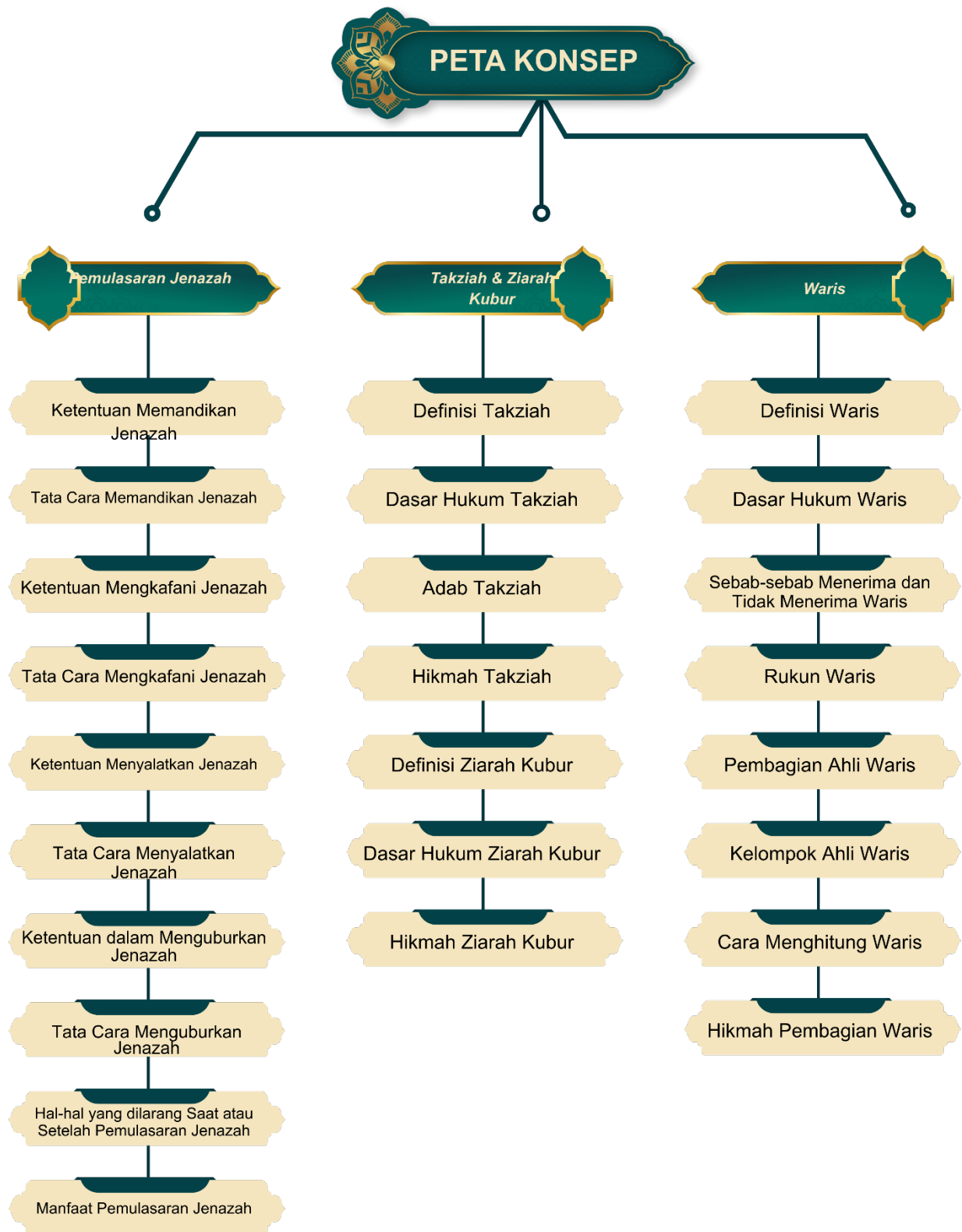
Capaian Pembelajaran

Memahami tata cara beribadah yang baik dan benar melalui kajian naqli dan aqli yang meliputi thaharah dari hadas dan najis, berbagai macam salat dan rukhsohnya, pemahaman terhadap arti bacaan salat, macam-macam sujud, puasa ramadhan dan rangkaian ibadah sunnah yang menyertainya, berbagai jenis infak dan zakat, ketentuan kurban dan akikah, pelaksanaan haji dan umroh beserta macam-macamnya, klasifikasi makanan, minuman, dan hewan yang halal dan haram, serta pemulasaraan jenazah.

Tujuan Pembelajaran, Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran, Tema Kurikulum Berbasis Cinta

Pada bab ini, kamu akan memahami ketentuan pemulasaraan jenazah dan waris dalam Islam. Melalui kegiatan pembelajaran, kamu akan memahami tata cara pemulasaraan jenazah, takziah, dan ziarah kubur beserta hikmahnya. Kamu juga akan mempelajari pengertian waris, dasar hukumnya, sebab-sebab seseorang berhak atau tidak berhak menerima warisan, rukun waris, serta prinsip pembagiannya secara adil sesuai syariat Islam. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat menumbuhkan cinta kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya, cinta kepada diri sendiri dan sesama, memperkuat keimanan dan ketakwaan, serta mengembangkan sikap mandiri, mampu berkolaborasi, dan berkeadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : pemulasaraan, jenazah, memandikan, menyalatkan, warisan



Apersepsi

Perhatikan gambar berikut!



Gambar 6.1 Keranda
Sumber: pasarinternet.co.id



Gambar 6.2 Liang Kubur
Sumber: bimbinganislam.com



Gambar 6.3 Ziarah Kubur
Sumber: www.tribunnews.com



Gambar 6.4 Salat Jenazah
Sumber: kalam.sindonews.com

Setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, ceritakan secara singkat apa yang kalian lihat. Bagaimana perasaan kalian ketika melihatnya? Jika kalian berada dalam situasi seperti pada gambar, misalnya saat ikut menyalatkan jenazah, apa yang akan kalian lakukan? Menurut kalian, apa hubungan gambar tersebut dengan tugas kalian sebagai seorang muslim? Hikmah apa yang dapat kalian ambil dari situasi itu? Diskusikan bersama teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk saling menghormati serta menghargai setiap pendapat yang berbeda.

Materi dan Kegiatan Mengajar

Kegiatan Pembelajaran 6.1

Sekarang saatnya bermain kuis kecil!

Tentukan apakah pernyataan berikut **mitos** atau **fakta**.

Kalian boleh menjawab secara lisan atau dengan mengangkat kertas bertuliskan “Mitos” atau “Fakta”.

Siap? Mari kita mulai!

No	Pernyataan	Mitos/Fakta
1.	Jenazah hanya boleh dimandikan oleh keluarga.	
2.	Anak kecil yang meninggal tetap wajib dimandikan dan dikafani.	
3.	Perempuan tidak boleh ikut menguburkan jenazah.	
4.	Orang yang wafat karena kecelakaan tidak perlu dimandikan.	
5.	Jenazah harus dikafani dengan 3 lapis kain putih.	
6.	Setelah dikuburkan, jenazah masih bisa mendengar langkah orang yang pergi.	
7.	Jenazah boleh diurus oleh siapa saja asal niatnya baik.	
8.	Tidak boleh menangis di dekat jenazah.	
9.	Jenazah wanita sebaiknya dimandikan oleh wanita juga.	
10.	Tidak boleh menguburkan jenazah saat malam hari.	

A. Pemulasaraan Jenazah

1. Definisi Pemulasaraan Jenazah

Pemulasaraan jenazah adalah proses mengurus jenazah sesuai ajaran Islam. Kegiatannya dilakukan secara berurutan, mulai dari memandikan jenazah agar suci, mengkafani dengan kain putih sebagai penutup tubuh, menyalatkan sebagai doa dan penghormatan terakhir, lalu menguburkan ke dalam liang lahat sesuai tuntunan syariat.

Merawat jenazah merupakan tanda penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal sekaligus kewajiban umat Islam. Kewajiban ini disebut fardhu kifayah, artinya jika sudah ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur

bagi yang lain. Tapi, jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, semua orang Islam di lingkungan tersebut berdosa.

Adapun tahap-tahapan dalam pemulasaraan jenazah meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan.

2. Ketentuan Memandikan Jenazah

a. Definisi memandikan jenazah

Memandikan jenazah yaitu menyucikan tubuh jenazah dari najis dan kotoran agar layak dikafani, disalatkan, dan dikuburkan sesuai tuntunan syariat.

b. Syarat jenazah yang boleh dimandikan.

Syarat jenazah yang boleh dimandikan ada 4 macam, yaitu:

- 1) Jenazah adalah seorang muslim/muslimah;
- 2) Tubuh jenazah masih dalam keadaan utuh;
- 3) Masih ada bagian tubuhnya, meskipun hanya sebagian kecil; dan
- 4) Jenazah bukan mati syahid (mati syahid di medan perang).

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلِّ دَمٍ يُمُوحُ
مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد)

“Dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi saw. bersabda, ‘janganlah engkau memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap darah (yang menetes) akan berbau wangi kelak di hari kiamat.” (HR. Ahmad)

c. Orang yang berhak memandikan jenazah

Orang yang berhak memandikan jenazah, diantaranya:

- 1) Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kecuali istrinya atau mahramnya. (seperti ibu, anak perempuan, atau saudara perempuannya).
- 2) Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suaminya atau mahramnya (seperti ayah, anak laki-laki, atau saudara laki-lakinya). Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan jenazah sesuai tuntunan syariat.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : لَوْ مُتِ قَبْلِي فَعَسَلْتُكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ)

“Dari Aisyah bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya, ‘Seandainya engkau meninggal sebelum aku, maka aku yang akan memandikanmu.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah). Hadis ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban

- 3) Anak kecil boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan, karena belum terkena kewajiban aurat;
 - 4) Jika tidak ada orang sejenis untuk memandikan (misalnya laki-laki meninggal di tengah perempuan saja), maka cukup dilakukan tayamum menggunakan debu yang suci;
 - 5) Orang yang memandikan harus muslim, balig, berakal, dan amanah (dapat dipercaya menjaga kehormatan jenazah); dan
 - 6) Disunahkan agar orang yang paling dekat hubungannya dengan jenazah (seperti keluarga) yang memandikannya, jika mampu.
- d. **Perlengkapan Sebelum Memandikan Jenazah**
- Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memandikan jenazah, yaitu:
- 1) Siapkan tempat tertutup agar menjaga aurat dan kehormatan jenazah;
 - 2) Gunakan air bersih, sabun, sarung tangan, kain penutup aurat, dan kapas;
 - 3) Siapkan handuk atau kain untuk mengeringkan tubuh setelah dimandikan;
 - 4) Buat saluran kecil agar air bekas mandi bisa mengalir keluar;
 - 5) Siapkan juga kain kafan secukupnya untuk proses berikutnya; dan
 - 6) Perlengkapan yang harus disiapkan sebelum memandikan jenazah.

3. Tata Cara Memandikan Jenazah

Setelah semua perlengkapan siap, jenazah dimandikan dengan cara berikut:

- a. Letakkan jenazah di tempat tertutup agar tidak terlihat orang lain, kecuali yang memandikan dan mahramnya;
- b. Tutupi tubuh jenazah dengan kain supaya auratnya terjaga;
- c. Orang yang memandikan sebaiknya memakai sarung tangan agar tetap bersih dan sopan;
- d. Bersihkan bagian kemaluan dan dubur dengan hati-hati. Tekan sedikit perut bagian bawah agar kotoran bisa keluar;
- e. Wudukan jenazah seperti orang yang akan salat, mulai dari wajah sampai kaki;
- f. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air, mulai dari kepala sampai kaki. Dahulukan bagian kanan, lalu kiri. Ulangi 3 kali atau lebih jika perlu;
- g. Bersihkan bagian-bagian tubuh seperti gigi, hidung, telinga, ketiak, sela-sela jari, dan rambut;
- h. Miringkan jenazah ke kiri untuk membersihkan bagian belakang kanan;
- i. Lalu miringkan ke kanan untuk membersihkan bagian belakang kiri.
Siram lagi seluruh tubuh. Siraman terakhir bisa dicampur air kapur barus agar wangi.;
- j. Setelah selesai, jenazah bisa diwudhukan lagi seperti orang yang akan salat;

- k. Keringkan tubuhnya dengan handuk, lalu ganti kain penutup dengan yang bersih; dan
- l. Jenazah selesai dimandikan dan siap untuk dikafani.

4. Ketentuan Mengkafani Jenazah

a. Definisi mengkafani jenazah

Mengkafani jenazah adalah proses membungkus tubuh orang yang telah meninggal dengan kain, mulai dari kepala hingga kaki, agar seluruh tubuhnya tertutup dengan rapi.

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengkafani jenazah.

- 1) Kain kafan sebaiknya menggunakan warna putih karena itu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda, ‘ Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah orang yang meninggal di antara kamu dengan warna putih.” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai’i dan dianggap shahih oleh at-Tirmidzi)

- 2) Jenazah laki-laki dianjurkan untuk dibungkus dengan tiga lapis kain kafan, sedangkan jenazah perempuan sebaiknya menggunakan lima lapis kain kafan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ عَابِشَةَ ، قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Aisyah berkata, Rasulullah saw. (waktu meninggal) dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih dari kapas, tanpa gamis maupun sorban.” (HR. Muttafaq Alaih)

- 3) Biaya untuk membeli kain kafan sebaiknya diambil dari harta peninggalan orang yang meninggal. Jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka biaya kafan menjadi tanggung jawab orang yang biasa menafkahnya semasa hidup, misal anak, suami/istri, atau orang tua yang menafkahi. Jika tidak ada harta dan tidak ada yang menanggung nafkah, maka biaya kafan diambil dari baitul mal (dana zakat atau dana umum untuk kepentingan umat) atau dibantu oleh umat Islam yang tinggal di sekitar jenazah; dan
- 4) Tidak perlu berlebihan dalam mengkafani jenazah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُعَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Ali berkata, “Aku mendengar Nabi saw. bersabda, ‘Jangan berlebih-lebihan dalam urusan kafan, karena sesungguhnya ia akan cepat rusak.” (HR. Abu Daud)

5. Tata Cara Mengkafani Jenazah

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk jenazah laki-laki dan perempuan agar kafan menutup seluruh tubuh dengan rapi dan sesuai syariat:

a. Jenazah laki-laki

- 1) Buka kain kafan satu per satu dan susun bertumpuk. Lapisan paling bawah dibuat lebih lebar, beri sedikit kapur barus;
- 2) Letakkan jenazah di atas kain kafan, kemudian beri wangi-wangian;
- 3) Tutup lubang tubuh seperti hidung, telinga, mulut, kemaluan, dan anus dengan kapas supaya tidak ada yang keluar dari tubuh;
- 4) Lipat kain kafan dari sisi kanan ke kiri untuk menutupi jenazah. Lakukan untuk semua lapisan, dari atas ke bawah;
- 5) Ikat jenazah menggunakan tali yang sudah disiapkan di bawah kain kafan, biasanya diikat tiga atau lima bagian tubuh; dan
- 6) Jika kain kafan kurang, kepala wajib ditutup. Kaki boleh terbuka, asalkan tetap ditutupi dengan kain atau benda lain untuk menjaga aurat.

b. Jenazah perempuan

- 1) Siapkan lima lembar kain kafan yaitu lapisan 1 untuk menutupi seluruh tubuh, lapisan 2 untuk kerudung, lapisan 3 seperti baju panjang, lapisan 4 untuk menutup pinggang sampai bawah, lapisan 5 untuk menutup pinggul hingga paha;
- 2) Susun kain kafan secara rapi sesuai urutannya;
- 3) Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah ditaburi kapur barus dan diberi wangi-wangian;
- 4) Tutup lubang tubuh (hidung, telinga, mulut, kemaluan, anus) dengan kapas;
- 5) Tutupi pinggul dan paha dengan kain yang sudah disiapkan;
- 6) Kenakan kain seperti baju panjang ke tubuh jenazah;
- 7) Rapihan rambut jenazah ke belakang, lalu pasang kain kerudung;
- 8) Lipat kain terakhir untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian ikat dengan tali yang disediakan; dan
- 9) Jenazah siap untuk disalatkan.

6. Ketentuan Menyalatkan Jenazah

a. Definisi salat jenazah

Salat jenazah adalah salat khusus yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal, baik dewasa maupun anak-anak. Dilakukan sambil berdiri tanpa ruku dan sujud serta dilaksanakan dengan empat kali takbir. Tujuan dari salat Jenazah adalah memohon ampunan dan rahmat Allah Swt. serta mendoakan kebaikan jenazah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ" (متفق عليه)

"Dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah bersabda, 'Barang siapa menghadiri jenazah sampai disalati, maka ia mendapatkan pahala sebesar satu qirâth. Dan barang siapa menghadirinya sampai dikuburkan, maka ia mendapatkan dua qirâth. Beliau ditanya, "Berapa dua qirâth itu?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung besar." (Muttafaq alaih)

b. Syarat salat jenazah

Ada beberapa syarat salat jenazah yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Suci dari hadas dan najis;
- 2) Menutup aurat;
- 3) Menghadap kiblat;
- 4) Jenazah sudah dimandikan dan dikafani;
- 5) Imam berdiri sejajar kepala jenazah (laki-laki); dan sejajar perutnya (perempuan); dan
- 6) Jenazah diletakkan menghadap kiblat, kecuali untuk salat di atas kuburan atau salat ghaib.

c. Rukun salat jenazah

Ada tujuh macam rukun salat jenazah, yaitu:

- 1) Niat;
- 2) Berdiri;
- 3) Takbir sebanyak empat kali;
- 4) Membaca surat Al-fatihah setelah takbir pertama;
- 5) Membaca selawat Nabi Muhammad saw. setelah takbir kedua;
- 6) Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga; dan
- 7) Salam.

d. Sunah salat jenazah

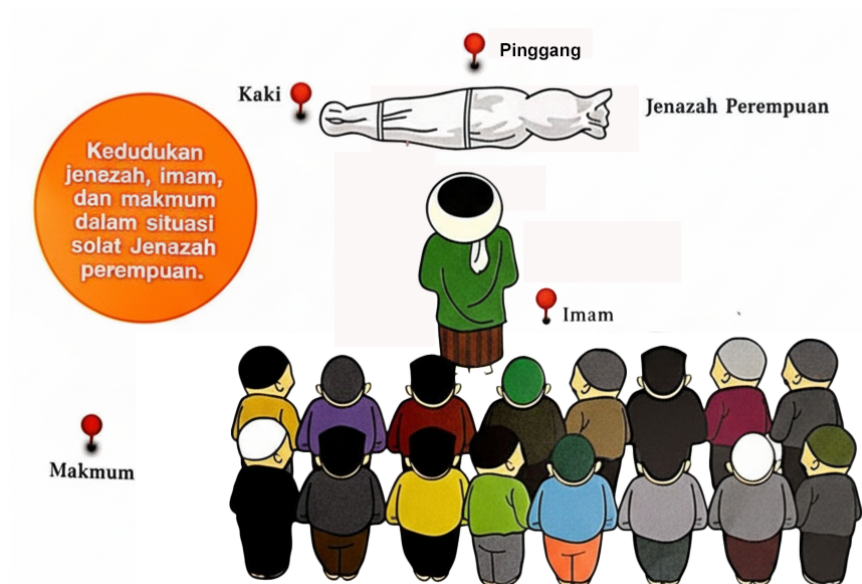
Beberapa hal yang disunahkan sewaktu melaksanakan salat jenazah, yaitu:

- 1) Mengangkat tangan setiap kali takbir;
- 2) Membaca doa dan bacaan salat dengan suara pelan (tidak dikeraskan);
- 3) Mengawali bacaan dengan *ta'awwudz*; dan
- 4) Memperbanyak jumlah shaf.

7. Tata Cara Menyalatkan Jenazah

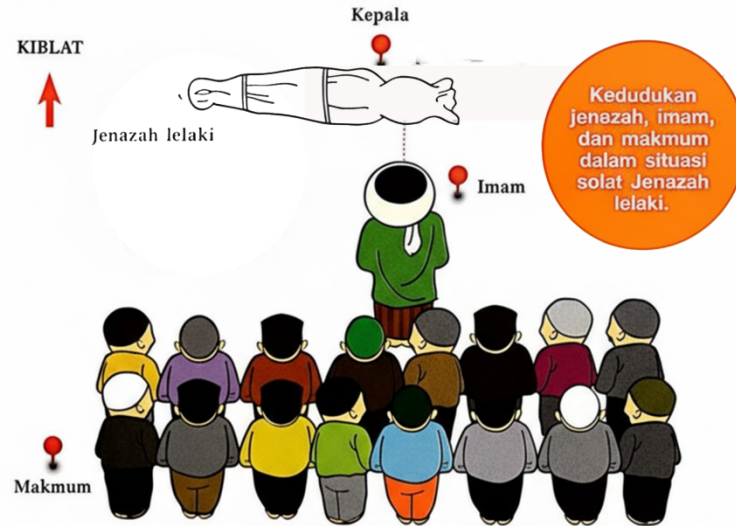
Cara menyalatkan jenazah laki-laki dan perempuan tidak sama. Perbedaannya terlihat pada posisi imam dan bacaan salatnya. Untuk jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian pusarnya. Sementara para makmum berada di belakang imam, berbaris sesuai urutan yaitu laki-laki dewasa kemudian perempuan dewasa.

Jika memungkinkan, jumlah barisan makmum (shaf) dibuat sebanyak mungkin, karena semakin banyak orang yang menyalatkan semakin baik.



Gambar 7.1. Skema Posisi Imam Bagi Jenazah Perempuan

Sumber : www.pinterest.com



Gambar 6.2. Skema Posisi Imam Bagi Jenazah Laki-Laki
Sumber : www.pinterest.com

Berikut adalah tahapan salat jenazah yang dilakukan secara berurutan.

a. Niat

Niat salat jenazah laki-laki:

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةً (إِمَامًا / مَأْمُومًا) رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى . اللَّهُ أَكْبَرُ

“Saya berniat salat untuk mayat ini empat takbir karena menjalankan fardhu kifayah sebagai (imam/makmum) karena Allah Ta’ala. Allah Maha Besar.”

Niat salat jenazah perempuan:

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةً (إِمَامًا مَأْمُومًا) رَكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى . اللَّهُ أَكْبَرُ

“Saya berniat salat untuk mayat ini empat takbir karena menjalankan fardhu kifayah sebagai (imam/makmum) karena Allah Ta’ala. Allah Maha Besar.”

b. Berdiri

c. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama

d. Membaca selawat untuk Nabi Muhammad saw. setelah takbir kedua

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

“Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad saw. dan keluarga Nabi Muhammad saw.”

Sebaiknya, selawat Nabi dilanjutkan dengan bacaan lengkap berikut:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Ya Allah tambahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Berilah berkah kepada Muhammad serta kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan juga kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji pula Maha Mulia.”

e. Membaca doa untuk jenazah setelah takbir ketiga

Jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

“Ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah dia. Selamatkan dan juga maafkanlah dia. Berilah kehormatan kepadanya.

Do'a selengkapnya:

وَأَكْرِمِ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

“Dan luaskanlah tempat kuburnya. Mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun.” Bersihkanlah dia dari seluruh kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, juga istri yang lebih baik dari istrinya. Dan lindungilah ia dari azab kubur dan neraka.”

Jika jenazah perempuan bacaannya:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

f. Membaca doa setelah takbir keempat

Jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفُ رُكُوعَهُ

Jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهَا وَاعْفُ رُكُوعَهَا

“Ya Allah, janganlah jadikan pahalanya tidak sampai kepada kami (janganlah Engkau sertakan kami akan pahalanya), dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia.”

وَلَا إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

g. Mengucapkan salam ke kanan.

8. Ketentuan dalam Menguburkan Jenazah

Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum jenazah dikuburkan:

a. Jenazah sebaiknya segera dibawa ke pemakaman

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : - أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bersabda, ‘Bergegaslah kalian membawa jenazah. Jika ia orang saleh, maka berarti kalian menyegerakannya kepada kebaikan. Jika ia orang jahat, maka berarti keburukan yang akan kalian letakkan dari pundak kalian.” (Muttafaq Alaih)

- b. Orang yang mengantar jenazah dianjurkan tetap berdiri sampai jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوَضَعَ (متفق عليه)

“Dari Abi Said bahwa Rasulullah saw. bersabda, ‘Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Barang siapa mengantarkannya, maka tidak boleh duduk sampai jenazah diletakkan di liang lahat.” (Muttafaq Alaih).

- c. Gali kubur cukup dalam agar jenazah aman dari binatang dan baunya tidak menyebar; dan
- d. Buat liang lahat di sisi kanan dasar kubur untuk meletakkan jenazah.

9. Tata Cara Menguburkan Jenazah

Ada beberapa cara dalam menguburkan jenazah, yaitu:

- a. Jenazah bisa dikubur kapan saja, pagi, siang, atau malam, selama tidak ada halangan. Sebaiknya dihindari pada tiga waktu makruh: saat matahari baru terbit, tepat di atas kepala, dan hampir terbenam;
- b. Jenazah diturunkan perlahan dari keranda, diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat, sambil membaca doa berikut:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

“Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan millah (ajaran, tuntunan) Rasulullah.”

- c. Semua tali yang mengikat jenazah dibuka, kemudian pipi dan kakinya ditempelkan ke tanah. Agar posisi jenazah tetap, bisa diberi penyangga dari tanah;
- d. Liang lahat ditutup dengan papan kayu atau bambu miring, lalu ditimbun tanah sampai rata dan sedikit lebih tinggi dari permukaan sekitar;
- e. Disunahkan menaruh batu kerikil di atas makam, menandai kubur dengan batu atau kayu, serta meletakkan pelepah pohon basah di atasnya; dan

- f. Doakan jenazah agar Allah mengampuni dosanya, memberi rahmat dan keselamatan, serta menolongnya saat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ :
اسْتَغْفِرُ وَالْأَخْيَكُمُ وَأَسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Usman berkata,”Rasulullah saw. jika selesai mengubur jenazah, beliau berdiri disampingnya lalu bersabda, ‘ Mintakanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian dan mohonlah untuknya agar diberi keteguhan. Sesungguhnya ia sekarang ditanya (oleh malaikat).” (HR. Abu Daud)

10. Hal-Hal Yang Dilarang Saat Atau Setelah Menguburan Jenazah

Hal-hal yang dilarang saat atau setelah penguburan jenazah, yaitu:

- Tidak boleh membuat tembok disekitar kuburan secara berlebihan;
- Dilarang duduk, bermain, atau beraktivitas di atas makam;
- Tidak diperbolehkan membangun rumah atau bangunan di atas kuburan;
- Makam tidak boleh dijadikan tempat salat atau masjid; dan
- Kuburan tidak boleh digali kembali, kecuali ada kesalahan saat penguburan, jenazah sudah hancur karena lama, atau tempat itu diperlukan untuk kepentingan umum.

Kegiatan Pembelajaran 6.2

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpengaruh pada cara manusia memperlakukan jenazah. Dalam kondisi tertentu, jenazah tidak bisa langsung dimakamkan, misalnya jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) yang meninggal di luar negeri. Untuk menjaga tubuh jenazah agar tidak rusak selama proses pemulangan ke tanah air, pihak rumah sakit atau bandara biasanya menyimpannya di lemari pendingin (freezer).

Penggunaan teknologi pendingin seperti ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tujuannya untuk menjaga kehormatan jenazah dan memudahkan proses pemakaman di tempat asalnya. Selama niatnya bukan untuk menunda pemakaman tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal ini boleh dilakukan.

Selain itu, teknologi juga dimanfaatkan dalam layanan pemulasaraan jenazah modern, seperti ambulans jenazah berpendingin, alat pelindung diri bagi petugas (untuk menjaga kesehatan), serta layanan daring yang membantu keluarga jauh mengikuti prosesi pemakaman.

Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemajuan teknologi, asalkan tetap menjaga nilai kemanusiaan, adab, dan penghormatan terhadap jenazah.

Diskusikan bersama temanmu!

1. Mengapa jenazah TKW yang meninggal di luar negeri perlu disimpan di lemari pendingin sebelum dipulangkan ke tanah air?
2. Bagaimana cara petugas menjaga kesehatan dan keselamatan diri saat mengurus jenazah yang lama dalam perjalanan?
3. Sikap kolaboratif apa yang bisa ditunjukkan sebagai tim pemulasaraan jenazah agar prosesnya berjalan lancar dan penuh hormat?
4. Dalam kondisi terbatas, seperti saat bencana atau wabah, sikap mandiri dan tanggung jawab yang bagaimana dalam membantu pengurusan jenazah sesuai syariat?

11. Manfaat Mengurus jenazah

Beberapa manfaat dari mengurus jenazah antara lain:

- a. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt;
- b. Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama muslim;
- c. Meringankan beban keluarga yang ditinggalkan;

- d. Mengingatn kita bahwa setiap manusia pasti akan meninggal dunia; dan
- e. Mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, tanpa melihat pangkat atau harta.

Kegiatan Pembelajaran 6.3

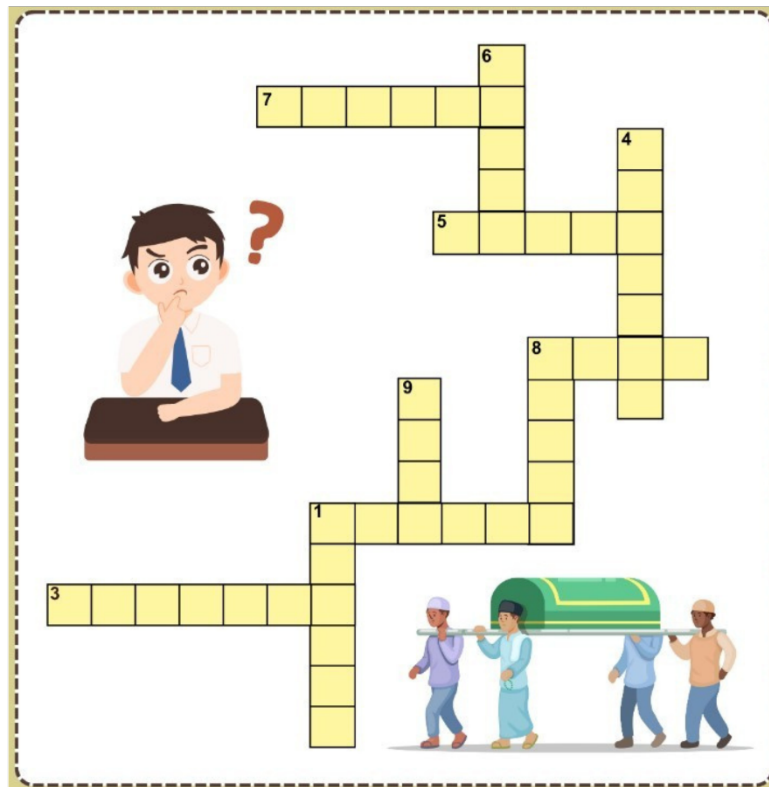
Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu beri tanda centang (✓) di kolom yang sesuai, berdasarkan apa yang sudah kamu pelajari.

PERNYATAAN	BENAR	SALAH
1. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah boleh memakai warna selain putih	☐	☐
2. Menguburkan jenazah hukumnya <i>fardhu ain</i> bagi seorang muslim	☐	☐
3. Jenazah diletakkan di liang lahat dengan posisi miring ke kanan	☐	☐
4. Meletakkan pelepah pohon di atas kuburan hukumnya sunnah	☐	☐
5. Perawatan jenazah dapat mempererat <i>Ukhuwah Islamiyah</i>	☐	☐
6. Menguburkan jenazah saat matahari akan tenggelam hukumnya mubah	☐	☐
7. Menyiram kubur dengan air dingin dianjurkan saat menguburkan jenazah	☐	☐
8. Posisi imam dalam salat jenazah untuk jenazah laki-laki berada di samping perutnya	☐	☐
9. Suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis merupakan salah satu syarat salat jenazah	☐	☐
10. Orang yang tidak mengangkat tangan saat takbir dalam salat jenazah. salatnya tidak sah	☐	☐

Kegiatan Pembelajaran 6.4

Lengkapilah teka-teki silang di bawah ini berdasarkan materi yang sudah kamu pelajari.

TEKA TEKI SILANG



Mendatar

- 1 Sunah saat menguburkan jenazah...
- 3 Sunah saat mengantarkan jenazah ke makam...
- 5 Jumlah takbir salat jenazah...
- 7 Posisi imam dalam salat jenazah untuk laki-laki...
- 8 Syarat penjual dan pembeli...

Menurun

- 3 Sunah salat jenazah...
- 4 Bacaan salat jenazah setelah takbir pertama...
- 7 Bacaan untuk mengakhiri salat jenazah...
- 8 Identitas jenazah yang tertulis di makam....
- 9 Syarat salat jenazah...

B. Takziah

1. Definisi Takziah

Kata takziah berasal dari bahasa Arab عَزَى – يُعَزِّي ('azza – yu'azzi) yang berarti menyalurkan, menghibur, atau menjadi penawar kesedihan. Menurut istilah, takziah adalah perbuatan menenangkan hati orang yang sedang berduka dan mendorongnya agar tetap sabar menghadapi cobaan.

2. Dasar Hukum Takziah

Beberapa dalil yang menjadi dasar hukum takziah, yaitu:

- a. QS. Al- Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al- Maidah:2)

- b. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُجْحَانَهُ مِنْ حُلُلٍ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda, ‘Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya dalam suatu musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya pakaian kehormatan di hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)

3. Adab Takziah

Beberapa adab takziah yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Ucapkan *istirja* إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada-Nya kami kembali);
- b. Segera datang ke rumah duka, masuk dengan sopan, ucapkan salam, dan doakan almarhum/almarhumah;
- c. Bersikap sopan dan berpakaian rapi; hindari perkataan atau tindakan yang menambah kesedihan keluarga;
- d. Berikan nasihat dengan lembut agar keluarga tetap sabar dan kuat;
- e. Ikut salat jenazah dengan ikhlas dan khusyu sebagai penghormatan terakhir; dan
- f. Ikut mengantar jenazah sampai pemakaman selesai; dan
- g. Bantu keluarga yang berduka dengan makanan, tenaga, atau semangat.

4. Hikmah Takziah

Beberapa manfaat yang bisa kita pelajari dari melakukan takziah antara lain:

- a. Membantu keluarga berduka merasa tidak sendiri;
- b. Menumbuhkan kesabaran bagi keluarga dan yang menziarahi;
- c. Memperkuat hati keluarga agar menerima takdir Allah;
- d. Mendoakan kebaikan agar Allah memberi ketenangan dan keberkahan;
- e. Mendapat pahala karena takziah termasuk amal kebaikan.

C. Ziarah Kubur

1. Definisi Ziarah Kubur

Ziarah kubur berasal dari kata ziarah dan kubur. Kata ziarah berasal dari bahasa Arab زِيَارَةٌ - يَزُورُ - زَارَ (zara – yazuru – ziyaratan) yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Ziarah berarti mengunjungi atau menengok. Sedangkan kubur adalah tempat memendam atau menaruh jenazah. Jadi, Ziarah kubur adalah kegiatan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal dunia, baik itu keluarga maupun sesama muslim. Tujuannya adalah untuk mendoakan mereka agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Swt., serta untuk mengingatkan yang masih hidup bahwa kematian adalah hal yang pasti dialami oleh setiap manusia.

2. Dasar Hukum Ziarah Kubur

Hukum mengunjungi kuburan bagi laki-laki adalah sunah untuk menambah keimanan dan mengingatkan pada kematian. Sedangkan perempuan hukumnya mubah, selama tidak menimbulkan hal-hal yang dilarang, seperti meratap atau menangis berlebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ هَيْئَتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُؤُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ (رواه الترمذی)

“Dari Abdullah bin Busrin, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, ‘ Sungguh aku dahulu telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad saw. telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibunya, maka ziarahlah kamu karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akan akhirat.” (HR. At-Tirmidzi)

3. Adab Ziarah Kubur

- a. Sebaiknya berwudu sebelum pergi ke makam;
- b. Disunahkan mengucapkan salam kepada penghuni kubur; sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَا حِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, berkata, “Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada orang-orang jika mereka ke pekuburan hendaknya mengucapkan, “Keselamatan semoga dilimpahkan kepada kalian, penghuni kuburan, baik muslimin maupun muslimat, dan sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon perlindungan kepada Allah, baik untuk kami maupun kalian.” (HR. Muslim)

- c. Membaca doa, istighfar, tahlil atau surah Yasin saat ziarah untuk mendoakan ampunan dan rahmat bagi jenazah;
- d. Bersikap sopan dan tenang; jangan duduk di kubur, bermain, atau bercanda;
- e. Tidak boleh meminta pertolongan dari orang yang telah meninggal; dan
- f. Ziarah disunahkan untuk mengambil pelajaran, merenung, dan mengingat kematian.

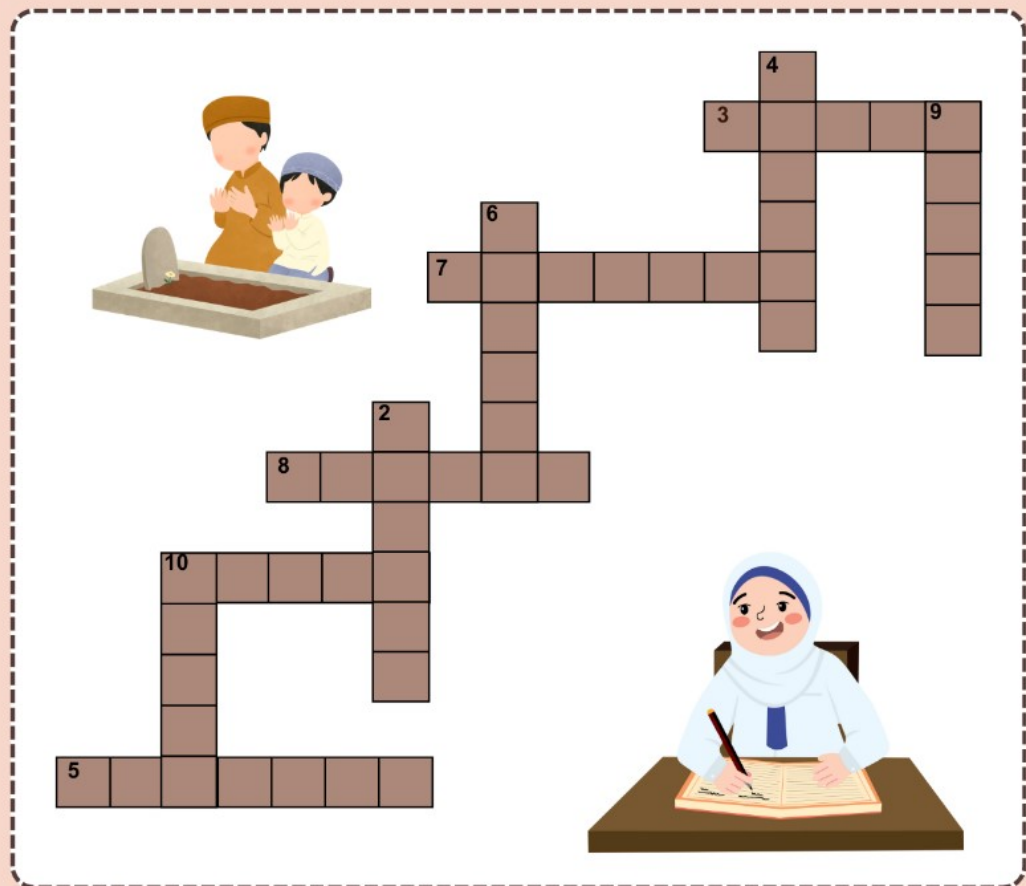
4. Hikmah Ziarah Kubur

Ziarah kubur bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi mengandung banyak makna dan pelajaran penting. Di antaranya:

- a. Mengingat kematian agar lebih hati-hati dan rajin berbuat baik;
- b. Mendoakan jenazah agar diampuni dan mendapat tempat baik di sisi Allah Swt;
- c. Waktu untuk introspeksi diri dan memperbanyak amal sebelum ajal tiba; dan
- d. Menyadarkan pentingnya kehidupan akhirat.

“Coba uji pemahamanmu tentang takziah dengan menyelesaikan teka-teki silang berikut!”

TEKA TEKI SILANG (TTS)



MENDATAR

1. Adab takziah pada keluarga jenazah
3. Hukum ziarah kubur bagi perempuan
5. Perkara yang dilarang saat keluarga meninggal
7. Sesuatu yang dilarang saat takziah ke rumah duka
8. Hikmah ziarah kubur

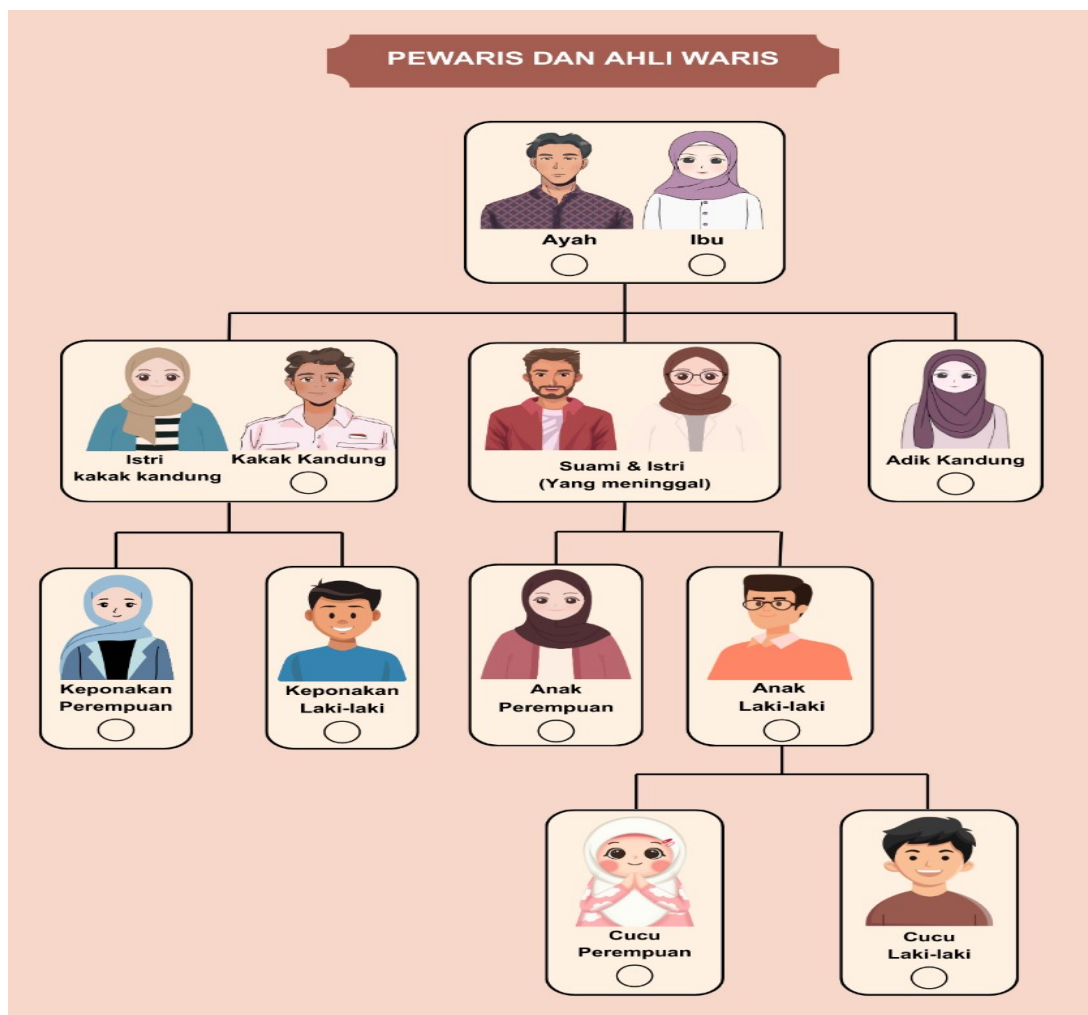
MENURUN

2. Hukum takziah pada keluarga jenazah
4. Hukum takziah bagi seorang Muslim
6. Salah satu adab ziarah kubur
9. Hukum meminta bantuan kepada ahli kubur
10. Pengertian takziah menurut bahasa

“Tahukah kamu bahwa setelah seseorang meninggal, hartanya tidak bisa langsung dibagi begitu saja? Nah, dalam materi waris ini, kamu akan belajar aturan pembagian warisan menurut syariat.”!

Kegiatan Pembelajaran 6.6

Perhatikan gambar berikut! Di dalamnya terdapat orang yang meninggal (pewaris) dan orang-orang yang mungkin mendapat warisan (ahli waris). Lihat baik-baik, lalu beri tanda centang (✓) pada orang-orang yang berhak menerima warisan. Diskusikan jawabanmu dengan teman sebangku.



D. WARIS

1. Definisi Ilmu Waris

Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tata cara pembagian peninggalan orang yang telah meninggal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ilmu ini juga dikenal dengan sebutan ilmu *faraid*, yang berasal dari kata *faridah* yang berarti bagian tertentu. Jadi ilmu *faraid* adalah pengetahuan tentang cara membagi harta warisan sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan.

Untuk memahami ilmu waris, penting mengetahui beberapa istilah berikut:

- Muwaris* adalah orang yang telah wafat dan meninggalkan harta warisan.
- Waris* adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari *muwaris*.
- Maurus* adalah harta yang diwariskan oleh *muwaris* kepada ahli waris.

2. Dasar Hukum Waris

Ada beberapa dalil yang menjadi dasar hukum waris, yaitu:

- QS. An-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa:7)

- QS. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. An-Nisa:11)

c. QS. An-Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْأُخْرَىٰ لِلْأَقْرَبِينَ ۚ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء: ١٢)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa:12)

d. Sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَىٰ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَّغُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar, berkata: telah berkata Rasulullah saw. belajarlh faraid dan ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah ilmu. Ilmu ini akan dilupakan. Ia adalah hal pertama yang dicabut dari ummatku.”
(HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan al-Hakim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas berkata, ‘Rasulullah saw’. bersabda, ‘Berikanlah bagian hak waris kepada ahlinya. Jika ada sisa, maka berikan kepada laki-laki yang terdekat (paling berhak).’ (Muttafaq Alaih)

3. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membagikan harta warisan

Sebelum harta dibagikan, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan setelah kematian, yaitu:

- a. Biaya pengurusan jenazah, seperti biaya untuk memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan;

- b. Melunasi semua utang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلَقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه أحمد والترمذی)

"Dari Abi Hurairah berkata, 'Rasulullah saw., 'Diri orang mukmin itu tergantung (tidak sampai kehadiran Allah) utangnya, sehingga dibayarkan utangnya itu.'"(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

- c. Melaksanakan wasiat orang yang meninggal, asal tidak lebih dari sepertiga dari seluruh hartanya. Sebagaimana Firman Allah Swt. berikut.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء: ١٢)

"...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya..." (QS. An-Nisa:12)

- d. Setelah kewajiban selesai, harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai ajaran Islam.

4. Sebab Menerima Warisan dan Tidak Menerima Warisan

Dalam Islam, seseorang menerima warisan atau tidak menerima warisan karena hubungan keluarga, status pernikahan, dan agama sesuai syariat. Sebab-sebab menerima warisan antara lain

- a. Sebab menerima warisan

- 1) Hubungan keluarga (nasab);
- 2) Hubungan pernikahan;
- 3) Hubungan membebaskan budak;
- 4) Hubungan Agama.

- b. Sebab tidak menerima warisan

- 1) Melakukan pembunuhan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (رواه النسائي)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasannya Nabi bersabda, 'pembunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya.'" (HR. An-Nasai)

- 2) Beda agama. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه الجماعة)

"Dari Usamah bin Zaid r.a., berkata: Nabi bersabda, 'Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam.'" (HR. Jama'ah)

- 3) Status sebagai budak; dan
- 4) Murtad.

5. Rukun Waris

Rukun waris ada 3 macam, yaitu:

- a. Muwaris (pewaris): orang yang meninggal dan meninggalkan harta. Syaratnya, pewaris benar-benar sudah wafat;
- b. Waris (ahli waris): orang yang berhak menerima warisan karena hubungan darah atau pernikahan, misalnya anak, orang tua, suami, atau istri; dan
- c. Maurus (harta warisan): seluruh harta peninggalan pewaris setelah dikurangi kewajiban seperti biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang.

6. Pembagian Ahli Waris

Harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai syariat, berikut ahli waris laki-laki dan perempuan:

a. Ahli waris laki-laki ada 15 orang, yaitu:

- 1) Anak laki-laki kandung;
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (termasuk cucu dari cucu dan seterusnya);
- 3) Ayah kandung;
- 4) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas;
- 5) Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung);
- 6) Saudara laki-laki satu ayah tapi beda ibu;
- 7) Saudara laki-laki satu ibu tapi beda ayah;
- 8) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki;
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- 10) Paman kandung (saudara laki-laki ayah, seayah seibu);
- 11) Paman satu ayah (saudara ayah dari ayah saja);
- 12) Anak laki-laki paman kandung;
- 13) Anak paman satu ayah;
- 14) Suami dari perempuan yang meninggal; dan
- 15) Laki-laki yang pernah membebaskan seorang budak (hamba sahaya);

b. Ahli waris perempuan ada 10 orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan kandung;
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- 3) Ibu kandung;
- 4) Nenek dari pihak ayah;
- 5) Nenek dari pihak ibu;
- 6) Saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu);
- 7) Saudara perempuan satu ayah;

- 8) Saudara perempuan satu ibu;
 - 9) Istri dari orang yang meninggal; dan
 - 10) Perempuan yang pernah membebaskan budak;
- c. Jika yang ada ahli waris laki-laki saja, maka yang berhak menerima warisan adalah:
- 1) Ayah;
 - 2) Suami dari orang yang meninggal; dan
 - 3) Anak laki-laki.
- d. Jika ahli waris yang ada hanya perempuan saja, maka yang berhak menerima warisan adalah:
- 1) Anak perempuan;
 - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
 - 3) Ibu kandung;
 - 4) Istri dari orang yang meninggal; dan
 - 5) Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan satu ayah
- e. Jika ahli waris laki-laki dan perempuan ada semua berjumlah 25 orang, maka yang berhak menerima warisan adalah
- 1) Ayah;
 - 2) Ibu;
 - 3) Suami atau istri;
 - 4) Anak laki-laki; dan
 - 5) Anak perempuan.

7. Kelompok Ahli Waris

a. *Dzawil furud*

golongan ahli waris yang bagian warisannya ditentukan langsung dalam Al-Qur'an. Mereka mendapat bagian tertentu. Seperti, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, atau $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.

Tabel 6.1 Ahli Waris dan Bagiannya

No.	Bagian ahli waris	Ahli waris
1.	Satu perdua ($\frac{1}{2}$)	a) Anak perempuan tunggal; b) Satu cucu perempuan dari jalur anak laki-laki; c) Suami jika tidak memiliki keturunan (anak);

No.	Bagian ahli waris	Ahli waris
		d) Satu saudara perempuan seayah dan seibu; dan e) Satu saudara perempuan seayah.
2.	Satu pertiga ($1/3$)	a) Ibu, jika pewaris tidak memiliki keturunan (anak); b) Ayah, jika pewaris tidak memiliki keturunan (anak); dan c) Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
3.	Satu perempat ($1/4$)	a) Suami, apabila pewaris meninggalkan keturunan (anak); dan b) Istri, apabila pewaris tidak memiliki keturunan (anak).
4.	Satu perenam ($1/6$)	a) Ayah, apabila pewaris memiliki keturunan (anak); b) Ibu, apabila pewaris memiliki keturunan (anak); c) Kakek, jika ayah dari pewaris sudah tiada; d) Nenek, jika ibu dari pewaris sudah tiada; e) Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan;. f) Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama anak perempuan kandung; dan g) Satu atau lebih saudara Perempuan yang memiliki ayah yang sama, tetapi ibu berbeda.
5.	Satu perdelapan ($1/8$)	Istri, jika pewaris memiliki keturunan (anak);
6.	Dua pertiga ($2/3$)	a) Dua orang anak perempuan atau lebih; b) Dua cucu perempuan atau lebih dari jalur anak laki-laki; c) Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih; dan d) Dua saudara perempuan yang seayah tetapi ibu berbeda atau lebih.

b. Ashabah

Ashabah adalah golongan ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dibagikan. Bagian mereka tidak ditentukan secara pasti. Seperti, $1/2$, $1/4$, atau $1/3$

Ahli waris *ashabah* bisa menerima harta warisan dalam dua situasi, yaitu:

- 1) Menerima seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain yang sudah ditentukan jumlah bagiannya; dan
- 2) Menerima sisa harta setelah ahli waris dengan bagian tertentu menerima bagiannya. Seperti: Jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak laki-laki, anak tersebut menerima seluruh harta. Namun, jika ada istri, istri mendapat $\frac{1}{8}$ terlebih dahulu, dan sisanya baru diberikan kepada anak laki-laki

8. Cara Menghitung Warisan

Setelah kamu mengetahui siapa saja ahli waris, langkah selanjutnya adalah menghitung bagian masing-masing dengan cara:

- a. Tentukan jumlah total harta warisan;
- b. Tentukan siapa saja ahli waris;
- c. Tentukan KPK (dalam ilmu *faraid* disebut asal masalah). Caranya dengan menyamakan penyebut pecahan bagian warisan, lalu mencari kelipatan persekutuan terkecil. Nilai KPK ini menjadi dasar perhitungan pembagian harta; dan
- d. Hitung pembagian harta sesuai bagian yang telah ditentukan.

Berikut contoh sederhana agar kamu mudah memahami cara menghitung warisan.

1. Pak Kamal wafat dan meninggalkan harta sebesar Rp. 120.000.000. Ahli warisnya terdiri dari seorang istri dan dua anak laki-laki. Maka penghitungan warisannya sebagai berikut:

- a. Istri : $\frac{1}{8} \times 8 = 1$
- b. Anak laki-laki (*Ashabah*) : $8 - 1 = 7$

Harta warisan sebesar Rp. 120.000.000

Masing-masing menerima bagian sebagai berikut:

- Istri : $\frac{1}{8} \times 120.000.000 = \text{Rp}15.000.000$
- Anak laki-laki : $\frac{7}{8} \times 120.000.000 = \text{Rp. } 105.000.000$
- 2 Anak laki-laki : $105.000.000 : 2 = 52.500.000/\text{orang}$

2. Pak Burhan wafat meninggalkan harta Rp 1.000.000.000. Sebelum dibagi, dikurangi dulu untuk membayar utang Rp 100.000.000, biaya pengobatan Rp 50.000.000, dan wasiat Rp 10.000.000. Setelah itu, sisa harta dibagikan kepada ahli waris: istri, dua anak laki-laki, ibu, ayah, kakek, dan cucu dari anak laki-laki. Maka penghitungan warisannya adalah sebagai berikut:

- a. Harta warisan sebesar Rp. 1.000.000.000
- Utang Rp. 100.000.000
 - Pengobatan Rp. 50.000.000
 - Wasiat Rp. 10.000.000
- Sisa harta sebesar Rp. 840.000.000
- b. Ahli waris yang berhak menerima dan bagiannya
- Istri : $\frac{1}{8}$
 - Ibu : $\frac{1}{6}$
 - Ayah : $\frac{1}{6}$
 - 2 anak laki-laki : *Ashabah*
 - Kakek : Mahjub/terhalang karena ada bapak.
 - Cucu dari anak laki-laki: Mahjub/terhalang karena ada anak laki-laki
- c. KPK/ Asal masalah (menyamakan penyebut pecahan)
- Pecahan dari bagian istri ($\frac{1}{8}$), ibu ($\frac{1}{6}$), bapak ($\frac{1}{6}$) = 24 maka
 - Istri : $\frac{1}{8} \times 24 = \frac{3}{24}$
 - Ibu : $\frac{1}{6} \times 24 = \frac{4}{24}$
 - Ayah : $\frac{1}{6} \times 24 = \frac{4}{24}$
 - 2 anak laki-laki (*ashabah*): $24 - (3+4+4) = 13$
 - Karena ada 2 anak laki-laki, maka $\frac{13}{24}$ dibagi 2
 - Masing-masing anak laki-laki mendapat $\frac{6,5}{24}$
- d. Bagian masing-masing adalah:
- Istri : $\frac{3}{24} \times \text{Rp. } 840.000.000 = \text{Rp. } 105.000.000$
 - Ibu : $\frac{4}{24} \times \text{Rp. } 840.000.000 = \text{Rp. } 140.000.000$
 - Ayah : $\frac{4}{24} \times \text{Rp. } 840.000.000 = \text{Rp. } 140.000.000$
 - Anak laki-laki : $\frac{6,5}{24} \times \text{Rp. } 840.000.000 = \text{Rp. } 227.500.000$
 - Anak laki-laki : $\frac{6,5}{24} \times \text{Rp. } 840.000.000 = \text{Rp. } 227.500.000$

9. Hikmah Pembagian Warisan

Pembagian warisan tidak hanya soal harta, tetapi juga mengandung banyak kebaikan. Beberapa hikmah yang bisa diambil antara lain:

- a. Menghindari pertengkaran karena hak ahli waris jelas;
- b. Tercipta keadilan, karena setiap ahli waris mendapat bagian sesuai syariat;
- c. Keluarga sejahtera karena harta bisa dipakai untuk kebutuhan hidup;
- d. Harta dibagi merata, tidak dikuasai satu orang, agar lebih bermanfaat; dan
- e. Melatih sikap berbagi dan peduli pada keluarga yang membutuhkan.

Uji Kompetensi

A. Asesmen Pengetahuan

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat!

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D!

1. Jenazah Pak Ahmad telah selesai dimandikan dan dikafani. Namun, ketika akan disalatkan, terlihat najis keluar dari tubuhnya dan mengenai kain kafan. Petugas yang mengurus jenazah pun berdiskusi untuk menentukan tindakan yang tepat. Berdasarkan cerita tersebut, sebaiknya yang dilakukan oleh petugas adalah
 - A. Membiarkan najis tersebut karena jenazah sudah dikafani.
 - B. Menunda pemakaman dan melapor ke keluarga untuk minta izin.
 - C. Membuka kembali seluruh kain kafan dan memandikan ulang jenazah
 - D. Membersihkan bagian yang terkena najis tanpa membuka seluruh kain kafan.
2. Setelah jenazah selesai dimandikan, maka jenazah harus dikafani. Jumlah kain kafan yang disunahkan adalah jenazah
 - A. laki-laki dengan 1 lapis kain, sementara perempuan dengan 3 lapis kain.
 - B. Perempuan dengan 1 lapis kain, sementara laki-laki dengan 3 lapis kain.
 - C. Laki-laki menggunakan 5 lapis kafan, dan perempuan memakai 7 lapis
 - D. Laki-laki dibungkus dengan 3 lapis kain, sementara perempuan dengan 5 lapis..
3. Pak Abidin adalah seorang tokoh masyarakat yang sering membantu dalam pemulasaraan jenazah. Suatu saat, ia diminta untuk memandikan jenazah seorang laki-laki dewasa. Ia lalu mengajak beberapa orang untuk membantu, yaitu:
 - a. Pak Fatih, seorang muslim yang sangat paham fikih jenazah.
 - b. Pak Arfan, seorang muslim yang dikenal baik dan menjaga Amanah.
 - c. Pak Luthfi, seorang non-muslim yang sering membantu kegiatan sosial.
 - d. Pak Alif, seorang muslim yang baru belajar tata cara memandikan jenazah.Dari tokoh-tokoh tersebut, yang tidak memenuhi syarat untuk memandikan jenazah adalah
 - A. Pak Luthfi
 - B. Pak Arfan.
 - C. Pak Fatih.
 - D. Pak Ali.

4. Abizar, seorang ulama yang meninggal dunia. Masyarakat ingin menyalatkan jenazahnya. Di antara mereka: Rahman sudah berwudhu dan berpakaian bersih, Lukman belum berwudhu, Husen hanya memakai sarung karena bajunya kotor, dan Hafiz datang terlambat ikut pada takbir ketiga. Yang belum memenuhi syarat salat jenazah adalah...
- Rahman
 - Lukman
 - Husen
 - Hafiz
5. Cermati perilaku manusia berikut!
- (1) Uwais mengangkat tangan saat takbir dalam salat jenazah
 - (2) Pak Yanuar mendoakan jenazah pada takbir ketiga dan keempat
 - (3) Salim membaca surat Al-Fatihah selesai takbir pertama dalam salat jenazah
 - (4) Farih menghadap kiblat dan menutup aurat saat melaksanakan salat jenazah
- Rukun salat jenazah berdasarkan perilaku manusia di atas terdapat pada nomor
- (1) dan (2)
 - (1) dan (4)
 - (2) dan (3)
 - (3) dan (4)

6. Perhatikan tabel berikut!

No.	Syarat	Rukun	Sunah
1.	Menutup aurat	Takbir empat kali	Memperbanyak shaf
2.	Berdiri bagi yang mampu	Menghadap kiblat	Merendahkan suara bacaan
3.	Mengucap salam pertama dan kedua	Mengangkat tangan pada saat takbir	Badan, pakaian, dan tempat salat suci dari dari najis
4.	Orang yang meninggal telah dimandikan dan dikafani	Mendoakan mayit usai takbir ketiga dan keempat	Membaca shalawat atas keluarga Nabi aaw.

Ketentuan tentang salat jenazah yang sesuai aturan terdapat pada nomor

- (1) dan (2)
- (1) dan (4)
- (2) dan (3)
- (3) dan (4)

7. Bacalah beberapa do'a berikut!

- (1) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ
- (2) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا
- (3) اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ
- (4) اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهَا وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهَا

Doa yang dibaca setelah takbir keempat bagi jenazah perempuan diunjukkan oleh nomor

- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)

8. Cermati perilaku manusia berikut!

- (1) Lestari memakai pakaian ketat yang berwarna merah saat takziah ke rumah temannya
- (2) Bu Wiwik memasak makanan dan membawanya saat takziah ke rumah tetangganya
- (3) Ibrahim mengantarkan jenazah Pak Murtadha ke tempat peristirahatan terakhir
- (4) Amanda meratapi kepergian teman baiknya ketika datang ke rumah duka

Perilaku manusia di atas, yang *tidak* termasuk adab takziah adalah nomor

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

9. Mendekati hari Raya Idul Fitri, umat Islam berduyun-duyun ziarah ke makam keluarga masing-masing. Mereka memohon kepada Allah Swt., agar mengampuni kesalahan orang-orang yang telah meninggal dunia. Hukum ziarah kubur adalah

- A. sunah bagi muslim dan muslimah
- B. wajib bagi muslim dan sunah bagi muslimah
- C. sunah bagi muslim dan mubah bagi muslimah
- D. mubah bagi muslim dan makruh bagi muslimah

10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

- (1) Melalaikan hati manusia dari kehidupan akhirat
- (2) Mendorong manusia untuk bertaubat kepada Allah
- (3) Menyadarkan manusia bahwa hidup hanya sementara
- (4) Menumbuhkan cinta harta dan dunia secara berlebihan

Hikmah ziarah kubur sesuai dengan hal tersebut di atas ditunjukkan oleh nomor ...

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)

11. Setelah lulus dari MAN, Muhammad melanjutkan pendidikannya ke UIN. Ia memilih belajar di jurusan Pendidikan Agama Islam yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan karena ingin mempelajari ilmu *fara'id* secara mendalam. Ia mengetahui bahwa mempelajari ilmu *fara'id* hukumnya....

- A. *sunah muakkad*
- B. *fardhu kifayah*
- C. *fardhu ain*
- D. *sunah*

12. Perhatikan hadis berikut!

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى)

Sebab *tidak* menerima harta waris berdasarkan hadis terbut adalah

- A. menghilangkan nyawa
- B. berbeda agama
- C. hamba sahaya
- D. anak angkat

13. Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

- (1) Nanik berpindah keyakinan setelah menikah dengan Nyoman
- (2) Wildan adalah anak pertama dari pasangan Pak Totok dan Bu Diah
- (3) Ridho dan Rosi Martha melaksanakan akad nikah di masjid Baitur Rahman
- (4) Paulus memutuskan untuk menjadi muallaf meski tidak direstui oleh orang tuanya

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, sebab menerima harta waris adalah nomor

....

- A. (1) dan (3)
 - B. (1) dan (4)
 - C. (2) dan (3)
 - D. (3) dan (4)
14. Pak Dandy meninggal dalam kecelakaan pesawat. Setelah jenazah diurus dan dipastikan tidak ada utang, harta waris sebesar Rp 500.000.000 dibagi kepada ahli waris: istri, seorang anak laki-laki, dan ibu. Bagian istri adalah...
- A. satu perempat
 - B. satu perenam
 - C. satu perdelapan
 - D. *ashabah*
15. Bu Hartiamah meninggal dunia karena penyakit liver. Ia meninggal pada hari Jum'at setelah melaksanakan salat Shubuh. Ia mewariskan harta sebesar Rp. 100.000.000,-. Keluarga yang ditinggalkan terdiri dari suami, ibu dan 2 anak laki-laki. Dua anak laki-laki nya mendapatkan
- A. *ashabah*
 - B. satu perempat
 - C. satu perenam
 - D. satu perdelapan

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Nenek Sania meninggal setelah salat Subuh. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani, tapi salah satu anaknya minta pemakaman ditunda sampai ia datang. Akhirnya jenazah dikubur menjelang matahari terbenam. Jelaskan bagaimana sikap yang sesuai dengan ajaran Islam terhadap pengurusan jenazah pada peristiwa tersebut!
2. Darmawan dan Hermawan mengantar jenazah Pak Zainal, tapi sepanjang perjalanan mereka membicarakan keburukan Pak Zainal dan kematiannya yang dianggap aneh, bahkan sampai pemakaman selesai. Apakah sikap mereka sesuai ajaran Islam? Jelaskan alasannya!
3. Aziz meninggal karena demam berdarah dan dimakamkan di tanah kosong dekat rumah. Keluarganya ingin membuat makamnya mewah karena banyak orang akan takziah. Aziz dikenal sebagai ulama yang dihormati. Apakah membangun makam mewah seperti ini sesuai ajaran Islam? Jelaskan alasannya!

4. Rika lahir dari keluarga muslim dan belajar agama sejak kecil. Setelah menikah dengan pria berbeda agama, ia mengikuti agama suaminya. Tak lama kemudian, ayahnya meninggal. Apakah Rika masih berhak menerima warisan dari ayahnya? Jelaskan alasannya!
5. Pak Harun dan istrinya mengangkat seorang anak laki-laki dari panti asuhan karena belum punya anak. Dua tahun kemudian lahirlah anak kandung mereka. Saat anak kandung berusia 5 tahun, Pak Harun meninggal. Apakah kedua anak laki-laki itu berhak menerima warisan dari Pak Harun? Jelaskan alasannya!

B. Asasmen Keterampilan

1. Unjuk Kerja

Setelah kamu mempelajari materi tentang pemulasaraan jenazah, sekarang saatnya kamu melakukan kegiatan praktik sebagai bentuk pemahamanmu. Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buatlah kelompok yang berisi 4 sampai 5 orang teman..
2. Bersama kelompokmu, bahas dan tukar pendapat tentang cara mengkafani jenazah sesuai dengan yang sudah kamu pelajari.
3. Bagi tugas dalam kelompok, misalnya:
 - a. Siapa yang bertugas menjelaskan tata cara mengkafani,
 - b. Siapa yang menyiapkan perlengkapan,
 - c. Dan siapa yang mempraktikkan proses mengkafani jenazah.
4. Saat berdiskusi dan praktik, tetap saling menghargai dan menghormati pendapat teman.
5. Setelah selesai, tampilkan hasil kerja kelompokmu di depan kelas agar teman-teman lainnya juga bisa belajar bersama.

2. Proyek

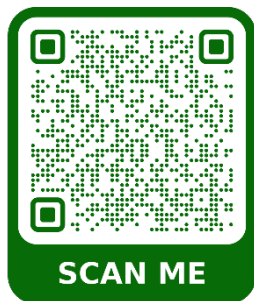
Tugas:

Mengamati dan menganalisis pembagian warisan di lingkungan sekitar

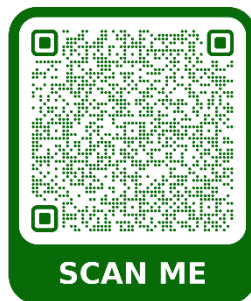
1. Siswa diminta melakukan wawancara (dapat fiktif/simulasi) dengan anggota keluarga atau tetangga yang memahami tentang pembagian warisan.
2. Tanyakan: siapa saja ahli warisnya? Bagaimana proses pembagian dilakukan? Apakah cara tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam?, dan jika belum, apa saja kendalanya?
3. Susun laporan proyek berisi: ringkasan kasus, identifikasi bagaian ahli waris, analisis kesesuaian dengan hukum waris Islam. .
4. Kegiatan dapat dilakukan secara individu atau berpasangan.
5. Presentasi singkat di depan kelas atau dibuat dalam bentuk poster.

Pengayaan

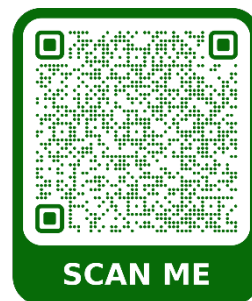
Jika kamu tertarik untuk mempelajari materi ini lebih dalam, kamu bisa mengunjungi link berikut:



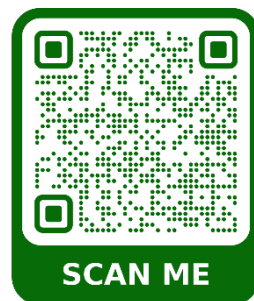
[Tata Cara Memandikan
Jenazah](#)



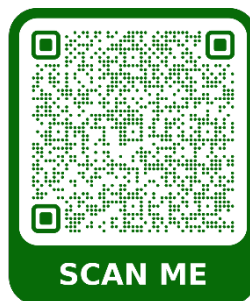
[Do'a Mengkafani
Jenazah](#)



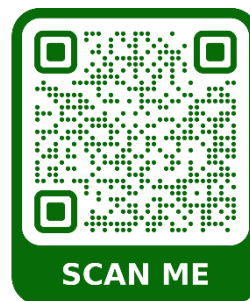
[Tata Cara Menguburkan
Jenazah](#)



[Ta'ziah](#)



[Pembagian Warisan](#)



[Video Pembagian Waris](#)

Muhasabah / Refleksi

Bagaimana kalian sekarang?

Setelah kalian mengikuti pembelajaran dari kegiatan 6.1-6.6, saatnya kalian melakukan evaluasi diri untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi yang telah dipelajari. Isilah tabel berikut dengan jujur dan sesuai dengan pemahaman kalian. Berilah tanda centang (✓) pada kolom YA jika merasa sudah memahami, dan TIDAK jika kalian belum memahaminya.



TABEL REFLEKSI DIRI PEMAHAMAN MATERI

	YA	TIDAK
1. Dapatkah Kalian menyebutkan syarat jenazah yang dimandikan?		
2. Dapatkah kalian menyebutkan jumlah kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki dan perempuan?		
3. Dapatkah Kalian membedakan rukun dan sunnah shalat jenazah?		
4. Dapatkah Kalian menyebutkan hal-hal yang disunnahkan saat menguburkan jenazah?		
5. Dapatkah Kalian menyebutkan adab takziah?		
6. Dapatkah Kalian menyebutkan hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris?		
7. Dapatkah Kalian membedakan sebab menerima dan tidak menerima waris?		
8. Dapatkah Kalian menyebutkan furudhul muqaddarah?		
9. Dapatkah Kalian menjelaskan macam-macam ashahab?		
10. Dapatkah Kalian menjelaskan hikmah pembagian harta waris?		

Mutiara Hikmah

“Pelajarilah ilmu faraidh (waris) dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia adalah separuh dari ilmu, dan akan dilupakan, serta menjadi hal pertama yang dihapus dari umatku.”

-HR. Ibnu Majah-Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid. 4, Kitab al-Fara'idh, no. 2719 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hal. 333.

GLOSARIUM

Akad	Kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dua pihak dalam transaksi
Akikah	Penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt. atas kelahiran anak, dilaksanakan pada hari ke-7, 14, atau 21 setelah kelahiran.
Amanah Barang pinjaman	Sifat dapat dipercaya dalam menjaga titipan atau pinjaman. Barang yang dipinjam untuk digunakan dan akan dikembalikan dalam kondisi yang sama atau tidak rusak.
Dhaman	Kewajiban seseorang untuk menanggung utang atau kerugian orang lain, seperti dalam hiwalah.
Dzawil furudh	Ahli waris yang mendapat bagian pasti (tetap) dari warisan (misal: istri, ibu, ayah).
Gharar	Ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak.
Hari tasyrik	Tiga hari setelah Iduladha (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) yang masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban.
Harta waris	Seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.
Hewan ternak	Jenis hewan yang sah untuk kurban: unta, sapi/kerbau, kambing/domba.
Hiwalah al-muthlaqah	Hiwalah tanpa syarat atau ketentuan khusus, hanya sebatas memindahkan kewajiban pembayaran utang.
Ijab kabul	Kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dua pihak dalam bertransaksi.
Jaminan	Sesuatu yang menjamin pelunasan utang, bisa berupa barang atau orang yang bertanggung jawab.
Jenazah	Orang yang sudah meninggal dunia.
Jual Beli	Pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara suka rela.
Khiyar aib	Hak membatalkan jual beli jika ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui sebelumnya
Khiyar majelis	Hak membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli masih dalam satu tempat transaksi
Khiyar syarat	Hak membatalkan jual beli dalam waktu tertentu yang sudah disepakati..
Kurban	penyembelihan hewan ternak pada hari Raya Iduladha dan hari Tasyrik (11-13 DZulhijjah) sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.
Muamalah	Interaksi sosial atau transaksi dalam kehidupan sehari-hari menurut Islam.
Mudharabah	Kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola, keuntungan maupun kerugian yang timbul akan di bagi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
Mu'ir	Orang yang meminjamkan barang dalam akaq <i>ariyah</i> .
Murtahin	Orang yang menerima barang jaminan(pihak yang memberi utang).
Musta'ir	Orang yang meminjam barang dalam akaq <i>ariyah</i> .
Muqtaridh	Orang yang menerima pinjaman (peminjam).
Riba	Tambahan dalam transaksi yang dilarang oleh Islam, bisa terjadi dalam pinjaman atau jual beli tertentu.

Riba <i>fadhli</i>	Riba karena adanya tambahan barang dalam pertukaran barang sejenis.
Riba <i>nasi'ah</i>	Tiba karena ada penundaan waktu dalam transaksi pinjaman dengan tambahan sebagai syarat.
Sistim ijon	Praktik membeli hasil panen petani sebelum masa panen tiba, biasanya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar.
Tabarru	Akad yang dilakukan tanpa mencari keuntungan, seperti dalam piutang atau titipan.
Takziah	Berkunjung kepada keluarga orang yang meninggal untuk menghibur dan mendoakan mereka.
Tanggung jawab	Kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan barang titipan/pinjaman sesuai syarat.
Utang piutang	Memberi pinjaman uang atau barang kepada orang lain yang akan dikembalikan dalam waktu tertentu tanpa tambahan apapun.
Wasiat	Pesan seseorang yang disampaikan sebelum meninggal dan dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal tentang sebagian hartanya (maksimal 1/3).

A

- Akikah 10, 11, 12
- *Ariyah* 52, 53, 54
- *Ashabah* 132

B

- Bentuk qirad 35
- Benda gadai 75

D

- Dasar hukum riba 36, 37
- Dasar hukum waris 120
- Dzawil furud 131

G

- Gadai 73, 74, 76

H

- Hak dan kewajiban pekerja 95
- Harta waris 143
- *Hiwalah* 77, 78, 79, 80
- *Hiwalah muqayyadah* 79, 84
- *Hiwalah muthlaqah* 80, 84

I

- *Ijab qabul* 27, 35, 58, 71, 74, 95, 143
- *Ijarah* 92, 94, 95
- *Ijarah 'ala al-manafi'* 94, 98
- *Ijarah 'ala al-'amal* 94, 98
- Ilmu faraid 120,
- Ilmu waris 120

J

- Jual beli 25, 26, 27, 28, 29, 143

K

- Ketentuan gadai 75
- Kelompok ahli waris 131
- *Khiyar* 30, 31, 32

M

- Macam-macam *ariyah* 54
- Mengkafani jenazah 110, 111
- Menyalatkan jenazah 112, 113
- Menguburkan jenazah 115, 116
- *Muhal 'alaih* 77, 79, 80
- *Muwaris* 120

N

- Nasab 128

P

- Pembagian warisan 129, 134
- Pemberi kerja 95
- Pemulasaraan jenazah 107, 108

Q

- *Qirad* 34, 35

R

- Riba *fadhli* 37, 143
- Riba *nasi'ah* 37, 144
- Rukun gadai 74
- Rukun *hiwalah* 78
- Rukun waris 129

S

- Sebab menerima warisan 128
- Sebab tidak menerima warisan 128
- *Sighat* 54, 79

T

- Takziah 121, 122

U

- Utang piutang 69, 70, 71
- Upah 94

W

- *Wadi'ah* 75, 58, 59
- Waris 126, 129
- Wasiat 128

Z

- Ziarah kubur 122, 123

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*. diterjemahkan oleh Abu Hasan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*, Surakarta: Ziyad Books, 2017.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Dar al-Ta'sil, 2019.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum Ad-Din*, Jilid 4, Kitab al-Syukr. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Al-Qushayri, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Ta'sil, 2017.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, Putra, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Hanbal, Ahmad bin, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2013.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Majah, Ibn. Sunan Ibn Majah, Kairo: Dar al-Shidq, 2022.
- Musa Musthofa At-Tamani, Ha'ula Masyayikhuna, Kediri: Maktabah Ad-Dihan, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muthiah, Aulia, and Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, Jakarta: Mediapressindo, 2018.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. Ke-27, Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Restianti, Hetti. *Antara Akikah dan Kurban*, Bandung: Titia Ilmu, 2014.
- Rifa'i, Muhammad. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putera, 1978.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 2000.
- Sofyan Hadi, Kisah dan 'Ibrah: Teladan Hidup dari Ulama Salaf dan Tokoh Muslim Dunia. Jakarta: Pustaka Arafah, 2019.
- Supardin. *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan*, Makassar: CV Berkah Utami, 2020.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya)*, Jakarta: Gema Insani, 2014.

PROFIL PENULIS

Nama : Midahwati, MA
Email : midahwati39@gmail.com
Instansi : MTsN I Kota Tangerang Selatan
Alamat Instansi : Jl, Pajajaran No. 31 Pamulang Tangerang Selatan-Banten
Bidang Keahlian : Fiqih



Riwayat Pekerjaan:

1. Guru MTsN Tigaraksa (1999-2003)
2. Guru MTsN I Kota Tangerang Selatan (2003-sekarang)
3. Penulis kisi-kisi dan soal UAMBN Kementerian Agama RI (2015-2019)
4. Pemateri soal Hots di Pusdiklat Tenaga Teknis Kementerian Agama RI (2017 & 2018)
5. Pemateri Soal HOTS di Propinsi Sumut, Sumbang, dan Sumsel (2019)
6. Tim penilai buku PAI & Bahasa Arab MTs Litbang Kemenag RI (2019)
7. Pemateri Bimtek Sosialisasi KI-KD KMA No. 183 tahun 2019, Kementerian Agama RI (2020)
8. Tim Penyusun RPP mata pelajaran PAI Kementerian Agama RI (2020)
9. Penyusun kisi-kisi Ujian Madrasah(UMBN) PAI dan Bahasa Arab Kementerian Agama RI (2021-2022)
10. Instruktur Nasional UMBN Kementerian Agama RI (2021)
11. Pemateri soal HOTS di Provinsi Banten (2021)
12. Pemateri soal HOTS di MGMP Fiqih Provinsi DKI Jakarta (2021)
13. TIM Penyusun TP, ATP, Modul Ajar Fiqih Kementerian Agama RI (2022)

Riwayat Pendidikan:

1. S1 Universitas Muhammadiyah Jakarta (1998)
2. S2 Institut Ilmu Al-Qur'an (2011)

Karya Buku dan Tahun Terbit

1. Buku Sukses UAMBN Fiqih (2020)



Diterbitkan oleh
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

ISBN 978-602-293-433-2 (jil.3)

